

PAPER NAME

**buk atin 5.pdf**

---

WORD COUNT

**64242 Words**

CHARACTER COUNT

**409578 Characters**

PAGE COUNT

**366 Pages**

FILE SIZE

**2.0MB**

SUBMISSION DATE

**Feb 22, 2023 12:40 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Feb 22, 2023 12:43 PM GMT+7**

---

**● 4% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Internet database
- Submitted Works database
- Crossref database
- Cited material

REKONSTRUKSI PRINSIP KEADILAN  
DALAM AQAD PEMBIAYAAN  
DENGAN SISTEM KEMITRAAN  
DI PERBANKAN SYARI'AH



REKONSTRUKSI PRINSIP KEADILAN  
DALAM AQAD PEMBIAYAAN  
DENGAN SISTEM KEMITRAAN  
DI PERBANKAN SYARI'AH

**Dr. ATIN MERIATI ISNAINI, SH., M.H.**



*Pustaka Bangsa  
(Anggota IKAPI)*

Judul : Rekonstruksi Prinsip Keadilan dalam Aqad  
Pembiayaan Dengan Sistem Kemitraan Di  
Perbankan Syari'ah  
Penulis : Dr. Atin Meriati Isnaini, SH., M.H.  
Editor : 1.Gusti Ayu Ratih Damayanti,SH.,MH  
2.Ahmad Rifai,SH.,MH  
3.Angriani Parida,SH.,MH  
Layout : Albadawi  
Design Sampul : Usman Ali  
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa  
Jumlah Halaman : 356 + x hlm.  
Dimensi Buku : 15 cm x 23 cm

**Penerbit:**

**Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)**

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB

Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281917431789

e-mail: [pustakabangsa05@gmail.com](mailto:pustakabangsa05@gmail.com)

website: [www.pustakabangsa.com](http://www.pustakabangsa.com)

**Cetakan Pertama:** Juni 2021

**ISBN: 978-623-6592-21-2**

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak,  
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini, yang berjudul *Rekonstruksi Prinsip Keadilan dalam Aqad Pembiayaan Dengan Sistem Kemitraan Di Perbankan Syariah*.

Dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa Bank *syariah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mempelancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usahanya dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* (kemitraan), yang berdasarkan prinsip *syariah* yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk pembiayaan usaha yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penulis menyadari dalam penyusunan buku ini, masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun isi sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis,

Ttd

Dr. Atin Meriati Isnaini, SH., M.H.



---

---

## DAFTAR ISI

---

---

	Hal
HALAMAN SAMPUL -----	i
<b>14</b> KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL ---	29
A. Kerangka Teori -----	29
1. Teori <i>Mashlahah</i> -----	29
2. Teori Keadilan -----	32
3. Teori Perjanjian -----	41
4. Teori Kemitraan -----	45
B. Kerangka Konseptual -----	46
1. Rekonstruksi -----	46
2. Keadilan -----	48
3. Al-'Adl -----	51
4. Akad/ Kontrak/ Perjanjian -----	59

5. Kemitraan -----	60
6. Pembiayaan -----	61
7. Bank Syari'ah-----	61
<b>BAB III. PRINSIP KEADILAN DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM KEMITRAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH -----</b>	<b>63</b>
A. Musyarakah -----	63
1. Pengertian <i>Musyarakah</i> -----	64
2. Macam-macam Syirkah-----	68
3. Dasar Hukum Syirkah -----	71
4. Dasar Kondisi Kontrak Kerjasama -----	72
5. <i>Musyarakah</i> dalam berbagai peraturan-----	80
6. Prinsip Keadilan dalam Kontrak Pembiayaan Dengan Prinsip <i>Musyarakah</i> -----	96
B. Mudharabah-----	101
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> -----	101
2. Hukum <i>Mudharabah</i> dalam Islam -----	124
3. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> -----	127
4. Aplikasi <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan-----	128
5. Kontrak Al- <i>Mudharabah</i> -----	128
6. Masalah-masalah yang timbul dalam kontrak pembiayaan usaha dengan prinsip mudharabah. -----	136

7.	<i>Mudharabah</i> dalam perbankan Islam -----	167
8.	Keadilan dalam Pembiayaan dengan prinsip <i>Mudharabah</i> . ----	178
9.	Prinsip Keadilan dalam Kontrak Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Perbankan Syariah -----	182
BAB IV.	KONSTRUKSI AKAD PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM KEMITRAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH/BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) -----	187
A.	Kontruksi Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Bank Muamalat Indonesia -----	187
B.	Konstruksi Aqad Pembaiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Muamalat Indonesia -----	250
BAB V.	REKONSTRUKSI PRINSIP KEADILAN DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN DENGAN SISTIM KEMITRAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH KE DEPAN -----	337
	DAFTAR PUSTAKA -----	351



---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memuat ajaran yang berupa *syariat*, di dalamnya memiliki sifat keuniversalan yang mengandung makna syariat Islam, yang dapat diterapkan setiap saat dan setiap waktu serta setiap tempat hingga *yaumul akhir*. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang *muamalah*, di mana syariat ini bukan saja luas dan fleksibel, tetapi juga memberikan *special treatment* bagi muslim, yang membedakannya dengan non muslim. Sedangkan sifat lain yang dimiliki syariat Islam adalah *comprehensiveness*, yang berarti bahwa syariat Islam adalah merangkum seluruh aspek kehidupan baik yang ritual (*ibadah*) maupun yang sosial (*muamalah*).

Sifat *muamalah* dimungkinkan terjadi pada sektor ekonomi dengan ketentuan dasar ekonomi seperti larangan *riba*, spekulasi, *mendzalimi*, dan sebagainya. Hal ini merupakan penafsiran yang beragam tentang *muamalah*, karena *postulasi* yang dibangun adalah bahwa yang masuk dalam kategori *muamalah* hanya kepada aktifitas yang aktif antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda,

milik dan *akad*. Tetapi karena definisinya yang sangat umum, menimbulkan kesan terdapat *ambiguitas* khususnya *fiqih muamalah*. Ada beberapa hal yang merupakan prinsip dasar *muamalah* di antaranya adalah *halal*, kerelaan, dan bebas dari *riba*.

Persoalan-persoalan yang terkait dengan kontrak atau perjanjian di antara sesama dalam sistem muamalah merupakan bagian yang integral dalam kandungan *Al-qur'an* dan *Sunnah Nabi*, baik dalam bentuk kiasan maupun kasus yang paling aktual dan kontemporer. Kaidah-kaidah dan aturan mainnya telah ditetapkan untuk diaplikasikan di dalam kehidupan.

Berdasarkan sistem *muamalah* tersebut, sebuah sistem baru atau kuno yang diterapkan di dalam kehidupan bukan menjadi sebuah masalah, karena yang penting adalah selama sistem itu memenuhi aturan *syar'i* tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti; *riba*, *gharar*, dan *qimar* (spekulasi) permasalahan yang baru tidak harus diputuskan dengan hukum *syariah* yang baru pula, tetapi diputuskan dengan dasar hukum *syariah* yang komprehensif yang dapat mengatasi dan memutuskan bagaimana rumitnya masalah tersebut. Salah satu urusan *muamalah* di bidang ekonomi adalah masalah perbankan.

Sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yaitu:

1. Adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya *haram*, karena termasuk dalam katagori *riba* yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga pada agama samawi lainnya;
2. Dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan

kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar.<sup>1</sup>

Faktor utama yang membedakan bank konvensional dan bank syariah adalah suku bunga (*interest*) sebagai balas jasa atas pernyataan modal yang di terapkan pada bank konvensional, sementara pada bank syariah balas jasa atas modal diperhitungan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada *akad*. Prinsip utama dari akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Prinsip ini berlaku baik bagi debitur maupun kreditur.<sup>2</sup> Prinsip keadilan dalam perbankan syariah terwujud dalam konsep pembagian, baik keuntungan maupun kerugian yang ditentukan dalam akad. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungan atau usahanya harus juga bersedia mengambil/menanggung resiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.<sup>3</sup>

Bank *syariah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mempelancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usahanya dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* (kemitraan), yang berdasarkan prinsip *syariah* yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak

---

<sup>1</sup> Sutan Remi Syahdani, *Perbankan Islam: Kedudukan Dan Peranannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Graviti, Jakarta, 1999, hlm. 3

<sup>2</sup> Bank Syariah Potensi, "Preprensi dan Perilaku Masyarakat di Wilayah Jawa Barat", Laporan Akhir Penelitian Kerjasama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia dengan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, 2000, hlm. 1

<sup>3</sup> Muhammad, dkk, *Perbankan Islam: Problem peluang, dan Tantangan Dalam Bank Syariah. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Ekonisa, Yogyakarta, 2006, hlm. 78.

lain untuk pembiayaan usaha yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah<sup>4</sup>.

Sistem bagi hasil merupakan ciri khusus dari investasi pembiayaan *mudharabah* yang menjamin keadilan dan kemanfaatan, yang dalam operasional pembiayaan tersebut tidak ada pihak yang tereksplorasi atau terzalimi. Karakter bagi hasil dalam prinsip syariah dapat dijumpai pada bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam berbagai ragam variasinya. Sistem bagi hasil merupakan sistem pelaksanaan perjanjian atau akad bersama dalam melakukan kerjasama dalam kegiatan usaha<sup>5</sup>.

*Mudharabah* sebagai sebuah produk diterapkan dalam beberapa jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya. *Mudharabah* pada pokoknya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: *mudharabah* dalam bentuk praktik pengumpulan dana, dan *mudharabah* dalam bentuk praktik penyaluran dana atau pembiayaan.<sup>6</sup> *Mudharabah* baik dalam bentuk pengumpulan dana maupun dalam bentuk pembiayaan pihak bank dengan mitranya membagi keuntungan dan kerugian yang disepakati bersama yang telah dituangkan dalam *akad/kontrak*. Masalah keuntungan bagi hasil ini menjadi semacam pertaruhan hidup matinya perbankan syariah, karena sebagai alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi pada *Al-quran* dan *Hadist* harus lebih baik dari pada bank-bank yang ada<sup>7</sup>. Hal penting dalam perhitungan bagi hasil *Mudharabah* adalah dituntut adanya kejujuran

---

<sup>4</sup> Hj. R.A. Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Cintya Press, Jakarta, 2011, hlm. 70

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 45

<sup>7</sup> Ibid

dari nasabah (*mudharib*) dalam melaporkan hasil usahanya. Penentuan porsi bagi hasil atau *nisbah* disesuaikan dengan kesepakatan para pihak dan harus terjadi dengan suatu kerelaan.

Perjanjian dalam kontrak pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *mudharabah* merupakan suatu perjanjian atau kontrak yang adil karena posisi antara dua belah pihak seimbang. Hal ini disebabkan karena:

1. Kedua belah pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam menentukan rasio keuntungan;
2. Dalam kasus terjadi kerugian, penyedia modal akan menderita kehilangan uang, sedangkan *mudharib* akan kehilangan keuntungan, waktu dan usaha;
3. Kedua belah pihak dalam perjanjian menyepakati secara seimbang bahwa dalam perjanjian tidak ada hal-hal yang membuat usaha menjadi gagal.<sup>8</sup>

Penekanan pada konsep bagi hasil merupakan salah satu ciri yang membedakan operasional bank syariah dalam produk investasi pembiayaan *mudharabah*/institusi bank lainnya. Perbankan syariah berorientasi pada kerjasama dan instrumen pembiayaan syariah, secara ideal didasarkan atas bagi hasil yang memperlihatkan suatu hubungan kemitraan dan kesejajaran baik antara *shohibul mal* maupun *mudharib* yang sesuai dengan prinsip keadilan<sup>9</sup>. Kesamaan status dalam suatu akad yang disepakati, kedua belah pihak mempunyai posisi tawar seimbang serta mencerminkan transparansi dan kejujuran dalam setiap tindakan yang dilakukan, yang menjadi faktor-faktor pembeda bank syariah dan bank konvensional<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Hj. R.A. Evita Isretno, Op. Cit, hlm. 70-71

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

Dalam konteks ekonomi Islam kerjasama harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dengan jujur sedrajat dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, apalagi yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum<sup>11</sup>.

Esensi dari kontrak kemitraan *Mudharabah* dan *Musyarakah (profit and loss sharing)* adalah kerja sama untuk mencapai *profit* (keuntungan) berdasarkan akumulasi komponen dasar dan pekerjaan dan modal, di mana keuntungan dapat ditentukan melalui kedua komponen ini<sup>12</sup>. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak *mudharib* menanggung resiko tidak mendapat keuntungan dari hasil pendapatan pekerjaan dan usaha yang dijalankan, dengan catatan apabila usaha itu tidak menghasilkan keuntungan (*profit*). Oleh karena itu hukum perjanjian Islam menentukan bahwa pembagian keuntungan harus memenuhi asas persamaan dan keseimbangan secara timbal balik<sup>13</sup> dengan tujuan untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dan resiko *riba* atau penipuan (*gharar*).

*Riba* berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna “*al-ziyada*” yang berarti “tambahan”.

---

<sup>11</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Suroyo dan Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 115

<sup>12</sup> Ahmad Sukarja. *Riba, Bunga Bank, dan Pembiayaan Perumahan*. Dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan H. A. Hafiz Anshory, AZ, ed, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Buku III Jakarta, Pustaka Firdaus 1997. hlm. 49

<sup>13</sup> Nyala Comair Obeid. *The Law of Business Contracts in The Arab iniddle East., A Theoretical and Practical Comparative Analysis (With Particular Reference To Modern Legislation)* London-The Haque Boston. Kiuwer International. 1996, hlm. 7

Dalam kebahasaan riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar”<sup>14</sup>. Para ulama berbeda pendapat bahwa dalam mendefinisikan riba. Perbedaan ini disebabkan perbedaan mereka dalam memahami dan menginterpretasikan nash *Alquran* dan sunnah Rasul. *Al-Jurjaji* misalnya merumuskan definisi riba sebagai berikut<sup>15</sup>:

Riba secara *syar’i* adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ganti imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membut akad atau transaksi.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Badr al-Din al-Aini: Riba secara *syar’i* adalah perubahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil<sup>16</sup>.

Walaupun ulama berbeda pendapat tentang definisi *riba*, namun pendapat mereka dapat dilihat bahwa riba itu adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan hutang- piutang atau tukar menukar barang. Jika dikaitkan dengan hutang- piutang maka makna *riba* adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan oleh pihak yang meminjamkan atau berpiutang kepada pihak peminjam<sup>17</sup>.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam *riba* pun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam 2 (dua) perkara, yaitu: jual beli dan pada jual beli

---

<sup>14</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and to Its Contents Orery Interpretation*, Kidem: E.J. Brill, 1996, hlm. 4

<sup>15</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, UII Pres Yogyakarta, 2005, hlm. 75

<sup>16</sup> Badar Al-Din Abi Muhammad al-Aini, *Umdah al-Qari*, Syaikh Al-Bukhari dalam Muslim H. Karo, Op. Cit. hlm. 76

<sup>17</sup> Ibid

tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada 2 (dua) macam, yaitu *nasi'ah* dan *tafadul*. Sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi 2 (dua) kategori, salah satunya adalah *riba jahiliyah* yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya<sup>18</sup>.

Dalam Alquran, istilah riba disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut, proses keharaman riba, sebagaimana yang terjadi pada *khamr*, berlangsung dalam empat tahap. Keharaman riba tidak langsung sekali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah<sup>19</sup>.

Tahap *pertama* surat al-Rum (30): 39, ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah SWT asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba. Allah SWT berfirman yang artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)<sup>20</sup>.

Tahap *kedua*, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilarangnya sehingga mereka mendapat murka Allah SWT. Hal itu dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa (4): 161 yang artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta

<sup>18</sup> Ibnu Rusdy al-Qurtuby, Ibid

<sup>19</sup> Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqto'id, dalam Muslim H. Kora, Ibid

<sup>20</sup> Ibid

orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih<sup>21</sup>.

Tahap *ketiga*, turun berkaitan dengan pengaharaman riba yang berlipat ganda, yaitu dapa surat Ali 'Imran (3): 130 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan<sup>22</sup>.

Tahap *keempat*, merupakan larangan Allah SWT secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dan surat Al-Baqarah (2): 278-279 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka kamu jika tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279)"<sup>23</sup>.

Yusuf Al-Qordhani menjelaskan ayat di atas bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlakunya waktu adalah *riba*<sup>24</sup>.

Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit,

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qordhani, *Fawraid al-Bank Hiya al-Riba al-Haram (Bunga Bank Haram) di Terjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo*, Akbar Media Eka Purnomo, Jakarta, 2001, hlm. 58-60

<sup>24</sup> Ibid

karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia, apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang paling pedih, sementara bagi mereka sendiri tidak jelas apa yang dilarang itu. Padahal Allah telah berfirman <sup>5</sup> Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah: 275)<sup>25</sup>.

Huruf “*al-ma’rifah*” (*the definite article*) dalam kata “*ar-riba*” baik sebagai keterangan “*lil ‘ahd*” ‘lazim dikenal’ atau “*lil jinsi*” ‘jenis’, atau “*lil istighroq*” ‘umum’, maksudnya sudah jelas dan terang, yaitu mengharamkan seluruh jenis riba. Seandainya pengertian riba masih kabur, mestilah diterangkan Allah kepada mereka. Ayat ini tidak mendefinisikan lagi kata riba mengingat sudah lazim dikenal secara umum. Padahal, penjelasan yang terlambat dari waktu dibutuhkannya tidak dapat diterima sebagaimana pernyataan kaidah ilmu ushul fikih, sehingga riba yang dimaksud tidak memerlukan penjelasan lagi<sup>26</sup>.

Riba sebagai suatu bentuk transaksi telah dikenal oleh bangsa Arab sejak masa jahiliah, dan juga dikenal oleh non Arab. Bangsa Yahudi telah mempraktikkan riba jauh sebelum itu, sampai-sampai perbuatan tersebut diinventarisasi oleh Al-Qur’an dalam kumpulan catatan criminal mereka<sup>27</sup>.

“Mereka (Yahudi) mengambil riba, padahal telah dilarang dari perbuatan itu” (an-Nissaa’: 161).

Seandainya riba yang diharamkan Allah ini masih membingungkan, pastilah mereka menanyakannya, sampai jelas betul bagi mereka. Karena mereka terkenal sebagai orang-orang yang penuh perhatian mempelajari din mereka. Perihal berita dari sebagian sahabat yang masih kurang jelas tentang

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

beberapa bentuk riba, yang dimaksudkan adalah riba fadhl 'jual-beli', bukan riba *nasi'ah* 'utang piutang'<sup>28</sup>.

Dalam keharaman *riba* tersebut di atas, ulama berbeda pendapat. Namun secara garis besarnya pandangan mereka terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) kelompok pertama menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kalangan ulama fiqh, termasuk ulama kentemporer seperti Abul a'la al-Maududi, Hasan al-Banna dan lainnya.

Al-Qur'an telah banyak melarang kemungkaran dan sebagiannya mempertegas ancaman. Tapi penjelasan mengenai pengharaman riba lebih tegas dari kemungkaran dan maksiat lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam menegaskan larangan praktik riba dan mempraktikkannya dalam negara Islam percontohan<sup>29</sup>; dan (2) kelompok kedua hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Mahmud Saltut. Di Indonesia ekonomi seperti Syafruddin Prawiranegara dan Muhammad Hatta juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba<sup>30</sup>.

Kelompok pertama memperkuat argumentasi dengan dalil dalam ayat-ayat Alquran, seperti surat Al-Rum (30): 39; Ali 'Imran (3): 130, Al-Baqarah (2) 275,276,278 dan 279 juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk menundukkan riba *nasi'ah* maupun *fadl*<sup>31</sup>. Sedangkan kelompok kedua beralasan bahwa riba yang diharamkan dalam Alquran adalah yang masyhur, riba yang dipraktekkan masyarakat

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Syaikh Abul A'la Al-Mududi, Bunga dan Riba, diterjemahkan oleh Isnando, Pustaka Qalami, Jakarta, 2003, hlm. 121-122

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

arab pada masa kenabian, yaitu dikenal dengan riba *jahiliyah*. Riba ini adalah riba *nasi'ah*, riba tanggungan yang mengandung unsur-unsur *ad'afan muda'afah*, berlipat ganda atau eksploitasi. Menurut Mahmud Syaltut<sup>32</sup>, riba yang dimaksud dalam Alquran dipahami dengan pendekatan *urf* dimana ayat itu turun, maka yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda.

Menurut Muhammad Hatta bahwa kemauan orang membayar bunga ada dua sebab: yakni timbangan psikologis dan timbangan ekonomi. Timbangan psikologi pada pokoknya ialah karena keadaan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang konsumtif, seumpama untuk membeli beras buat makan mereka sekeluarga. Asal diperolehnya uang sekarang saking perlunya mau saja ia membayar bunga berapapun besarnya di kemudian hari. Lain halnya dengan timbangan ekonomi. Di sini orang meminjam uang dengan maksud untuk tujuan ekonomi, seumpama hendak membuka perusahaan dan sebagainya agar supaya memperoleh untung yang lebih banyak. Di sini orang meminjam uang dengan pakai perhitungan untung rugi. Jika dirasa merugi orang tidak mau meminjam atau niscaya hendak meminjam itu dibatakannya<sup>33</sup>.

Menurut Syabirin Harahap bahwa mempersamakan bunga dengan Riba secara mutlak adalah sesuatu yang masih perlu ditinjau lagi kebenarannya. Hal ini disebabkan karena ternyata bahwa sistem perekonomian yang diakui dan dipergunakan di seluruh dunia pada masa ini, baik ia Negara Islam

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Muhammad Hatta, Beberapa Pasal Ekonomi, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1958, hlm. 38

maupun tidak, ternyata sama-sama memakai sistem yang berdasarkan Bunga.<sup>34</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang berdasarkan Bunga itu adalah merupakan suatu sistem yang diakui oleh seluruh Negara di dunia, dapat memberi kepada warganya suatu dinamika yang nyata, khususnya di bidang kesejahteraan materiil. Memang demikianlah yang dapat kita saksikan pada zaman modern ini bahwa pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan peradaban manusia dewasa ini, secara langsung atau tidak langsung sistem ekonomi yang berdasarkan Bunga tentu turut ambil peranan di dalamnya. Kiranya ini tidak dapat dibantah kebenarannya, maka apabila sudah demikian keadaannya, tidaklah ragu-ragu bahwa Bunga itu tidak semuanya mendatangkan aniaya kepada manusia seperti yang dilontarkan oleh setengah Ulama yang menuduhnya sama dengan Riba<sup>35</sup>.

Di Indonesia pandangan tentang bunga bank dapat diklasifikasikan pada 3 (tiga) pandangan, yaitu<sup>36</sup>:

*Pertama*, pandangan yang mengatakan bung bank adalah termasuk dalam kategori riba sehingga hukumnya haram, sedikit atau banyak unsur; *Kedua*, pandangan yang mengatakan bahwa bunga bank bukan termasuk dalam kategori riba sehingga ia halal untuk dilakukan; dan *Ketiga*, pandangan yang mengambil jalan tengah pada kedua pandangan di atas, karena mereka mengkategorikan riba dalam klasifikasi hukum *mutasyabihat*, sesuatu yang samar ketegasan hukumnya. Oleh karena itu, mereka berpendapat sebaiknya bunga bank tidak dilakukan.

---

<sup>34</sup> Syabirin Harahap, Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam, Jakarta, Al-Husna 1993, hlm. 132

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

Salah seorang yang berpendapat bahwa bunga bank itu dibolehkan karena tidak sama dengan riba Syafruddin Prawiranegara. Ia berpendapat bahwa riba atau yang ia sebut dengan *woeker* berbeda dengan bung bank. Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adaya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi dimana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah<sup>37</sup>.

Sejalan dengan pendapat Syafruddin Prawiranegara, A. Hassan mempunyai pemikiran yang progresif, dalam bukunya Riba: Beberapa Pembahasan Masalah Riba, membicarakan persoalan riba yang menjadi kontroversi di kalangan umat Islam. Dalam bukunya, ia membedakan antara riba dan bunga ia tidak membuat perbedaan keduanya<sup>38</sup>.

Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nas'ah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Syafruddin Prawira Negara, Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II),, Cv. Masagung, Jakarta, 1988, hlm. 290

<sup>38</sup> A. Hassan, Riba: Beberapa Pembahasan Masalah Riba , Percetakan Persatuan, Bangil, 1975. Hlm. 50

<sup>39</sup> Ibid

Argument yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat Ali 'Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploilitas, *ad'afan muda'afah*. Dengan demikian, lanjut A. Hassan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur seperti berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi<sup>40</sup>. Berbeda dengan A. Hassan, Dawan Rahardjo menilai kalau bunga bank itu diartikan sebagai tambahan maka tetap dikategorikan sebagai riba<sup>41</sup>.

Muhammadiyah dengan tegas mengharamkan riba dalam praktek perekonomian umat Islam, namun masalah bunga bank dianggapnya sebagai *al-mas'alah al-ijtihaiyat*, sebab bank merupakan lembaga keuangan yang baru, belum ada masa awal Islam. Sehingga keterkaitan bunga bank dengan riba yang diharamkan menjadi persoalan yang memerlukan *ijtihad*<sup>42</sup>.

Dalam kaitan itu, Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum bunga bank dari bank-bank milik pemerintah hukumnya *syubuhah*. Sedangkan bunga bank dari bank-bank milik swasta diharamkan. Keputusan ini diambil ketika sedang Majelis Tarjih di sidoarjo tahun 1969, yang memutuskan sebagai berikut:

1. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Alquran dan sunnah.
2. Bank dengan system riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid, lihat pula, Dawan Rahrdo, "Ensiklopedi Riba", Op. Cit. hlm. 51

<sup>42</sup> Op. Cit, hlm. 87

3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *mutasyabihat*.

Hukum *mutasyabihat* terhadap bunga bank milik pemerintah menurut pandangan Muhammadiyah didasarkan atas pertimbangan dalam sidang Majelis Tarjih tersebut, sebagai berikut<sup>43</sup>:

*Pertama*, riba yang diharamkan dalam ajaran agama Islam adalah sifat pembangunan yang disertai unsure penyalahgunaan kesempatan dan penindasan, sedangkan yang berlaku dewasa ini sama sekali tak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang bersangkutan. Dalam hal itu hanya mungkin berlaku pada bank milik pemerintah. Pandangan ini sesuai dengan konteks pada saat itu di mana tingkat suku bunga pada bank, khususnya bank pemerintah ditentukan pemerintah melalui undang-undang, setelah lahirnya paket Deregulasi 7 Juli 1988, tingkat suku bunga ditentukan oleh bank itu sendiri.

*Kedua*, bank Negara dianggap badan yang mencakup hamper semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di dalam kemakmuran. Bunga yang dipungut dalam sistem pengkreditannya sangat rendah, sehingga sama sekali tak ada pihak yang mengecewakan.

Menyikapi persoalan perekonomian umat Islam secara umum dan jamaah Nahdatul Ulama (NU) khususnya, tampaknya NU mempunyai perhatian di bidang itu, terutama yang berkaitan dengan status hukumnya. Organisasi yang menghimpun dan banyak diminati kamu ulama yang berbasis pesantren ini melalui Lajnah *Bahsul Masa'il* telah mengeluarkan

---

<sup>43</sup> Ibid

keputusan tersebut sejak tahun 1927, yakni satu tahun pasca berdirinya organisasi itu<sup>44</sup>.

Dapat dikemukakan, mulai 1927 sampai 1997 NU telah mengeluarkan keputusan masalah gadai, jual beli, dan hukuman untuk pekerja (1927); sewa, jual beli emas, pembelian rumah belum jadi (1930); penjualan dengan dua harga, upah pengeluaran melalui wakil, penjualan kulit binatang tidak halal dimakan (1932); penyewaan rumah kepada orang majusi (1933); penyewaan tambak (1934); dana pasar malam untuk anak yatim (1935); larangan peminjaman oleh organisasi (1936); titipan uang di bank (1937); penyewaan pohon karet (1938); uang pasar malam untuk masjid, perseroan, pinjaman dari koperasi, warisan untuk anak tertua (1939), jual padi di tangkainya, perkebunan dengan uang haram, jual kontrak dengan tempo (1940); kas masjid sebagai bait aa-mal (1954); gadai (1957); peternakan (1960); pertanahan (1961); akad idekost (1962); deposito bank (1971); uang mas, sek, obligasi, saham surat berharga (1981); cek (1984); koperasi simpan pinjam (1987); menjual dengan berbagai harga, bursa efek, akad program tebu rajyat, dana siswa (1989), bank islam (1992), akad TRI (1994), jual beli piutang, tanah bangunan, hak cipta (1997)<sup>45</sup>.

Keputusan yang berkaitan dengan bunga bank, NU telah beberapa kali melakukan sidang untuk membicarakan persoalan tersebut. Keputusan pertama diambil ketika sidang *bahsul al-masa'il* pada tahun 1927 di Surabaya. Pada sidang tersebut para ulama NU berpendapat berkaitan dengan bunga bank. Ada tiga pendapat yang berkembang dikalangan peserta sidang menyikapi masalah itu, yaitu<sup>46</sup>: *Pertama*, pandangan yang mengatakan haram, sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya (rente);

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

*Kedua*, pandangan yang mengatakan halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Pandangan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum bahwa adat yang berlaku ini tidak menjadi syarat; dan *Ketiga*, mengatakan bahwa bunga bank dikategorikan sebagai *syubhat*, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang bunga bank.

Dengan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, akhirnya Lajnah *Bashul Masa'il* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yaitu bunga bank adalah hukumnya haram. Lajnah tampaknya tidak memberikan keputusan yang tegas tentang keharaman dan kehalalan bunga bank, hanya memberikan semacam alternatif kepada para warga NU bahwa pandangan yang lebih hati-hati adalah haram<sup>47</sup>.

Perbedaan pendapat tentang bunga bank di kalangan ulama NU terlihat sampai sidang *Lajnah Bashul Masa'il* pada tahun 1982 di Bandar Lampung, sidang yang membahas secara lengkap masalah bunga bank dan perbankan Islam. Beberapa poin penting berkaitan dengan bunga bank yang diputuskan adalah:<sup>48</sup>

*Pertama*, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram; *Kedua*, pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dan riba, sehingga hukumnya boleh; dan *Ketiga*, pendapat yang menyertakan hukumnya *syubhat*.

Walaupun secara umum ada tiga pendapat dari para ulama NU yang menjadi peserta dalam sidang Lajnah tersebut tentang hukum bunga bank, namun dari masing-masing tiga kelompok itu, terutama

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

kelompok pertama dan kelompok kedua, terjadi pula perbedaan pendapat<sup>49</sup>.

Dalam kelompok pertama dapat diidentifikasi terdapat tiga pendapat:

1. Bunga bank itu dengan segala jenisna sama dengan riba sehingga hukumnya haram;
2. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram, tetapi bunga itu dapat dipungut sementara, sebelum beroperasinya sistem perbankan yang Islami yang tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya;
3. Bunga sama dengan riba dan tentu hukumnya haram, tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat.

Sementara itu, pendapat kelompok kedua digolongkan pada beberapa pendapat, yaitu:

1. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram. Sedangkan bunga produktif tidak sama dengan riba sehingga hukumnya halal.
2. Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
3. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan di bank hukumnya boleh.
4. Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Tampaknya sebagaimana yang dialami organisasi ke-Islaman lainnya di Indonesia, para ulama NU berbeda pendapat dalam masalah bunga bank. Perbedaan itu akan dapat dicari titik temunya dengan mendirikan bank Islam yang bebas dari sistem bunga.

*Ibn Taimiyah* mengatakan bahwa “akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan

---

<sup>49</sup> Ibid

menjauhkan penganiayaan. Sebab pada dasarnya harta seorang muslim yang lain itu tidak halal, kecuali dipindahkan haknya kepada orang yang disukainya, tetapi hatinya tidak suka karena ia berikan karena tertipu atau terkecoh. Keadilan itu di antaranya dapat diketahui dengan akalnya, seperti pembeli wajib membayar yang dibelinya dan sipenjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan dilarang menipu, berkhianat, dan bahwa hutang itu harus dilunasi dan mengucapkan pujian”<sup>50</sup>.

Keadilan sebagai sesuatu yang berimbang tidak mesti selalu dalam pengertian sama berat, tetapi juga dalam pengertian harmonisasi antara bagian-bagian atau pihak-pihak sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis<sup>51</sup>. Pengelolaan keuangan berdasarkan keadilan dan bagi hasil (*profit loss sharing*) merupakan sesuatu yang sangat esensial dari kerjasama dalam rangka mewujudkan keadilan. Hal itu akan menjadikan pihak investor membagi resiko usaha sebagaimana pembagian keuntungan usaha, dan dengan demikian mengajarkan kedisiplinan dalam penggunaan sumber daya modal. Selama lembaga keuangan dan perbankan memainkan peranan penting dalam perekonomian modern maka penting untuk mengkonstruksi kembali dasar keadilan dan sistim bagi hasil (*profit loss sharing*), sehingga dapat mewujudkan pemenuhan kebutuhan, pertumbuhan yang optimum dari tenaga kerja penuh, dan peraturan yang berkeadilan.

Tanggungjawab pemberi modal secara eksklusif terbatas pada modal yang disediakan, sedangkan tanggung jawab *entrepreneur* dibatasi hanya pada pekerjaannya semata-mata. Tetapi, jika ada kelalaian,

---

<sup>50</sup> Endy N. Astwra. Perbedaan Secara Syariah Asuransi Takaful dan Asuransi Konvensional. Tazkia Corn. Situs Ekonoini Syariah di Indonesia 12 Februari 2002, hlm. 4

<sup>51</sup> Rifiyal Ka’bah. Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU. Universitas Yarsi Jakarta. 1999, hlm. 34

kesalahan manajemen ataupun penipuan yang bisa dibuktikan, pengusaha bertanggungjawab secara keuangan. Dalam keadaan tertentu, misalnya jika *mudarib* terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang *diharamkan* oleh agama (spekulasi atau produksi barang atau layanan yang haram), atau jika bank telah menentukan jaminan untuk investasinya, kontrak *mudarabah* atau *musyarakah* dapat dianggap rusak dan batal. Variasi-variasi terbaru pada *mudarabah* dan *musyarakah* adalah *mudarabah mutanaqishah* dan *musyarakah mutanaqishah*, yaitu modal bank atau saham bank secara progresif dikembalikan, sehingga membolehkan para pengusaha meningkatkan secara lebih progresif bagiannya dalam suatu proyek<sup>52</sup>.

Walaupun hampir seluruh ulama menanggapi bahwa *profit and loss sharing* sebagai bentuk yang paling otentik dan paling menjanjikan dalam kontrak-kontrak Islam, ada beberapa pendapat yang berbeda pula. Penolakan tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu: (1) *profit and loss sharing* (PLS) adalah kontrak jaman pertengahan, yang tidak perlu diadaptasikan dengan kenyataan-kenyataan ekonomi kontemporer; dan (2) *profit and loss sharing* bisa jadi bertentangan dengan arti *riba* yang sebenarnya (dalam pengertian kurangnya persamaan partisipan dalam transaksi tersebut) dan dapat juga menyebabkan salah satu pihak mengambil keuntungan dari pihak lain, yang dapat terjadi jika salah satu partisipan mempunyai pengetahuan yang tidak sempurna atau mempunyai posisi tawar yang lemah. Selain itu, aransemen *profit and loss sharing* menciptakan masalah manajerial dan regulasi yang belum sepenuhnya dikuasai<sup>53</sup>. Misalnya, *mudarib* bisa meminta lebih banyak uang daripada yang dia butuhkan, atau dia

---

<sup>52</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm, 291

<sup>53</sup> Ibid

bisa terlibat dalam usaha yang berisiko tinggi, dengan kesadaran bahwa dia tidak menjalankan uangnya sendiri. Bank juga bisa mendapatkan keuntungan dari seorang *mudarib* yang sangat membutuhkan uang, atau dari depositor yang hanya sedikit mengetahui apa yang disepakatinya<sup>54</sup>. *Profit and loss sharing* juga bisa menstruktur suatu transaksi dan juga mentransfer risiko kepada partisipan lainnya.” Untuk menghindari penyalahgunaan semacam itu, para bankir diharapkan untuk menerapkan kecermatan yang selayaknya dan semua operasi harus dikarakterisasikan dengan keterbukaan<sup>55</sup>. *Mudarib* harus membuktikan bahwa dia dapat diandalkan dan berpengalaman serta mempunyai moral yang tinggi di dalam komunitas bisnis. Proyek yang dijalankan harus dapat berkembang dan diperhitungkan secara independen oleh bank yang terlibat atau konsultan-konsultan dari luar. Bank harus memastikan bahwa dana-dananya dibelanjakan sepantasnya (sesuai kebutuhan) dan usaha yang dibiayai tersebut dimonitor secara baik dan tepat<sup>56</sup>.

Untuk membiayai aransemen-aransemen semacamnya, kebanyakan bank Islam menawarkan akun-akun yang berlaku seperti dana-dana investasi. Para depositor bisa mendapatkan banyak keuntungan dan kesuksesan sebuah usaha, tetapi berisiko akan kehilangan uangnya jika investasi-investasi tersebut performanya kurang baik. Akun-akun investasi juga berbeda dengan akun-akun tabungan. Akun-akun investasi biasanya mensyaratkan suatu jumlah minimum yang lebih tinggi dari deposito dengan jangka waktu yang lebih lama. Banyak institusi-institusi yang juga menawarkan akun-akun investasi spesial yang dihubungkan dengan usaha-usaha spesifik tertentu. Akun-akun ini biasanya disisihkan

<sup>54</sup> Loc. Cit, hlm. 291

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 291

<sup>56</sup> Ibid

bagi para investor institusional atau para Individual yang memiliki aset tinggi dibandingkan dengan utang mereka<sup>57</sup>.

Pembayaran *return* pada akun investasi didasarkan pada hasil yang dicapai oleh semua aktivitas keuangan bank. Setelah mengurangi biaya-biaya administrasi, seperti gaji, komisi, dan turunnya nilai (depresiasi) modal, bank menyatukan hasil yang diperoleh dan semua usaha dari depositor (sebagai sebuah kelompok), membagi keuntungan bersihnya (*net profit*) dengan bank menurut rasio yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak bisa diubah waktunya dalam kontrak<sup>58</sup>.

Beberapa konsep *profit and loss sharing* yang disebutkan di atas banyak yang meragukan dan bahkan menolak untuk memahami kontrak ini sebagai suatu bentuk kemitraan, dengan dasar, apabila mengalami suatu kerugian, kerugian itu selalu menjadi tanggungan *mudharib* dan tidak pernah menjadi tanggungan *shahib almal*, yang tidak pernah mengalami kerugian kecuali kehilangan keuntungan. Penolakan ini tidak memperhatikan makna dan arti sesungguhnya suatu pekerjaan. Pekerja, sesungguhnya sama baiknya dengan modal sementara orang, bahkan menyatakan pekerja lebih baik daripada modal. Di dalam *mudharabah*, *mudharib* memberikan modalnya dan *dharib* berlaku sebagai pekerja, baik sebagai tenaga trampil maupun kemampuan manajerialnya, dan pembagian keuntungan diantara keduanya; sebagian untuk pemodal dan bagian untuk pekerja. Oleh karena itu tidak benar untuk menyatakan bahwa *mudharabah* bukan suatu bentuk kemitraan karena *dharib* tidak membayar apapun dan tidak mengalami kerugian apabila terjadi kerugian. Apabila perdagangan itu mengalami kerugian ia tidak

---

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid

memperoleh imbalan atas kerja keras yang telah ia lakukan. Kerugian yang deritanya adalah kerja kerasnya yang dengan sendirinya mengurangi penghasilan<sup>59</sup>.

Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam mengenai sifat, isi dan persyaratan tentang *mudharabah*, ada kesepakatan bulat bahwa kemitraan antara pemberi modal (*mudharib*, atasan atau penabung) dan pemakai modal (*dharib*, manajer, pengusaha atau wakil) adalah halal di dalam Islam. Kemitraan ini merupakan kesepakatan bersama di dalam bagi hasil keuntungan (atau menanggung bersama atas kerugian) antara pemberi modal dengan manajer yang keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan salah satu memberikan modalnya sedangkan yang lain sebaga pekerja, dan keduanya berbagi keuntungan (atau bersama menanggung kerugian) dalam bentuk kesepakatan bersama<sup>60</sup>.

Bahkan apabila kita memandangnya dari pandangan ekonomi murni, dasar-dasar konseptual sistem perbankan moderen akan menjadi suatu sistem yang lebih baik di mana pemodal dan pengusaha bekerja sama dan berpartisipasi dalam usaha bisnis yang berlandaskan bagi hasil (atau tanggung bersama kerugian). Hal ini akan memberikan terhadap usaha-usaha dan eksploitasi sumber-sumber keuangan (modal) oleh orang-orang tak bermodal, sehingga membentuk dasar-dasar perkonomian yang sehat dan mapan<sup>61</sup>.

Sebuah pengkajian mengenai kemitraan dan bentuk-bentuk organisasi bisnis yang lain di Inggris serta negara-negara Barat lainnya menunjukkan

---

<sup>59</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakf, Yogyakarta, 2003, hlm. 407

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid

bahwa *mudharabah* merupakan landasan yang sama dengan prinsip-prinsip bisnis. Untuk mengembangkan bisnis dan perbankan yang sehat, maka akan tepat kiranya untuk menerapkan *mudharabah* sebagai landasan perbankan di negara-negara Islam. Lembaga tersebut dapat dimodifikasi dan dikembangkan struktur dan organisasinya untuk disesuaikan dengan kebutuhan zaman moderen berlandaskan hukum syariah. Dengan demikian akan menjadikan kita mampu memperoleh manfaat teknologi moderen tanpa mengesampingkan prinsip dasar ajaran syariah<sup>62</sup>.

Sekarang kita harus menjajaki sejauh mana kontrak kemitraan antara pemilik modal dengan manajer itu dapat diterapkan serta memperluas perbankan. Semula merupakan bentuk kontrak kemitraan yang sederhana antara dua belah pihak, yaitu pemilik modal dengan manajer. Apabila kita menerapkan kemitraan tersebut dalam kancah perbankan, pemilik modal daripada kontrak kemitraan tersebut masih tetap belum berubah, tetapi bentuk dan lingkup kemitraan akan mengalami banyak perubahan untuk dapat memenuhi tuntutan zaman. Sekarang tidak ada lagi kontrak kemitraan sederhana antara dua pihak, tetapi akan melibatkan dua kontrak kemitraan secara terpisah, antara pihak bank dan pemakai modal (*dharib*, atau pengusaha atau manajer) di pihak lain. Dengan demikian, sesungguhnya terdapat dua kontrak terpisah antara tiga pihak, yaitu pemberi modal (penabung atau *mudharib*); bank sebagai perantara; dan pemakai modal (*dharib* atau manajer).

Bank akan menerima deposito dalam berbagai bentuk dari masyarakat dengan berlandaskan *mudharabah* dan akan membagi hasil (atau kerugian) bersama mereka dengan kesepakatan tertentu yang telah disetujui. Bank akan melakukan kontrak

---

<sup>62</sup> Ibid

kemitraan dengan penabung, dengan catatan sebagai barang deposit, dan akan menerbitkan sertifikat kemitraan untuk mereka atau menganggapnya hanya sebagai tabungan atau simpanan sejumlah uang, yang mungkin dalam hal ini rincian bab dan persyaratan kontrak, Bank akan menggunakan uang itu dengan memberikan pinjaman kepada bisnisan secara individu maupun perusahaan-perusahaan dengan prinsip yang sama yaitu bagi hasil dengan mereka. Bank juga akan melakukan kontrak kemitraan dengan para bisnisan perusahaan (biasa dikenal sebagai pengusaha atau manajer), dan menerbitkan sertifikat kemitraan kepada mereka, yang mengandung masalah yang rinci dan persyaratan kemitraan tersebut<sup>63</sup>.

Dalam *hubungan* segi tiga ini-pemodal-Bank *mudharabah*-pengusaha-pihak bank akan mempunyai kontrak langsung dengan pemodal, sekaligus dengan pengusaha. Bank akan bertindak sebagai perantara antara pemodal dan pemakai modal (yaitu pengusaha) Bank akan berlaku sebagai instrumen untuk memobilisasi tabungan masyarakat berlandaskan bagi hasil dan inemberikati modalnya kepada para pengusaha, perusahaan dan industrialis dan sebagainya sebagai investasi dengan prinsip yang sama yaitu bagi hasil *mudharabah* dan para pemegang sahamnya akan membagi hasil keuntungan sekaligus juga akan memikul kerugian dengan semua pengusaha: pengusaha yang menerirna modal dan Bank *mudharabah* akan menerima bagian keuntungan dengan kesepakatan mutual yang telah disetujui, dan pada gilirannya bank akan membagi hasil keuntungannya juga dengan para penabung (yaitu pemodal menginvestasikan uangnya) dengan kesepakatan mutual telah disetujui. Sebagian dan keuntungannya akan dipegang oleh Bank *mudharabah* dan pendapatan dari *fee* serta komisi

<sup>63</sup> Ibid, 410

pelayanan bank, akan menjadi keuntungan kotor bank tersebut<sup>64</sup>.

Hubungan segitiga ini dapat menjadi dua macam, yaitu : kemitraan *syirkah* atau kemitraan *mudharabah*. Di dalam kemitraan *mudharabah*, tanggungjawab kerugian dibebankan pada bank *mudharabah*, tetapi apabila pengusaha juga menginvestasikan modalnya sendiri pada bank tersebut, maka bank hanya akan memikul tanggung jawab atas modalnya sendiri, sedangkan pengusaha akan memikul tanggung jawab kerugian atas modalnya sendiri. Pada pemulaan kemitraan *mudharabah* seluruh tanggung jawab kerugian ditanggung bank *mudharabah* dan tak satu pun dibebankan kepada pengusaha.

Di dalam bentuk kemitraan kedua, yaitu kemitraan *syirkah*, bank-bank *mudharabah* ikut berkecimpung secara nyata di dalam manajemen bisnis serta mengontrolnya dengan pengusaha serta berbagi dalam menanamkan modalnya dengan para pengusaha. Dengan demikian, dalam bentuk kemitraan ini, kedua belah pihak berperan di dalam bisnis dalam segala tingkatan serta berbagi dalam menanamkan modal. Dengan perkataan lain, keduanya akan berbagi hasil, dan pula akan berbagi dalam menanggung kerugian dengan proporsi sesuai dengan besarnya bagian modal mereka<sup>65</sup>.

Dan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akad pembiayaan dengan sistem kemitraan *Musyarakah* dan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah ?

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ibid

2. Bagaimanakah konstruksi akad pembiayaan dengan sistem kemitraan *Musyarakah* dan *Mudharabah* di Perbankan Syariah ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi prinsip keadilan dalam akad pembiayaan dengan sistem kemitraan *Musyarakah* dan *Mudharabah* di Perbankan Syariah ke depan ?

---

## **BAB II**

# **KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL**

---

### **A. Kerangka Teori**

Dalam penulisan disertasi ini teori yang digunakan adalah teori keadilan, teori kontrak/akad, teori kemitraan dan maqashid al-syariah.

#### **1. Teori *Mashlahah***

Dalam perspektif Al-Qur'an, kebutuhan ditentukan oleh *mashlahah* pembahasan konsep kebutuhan dalam Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *Maqashid Syari'ah* (tujuan syariah)<sup>66</sup>. Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan ummat manusia (*mashlahat al-'ibadah*)<sup>67</sup>. Dalam konteks ini semua barang dan jasa

---

<sup>66</sup> M. Umar Chapra, *The Future of Economics an Islamic Perspective*, Jakarta, Asy Syamil Press & Grafika, 2001, hlm. 121

<sup>67</sup> M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: the Islamic Foundation, 1995, hlm. 34

yang memberikan masalah disebutkan kebutuhan manusia<sup>68</sup>.

Dalam konteks ini *mashlahah* sangat tepat untuk diterapkan Al-Syathibi (w. 790 H) pernah mengatakan kalau masalah adalah kepemilikan ataupun daya guna barang/jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dari tujuan kehidupan manusia di dunia ini, dan sarana perolehan pahala untuk kehidupan akhirat. Syathibi membedakan *mashlahah* dari tiga tingkatan yaitu: kebutuhan *al-dharuriyyah* (yang bersifat pokok, mendasar); kebutuhan *al-hajiiyyah* (yang bersifat kebutuhan); dan *at-tahsiniyyah* (bersifat penyempurnaan, pelengkap)<sup>69</sup>.

Abdul Wahhab Khallaf memberikan penjelasan mengenai *mashlahah* sebagai berikut, bahwa tujuan umum syar'ī dalam mensyariatkan hukum ialah terwujudnya *kemaslahatan* manusia dalam kehidupan ini terdiri atas beberapa hal yang bersifat *dharuriyyah*, *hajiiyyah*, dan *tahsiniyyah* telah terpenuhi<sup>70</sup>, berarti telah nyata kemaslahatan mereka. Seorang ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentunya menetapkan merealisasikan pokok-pokok *dharuriyyah*, *hajiiyyah*, dan *tahsiniyyah* bagi perorangan dan masyarakat. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan<sup>71</sup>.

Kebutuahan al-hajiiyyah adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan lapangan dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan. Faktor

---

<sup>68</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Airlangga, Jakarta, 2009, hlm. 94

<sup>69</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah II*, (Beirut: Dar al-Marifah, t.t), hlm. 8

<sup>70</sup> Abu Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa Masdar Hilmiy. (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 356

<sup>71</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 366

eksternal manusia dalam pengertian ini berpangkal pada tujuan menghilangkan kesulitan dan beban hidup, sehingga memudahkan mereka dalam meralisasikan tata cara pergaulan, perubahan zaman dan menempuh kehidupan. Tidak terpeliharanya kebutuhan *al-hajiyah* tidak akan membawa terancamnya eksistensi kelima hal yang esensial tersebut, tetapi membawa kepada kesukaran baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya.

Dalam ajaran Islam itu harus disingkirkan, sebagaimana petunjuk Allah swt. dalam suarah al-Baqarah ayat 185.

4 Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Kebutuhan *al-Tahsiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia dan menyangkut hal-hal yang terkait akhlak mulia (*makarin al-akhlaq*). Dengan kata lain *al-tahsiniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

10 Lebih jauh Khallaf mengatakan bahwa “yang terpenting dari tiga tujuan pokok itu adalah *daharury* dan wajib dipelihara. *Hajiy* boleh ditinggalkan apabila memeliharannya merusak hukum *dharury*, dan *tahsiniy* boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum *dharuri* dan *hajiy*.”

Dalam kerangka ajaran Islam, barang-barang adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Al-Qur’an memiliki konsep unik tentang berbagai produk dan komoditas.

Upaya pemenuhan kebutuhan *dharury*, *hajiyi* dan *tahsini* dalam ekonomi Islam berkaitan dengan konsep masalah. Kemaslahatan dalam ajaran fikih

dikenal sebagai suatu prinsip dasar yang menjiwai seluruh aplikasi ajaran Islam. Para ulama telah menyimpulkan formulasi itu dengan bertumpu pada dua hal pokok yaitu mewujudkan manfaat (*jalb al-manfaah*) dan menghindari kemudaratan (*daf'u al-madharrah*).

## 2. Teori Keadilan

Dalam membahas dan menganalisis penelitian disertasi ini penulis akan menggunakan teori keadilan dan Teori Kontrak/Akad yang dikemukakan oleh para filsuf barat dan Islam.

### a. Teori Keadilan oleh para Filsuf Barat

#### 1) Plato

Plato berbicara tentang keadilan. Baginya keadilan itu berkaitan dengan peran individu dalam Negara (polis). Di samping itu boleh ditafsirkan bahwa menurut Plato keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis dalam gagasan tentang kebaikan dalam negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu UU. Demikian pula gagasan hukum tidak dapat dipisahkan dan gagasan tentang keadilan<sup>72</sup>.

#### 2) Aristoteles

Aristoteles adalah filsuf Yunani yang agak jelas berbicara mengenai keadilan, dalam karyanya *Etika Nichomachea* dapat diketahui pikiran-pikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, 'keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis atau tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan

---

<sup>72</sup> Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 240

menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Mengapa demikian? Karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian *kesamaan*. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya<sup>73</sup>.

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus distribusi, honor kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Jadi ganti kerugian dan sanksi adalah sebuah keadilan korektif menurut Aristoteles.

Lebih lengkap mengenai keadilan menurut Aristoteles ini dikemukakan oleh Theo Hujbers adalah sebagai berikut<sup>74</sup>:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta publik. Di sini berlaku kesamaan geometris. Misalnya kalau seorang Bupati dua kali lebih penting daripada seorang Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 241

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 242

- penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dan para pihak. Ini sekarang mungkin diterima.
  3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat atau juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memperdulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum, tidak peduli bahwa dia adalah pejabat.
  4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena UU bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret itu. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki etika, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas"

Menurut Gustav Radbruch keadilan dibedakan dalam beberapa arti<sup>75</sup>:

1. Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (*Gerechtigkeit als Tugend*), yaitu keadilan sebagai sifat atau kualitas pribadi (misalnya bagi seorang hakim). Di sini ada keadilan subjektif, dan keadilan sebagai sifat atau kualitas hubungan antarmanusia (misalnya harga yang adil). Keadilan subjektif adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Sementara keadilan subjektif adalah sekunder. Apa itu keadilan objektif, kurang begitu jelas. Barangkali dalam pandangan Radbruch,

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm. 245

keadilan objektif itu adalah keadilan dalam hubungan antar manusia.

2. Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut Cita Hukum (*Rechtsidee*), atau hukum positif dan cita hukum adalah sumber keadilan.
3. Inti dari keadilan adalah kesamaan (*Gleichheit*). Di sini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles tentang keadilan, yaitu keadilan komutatif (misalnya antara prestasi dan kontraprestasi) dan keadilan distributif (di bidang privat seperti gaji dibayar sesuai prestasi kerja, dan di bidang public seperti jabatan berdasarkan kualifikasi).

#### **b. Teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Syed Nawab Haedar Naqvi**

Teori keadilan *distributif*<sup>76</sup> didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal akan lebih disukai daripada sistem yang kurang memiliki keadilan distributif. Prinsip ini secara jelas menggambarkan hubungan antara etik dan ilmu ekonomi. Dengan demikian, keadaan sosial yang benar (secara moral) adalah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran (*Qist*). Keadaan demikian itu akan ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (dan kekayaan) yang lebih tinggi daripada keadaan dalam sistem sosial yang lain<sup>77</sup>. Bagaimanapun, aturan ini harus ditafsirkan dalam suatu konteks yang dinamis untuk memastikan bahwa kesejajaran pendapatan (dan kekayaan) masa kini tidak menurunkan kesejahteraan di masa yang datang di mana generasi masa kini mungkin melakukan ketidakadilan terhadap anak-cucu.

---

<sup>76</sup> Syeh Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ekonomi Islam*, hlm. 50

<sup>77</sup> *Ibid*

Dengan demikian, sebagai suatu aturan, distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak sejajar bisa diterima, jika distribusi pendapatan yang lebih sejajar pada masa kini akan menurunkan kesejahteraan di masa yang akan datang.

*Pertama*, tuntutan Islam pada keadilan distributif (dan, lebih luas, keadilan sosial) tidak bisa tidak melibatkan konsep kesempatan yang sama untuk menjamin bahwa proses, di mana individu-individu berusaha mencapai posisi-posisi tertentu dalam hidupnya, tersedia untuk semua secara sama. Namun, Islam tidak menuntut kesamaan hasil dalam arti absolut. Dengan kata lain, Islam mengizinkan perbedaan-perbedaan yang signifikan, tapi tidak boleh terlalu besar, dalam memberikan imbalan terhadap posisi yang ditempati masing-masing orang sesuai dengan aktivitas produktif yang dilakukan. Namun perlu dicatat bahwa perbedaan pendapatan tidak harus selalu berarti perbedaan-perbedaan yang sama tentu saja perbedaan-perbedaan yang tidak besar dalam kemampuan konsumsi individu-individu yang berbeda-beda.

*Kedua*, persyaratan keadilan distributif memerlukan, sebagai suatu aturan, bahwa orang harus menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya.” Tetapi, karena ‘kesejajaran’ semua manusia di hadapan Tuhan berarti kesejajaran semua manusia dalam hubungannya dengan masing-masing yang lain, mereka yang tidak dapat bekerja karena sakit, tua-usia, dan sebagainya, harus menerima pendapatan yang cukup untuk menutup kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, lepas dan tingkat usaha produktif mereka (yang dalam kasus kesulitan personal dan sosial yang ekstrim mungkin nol). Juga, langkah-langkah harus diambil untuk memperbaiki kemiskinan absolut dan mengurangi kesenjangan

pendapatan dan kekayaan yang mencolok untuk memenuhi ketentuan-ketentuan eksplisit al-qur 'an.

*Ketiga*, untuk memastikan bahwa keadilan distributif yang dijamin dalam hubungannya dengan pendapatan berarti, adalah penting bahwa struktur produksi juga dimodifikasi secara tepat sehingga *supply* bahan-bahan pokok secara signifikan meningkat dalam total produksi juga, dalam masyarakat agraris, sistem kedudukan lahan, kapital dan pasar tenaga kerja harus diatur untuk menghasilkan hasil-hasil yang adil. Akhirnya, tujuan keadilan distributif adalah memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, pencapaian kebahagiaan manusia dijadikan syarat bagi tindakan-tindakan baik yang dilakukan manusia.

### **c. Teori Maqasid Syariah yang dikemukakan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini**

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri* atau *maqasid al-syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada *maslahat*, di sana terdapat hukum Allah"<sup>78</sup>. Teori *maslahat* di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum<sup>79</sup>.

<sup>78</sup> Muhammad Said Ramdan al-Buti, *Dawabit a-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1 977), hlm. 12.

<sup>79</sup> Masdar F. Masudi, "Meletakkan Kembali *Maslahat* Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quean* No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.

Adapun Inti dan konsep *maqasid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan *maqasid al-syariah* tersebut adalah masalahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalahat. Untuk memahami hakikat dan peranan *maqasid al-syari'ah*, berikut akan diuraikan secara ringkas teori tersebut. Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syariah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.<sup>80</sup>

Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqasid al-syari'ah* itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori *daruriyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.<sup>81</sup> Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyah*.

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali.<sup>82</sup> *Maslahat* menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>83</sup> Kelima macam masalahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala priotas dan

<sup>80</sup> Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Maali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), I:295

<sup>81</sup> Ibid

<sup>82</sup> Al-Gazali, *al-Mustasfa al-Usul* (Kairo: al-Ainiriyah, 1412), hlm.250 dan seterusnya

<sup>83</sup> Ibid

urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier.

Menurut al-Ghazali “tujuan dari *syariah* adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*dien*) mereka, manusia (*nafs*), akal mereka (*aqal*), keturunan mereka (*nasi*), dan kekayaan mereka (*maal*). Apapun yang menjamin perlindungan kelima ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan. Meskipun implikasi dari kelima tujuan ekonomi ini akan dibahas nanti, menjadi penting untuk diingat bahwa karena tujuan dari suatu masyarakat muslim adalah berusaha mencapai ideal tersebut, maka kata “perlindungan” tidak mesti dianggap menunjuk “pelestarian” status quo berkenaan dengan hal ini, tetapi, mungkin perlu meningkatkan pengayaan hal ini secara terus menerus sehingga mereka secara perlahan mendekati kondisi idealnya membantu manusia meningkatkan kesejahteraan mereka terus menerus. Terdapat upaya-upaya oleh beberapa fuqaha untuk menambahkan pada kelima hal ini dan merubah urutannya, tetapi tampaknya bahwa upaya-upaya ini tidak memuaskan kebanyakan para fuqaha. Asy-Syatibi, menulis hampir tiga abad kemudian, mengesahkan daftar dan urutan al-Ghazali, dengan demikian menunjukkan bahwa inilah yang paling baik dilihat dari segi kesesuaiannya dengan esensi syari’ah<sup>84</sup>.

Sesuai dengan diskusi ini mengenai *maqashid* pengayaan keimanan, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan menjadi fokus dari semua upaya-upaya manusia. Jadi manusia itu sendiri menjadi tujuan maupun cara. Tujuan dan cara pada kasus al-Ghazali sebagaimana pada kebanyakan ulama muslim, sangat berhubungan dengan dan tergantung pada proses

<sup>84</sup> M. Omer Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, SEBI, Jakarta, 2001, hlm. 124

sebab akibat berantai<sup>85</sup>. Realisasi tujuan ini memperkuat cara dan lebih lanjut mengintensifkan realisasi tujuan. Pertanyaan yang masih belum terjawab mengapa al-Ghazali dan asy-Syatibi menempatkan keimanan, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan dalam suatu urutan yang berbeda secara radikal dari ilmu ekonomi konvensional, dimana keimanan tidak mempunyai tempat, dan jiwa, akan dan keturunan, meskipun dianggap penting dikesampingkan ke ruang variable eksogen. Sehingga itu tidak mendapatkan perhatian yang layak<sup>86</sup>.

Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian yaitu perilaku, gaya hidup, selera dan prefensi manusia, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi ini maupun kebutuhan psikologi dan juga metode pemuasannya<sup>87</sup>.

Keimanan juga ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas keluarga dan social, dan meningkatkan perhatian dan kerjasama timbal balik diantara individu. Tanpa lingkungan tersebut mekanisme saringan dan system motivasi bisa menjadi tumpul<sup>88</sup>. Tetapi, keimanan saja tidak menghilangkan ketidakadilan system pasar. Menjadi tidak realitas untuk mengasumsikan bahwa semua individu akan sadar secara moral pada masyarakat manusia.

Kekayaan ditempatkan di belakang, bukan karena kurang penting, tetapi lebih karena tidak mesti membantu mewujudkan kesejahteraan dan semua manusia secara adil kecuali manusia sendiri telah

---

<sup>85</sup> Ibid

<sup>86</sup> Ibid

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Ibid, hlm. 125

direformasi untuk memastikan operasi pasar yang adil dan netral. Apabila kekayaan ditempatkan paling atas dan menjadi tujuan itu sendiri, ini akan meningkatkan ketidakadilan memperkuat kesenjangan, ketidak seimbangan dan eksese, pada akhirnya dapat mengurangi kesejahteraan generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, meskipun keimanan dan kekayaan keduanya penting bagi kesejahteraan manusia, keimananlah yang membantu menimbulkan disiplin dan arti di dalam mencari dan membelanjakan harta, dan dengan demikian memungkinkannya berfungsi secara lebih efektif. Ilmu ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa kekuatan beroperasi pada kondisi-kondisi pasar yang kompetitif otomatis akan melindungi kepentingan sosial tanpa perlu campur tangan keimanan dan pemerintah<sup>89</sup>.

### 3. Teori Perjanjian

Dalam menjalankan bisnis satu hal yang sangat penting adalah masalah *akad* (perjanjian). Menurut para ahli hukum Islam kata *akad* didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan<sup>90</sup>.

Rumusan *akad* di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijab* dan *qabul*; Kedua,

<sup>89</sup> Ibid, hlm. 128

<sup>90</sup> Fathurahman Djamil. Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan. Dalam rangka menyambut masa purnabhakti 70 tahun Prof. Dr. Mariam Darus Badruizaman, S.H. hlm. 247

sesuai dengan kehendak *Syariat*; dan Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan<sup>91</sup>.

Untuk sahnya suatu *akad* harus memenuhi hukum *akad*, yang merupakan unsur asasi dari *akad*, rukun *akad* adalah:

1. *Al-Aqid*, atau pelaksana *akad*, yaitu biasanya dari orang yang berakad.
2. *Shighat*, atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
3. *Al-mauq'ud alaih* atau obyek (benda atau manfaat) dari akad<sup>92</sup>.

Apabila suatu *akad* sudah memenuhi rukun yang tiga ini, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai *akad* karena substansi dari *akad* sudah ada, namun *akad* tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut<sup>93</sup>.

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi supaya *akad* itu sah<sup>94</sup>. Adapun syarat-syarat itu adalah:

1. Syarat adanya sebuah *akad* (*syarth Al-In-Iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan sesuatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu *syarat* umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga yaitu: (1). Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada tiga rukun akad yaitu, *shighat*, obyek akad (*ma'qud*

<sup>91</sup> ibid

<sup>92</sup> Wahbah Al-Zuhailly, Op. cit., hlm. 218

<sup>93</sup> Muhammad dan Alimin. Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Edisi 2004/2005. Yogyakarta, BPFE UGM, 2004, hlm. 155

<sup>94</sup> Ibnu Abidin dalam Muhammad dan Alimin. Loc. Cit.

- alaih*) dan dua pihak yang berakad (*aqidain*). (2). Akad itu bukan akad yang terlarang. (3) . Akad itu harus bermanfaat. Sedangkan syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi pada akad nikah.
2. Syarat sah akad. Secara umum para ulama menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya enam hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu : ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*AJ-Jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
  3. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu (1). Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2). Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain<sup>95</sup>. Syarat adanya Kekuatan Hukum (*Luzum Akad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dan segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

Menurut Fathurrahman Djamil, <sup>5</sup> penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian *Syariah* dalam pembuatan perjanjian di Perbankan *Syariah* harus memperhatikan beberapa hal:

1. Segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian:
  - a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah

---

<sup>95</sup> Wahhab Al-Zuhaily, Op. Oft., hlm. 224

pengampunan atau perwalian<sup>96</sup>. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, didalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya.

- b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
  - c. Tempat dan syarat perjanjian dibuat untuk kebaikan, seyogyanya harus disebutkan dengan jelas.
2. Dari segi tujuan dan obyek akad
- a. Disebutkan secara jelas tujuan dan dibuatnya akad tersebut, misalnya jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam.
  - b. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan obyek akad, namun jangan sampai menentukan suatu obyek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau *urf* (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran Islam. dengan kata lain, obyek akad harus halal dan *thoyyib*.
3. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan
- a. Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh bank dan nasabah. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh kedua belah pihak.
  - b. Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, *nisbah* atau margin yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.

<sup>96</sup> Nasroen Haroen. Op. Cit., hm. 120.

- c. Mekanisme kerja ; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*)
  - d. Jaminan; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
  - e. Penyelesaian; bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian antara 2 (dua) belah pihak bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
  - f. Obyek yang diperjanjikan dan cara pelaksanaannya.
4. Adanya persamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan:
- a. Dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara bank dan nasabah.
  - b. Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan.
5. Pilihan hukum  
Ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad tersebut<sup>97</sup>.

#### 4. Teori Kemitraan

Praktek perbankan Islam dalam melakukan kegiatan pembiayaan usaha didasarkan atas prinsip kemitraan. Berdasarkan prinsip ini para pihak yang terlibat di dalamnya secara langsung seperti pemilik saham, atau tidak langsung seperti penabung, atau peminjam dalam berbagai bentuknya, mereka adalah mitra dalam kapasitas dan atau tingkatan yang berbeda-beda. Semuanya berbagi keuntungan (begitu

---

<sup>97</sup> Fathurrahman Djamil. Hukum Perjanjian Syariah, Op. Cit. **hlm. 260— 262 31**

juga dalam menanggung kerugian) sesuai dengan sifat depositonya<sup>98</sup>.

Selanjutnya Frank E. Vogel and Samuel L. Hayeq mengatakan bahwa daam kemitraan para mitra bersepakat untuk:

1. Menganggap hubungan antara mereka sebagai hubungan perwakilan.
2. Memberikan kontribusi dalam bentuk kerja, pembiayaan, modal atau gabungan dan ketiganya.
3. Membagi keuntungan sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan.

Dalam kemitraan kerugian ditanggung oleh semua mitra sesuai dengan kepemilikan saham dan modal<sup>99</sup>.

## B. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka uraian berikut akan menjelaskan konsep-konsep dan istilah yang digunakan<sup>100</sup>.

### 1. Rekonstruksi

Kata rekonstruksi berasal dari bahasa Inggris, *reconstruction*, yang berarti pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Secara istilah rekontruksi berarti perumusan atau

---

<sup>98</sup> Op. Cit.

<sup>99</sup> Frank F. Vogel and Samuel L. Hayes. *Islamic Law and Finance. Religion, Risk and Riturn*. The Huque London. Boston, Kiewer law International, 1998, hlm. 110

<sup>100</sup> Au'f Ahmad dan Kazim Raja Awan. *Lectures On Islamic Econoinics*. Islamic Research and Training Institute. Islamic Development Bank. Jeddah, Saudi Arabia, 1992, hlm. 112

penyusunan kembali suatu konsep dikembalikan pada asalnya<sup>101</sup>.

### a. Prinsip

Prinsip adalah:

*“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent part.”*<sup>102</sup>

Jadi prinsip diartikan sebagai kebenaran atau ajaran yang fundamen, yang berfungsi sebagai basis atau dasar atau aturan dalam tindakan, prosedur atau hukum.

Dibandingkan dengan asas, bahwa asas berasal dan *asaasu* atau berasal dari kata *asasa*. Asas sama dengan *ussu* atau *al-ussu* dan *al-asasu*, jamak dari *ussu* adalah *isaasu*. Asas berarti *aslu al-bina* (bangunan)<sup>103</sup>, *mubtada kullu syaiin* (setiap permulaan sesuatu) dan kaidah, asas, pangkal, dasar, fundamen<sup>104</sup>. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya: “...dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar baitullah bersama Ismail”, dan dalam surat An-nahl ayat 26 yang artinya: “...maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dan fondasinya”.

---

<sup>101</sup> H. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 17

<sup>102</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, ST. Paul, Ininn, West Publishing Co. 1968

<sup>103</sup> Ibnu Manzur al-ifriqi al-Inisri, *Lisanu al-Arabia*, iuz 6, Daru al-Fikri, Bairut, 1994

<sup>104</sup> A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progressif, Surabaya, Cet. IV, 1997

Kaidah berasal dari *qaa 'idah* atau *al-qaa 'idah* yang berasal dari kata *qaa 'ada yaq 'udu qu 'uudan wa maq 'adan*, jamak katanya adalah *al-qawaa 'id* yang dipadankan dengan *al-isaasu*, seperti dalam kata *wa qawaa 'idu al-baiti isaasuhu* (permulaan rumah adalah dasarnya), kaidah berarti *asiu al-ussi* (permulaan *ussi*)<sup>105</sup>, mabda', prinsip, asas, dasar, kaidah disamakan dengan *ad dustur* (undang-undang), *qaanun* (peraturan),<sup>106</sup> sedangkan Jimly Asshiddiqie menyamakan kaidah dengan norma yang diartikan sebagai pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah<sup>107</sup>.

Paul Scholten menguraikan (memberikan definisi) asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya". Sedangkan Karl Larenz mengartikan asas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum yang mungkin ada atau yang sudah yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, yang dapat diubah menjadi demikian<sup>108</sup>.

## 2. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil dalam bahasa Arab adalah setidaknya menggunakan tiga item untuk menyebutkan keadilan, yaitu "*al-'adi*", "*al-qisth*", dan "*alin*". *Al-'adi*, berarti "sama", *Al-Qisth*,

<sup>105</sup> Ibnu Manzur al-Ifriqi al-Inisri, Op. Cit, Juz 3

<sup>106</sup> A. W. Munawir, Loc. Cit

<sup>107</sup> Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 1-9

<sup>108</sup> B. Arif Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 119-136

berarti “bagian” (yang wajar dan patut). Al-mizan, berasal dari akar kata (timbangan).

Beberapa makna keadilan, antara lain adil berarti tidak membedakan seseorang dengan yang persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah SWT berfirman: “Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil,,” (Surah an-nisa/4: 58). Kedua, adil berarti “seimbang”, Allah SWT Wahai manusia, apakah yang memperdayakan (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadakan kamu (menjadikan tubuhmu) seimbang). (Surah al-Infithar 82: 67). adil berarti <sup>13</sup> perhatian terhadap hak-hak memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh mahalli* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah “dzalim”, yaitu *wadh’ al-syai’ ghairi mahalli* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Keempat, adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT.

<sup>13</sup> Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaiman bilqisth* (yang menegakkan keadilan) (Surah Al-Imran 3: 18). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al- Fushshilat 1:46 “Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya kepada hamba-Nya”.

Beragamnya pengertian keadilan (*Justice*) menunjukkan bahwa keadilan merupakan bagian sebuah nilai (*value*) yang bersifat abstrak. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara semua nilai yang ada dalam hubungan antar manusia. Karena keadilan merupakan integrasi dari berbagai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk

dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Dalam pergaulan hidup, manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baik dan buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya pasangan antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kedudukan nilai tersebut adalah sederajat tetapi selalu bersitegang. Tugas hukum adalah mencapai suatu keserasian dan kepastian hukum dan kesebandingan hukum<sup>109</sup>.

Jika seluruh sumber daya adalah amanah dari Tuhan, maka manusia akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan-Nya, dan tidak ada pilihan lain lagi kecuali memanfaatkannya dengan seadil-adilnya. Al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberikan perhatian penting tentang keadilan, dengan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok dari syari'ah<sup>110</sup>.

Persaudaraan sebagai tujuan utama lainnya dari syari'ah akan menjadi sebuah jargon yang tidak berarti jika tidak didukung oleh keadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya pemberian Tuhan. Menurut Al-Qur'an, penerapan keadilan adalah salah satu tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya (Qs. 57:25). Apabila kita memperhatikan *Al-Qur'an*, dilihat dalam aspek aqidah Islam, ternyata Al-Qur'an meletakkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (Qs. 5:8)<sup>111</sup>.

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 2

<sup>110</sup> M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, Shari'ah Economics and Banking Institute, Jakarta, 2001, hlm. 69

<sup>111</sup> Ibid

Ibnu Taymiyyah menganggap keadilan adalah nilai utama dari Tauhid (mengimani bahwa Allah Yang Maha Esa). “segala sesuatu yang baik adalah bagian dari keadilan, dan seluruh hal yang buruk adalah bagian dari ketidakadilan dan kezhaliman. Bagitulah, menegakkan keadilan atas siapa dan untuk apa saja adalah tugas siapa pun, dan kezhaliman tidak boleh dilakukan kepada apa dan siapa pun. Kezhaliman itu mutlak tidak dibenarkan baik terhadap seorang Muslim atau non-Muslim, bahkan juga terhadap orang yang berbuat tidak adil sekalipun<sup>112</sup>.

Abu al Maududi juga berpendapat bahwa adalah sebuah kewajiban penting bagi masyarakat Islam untuk menegakkan keadilan pada tingkat individu maupun sosial dengan tujuan menghapuskan semua bentuk ketidakadilan dari masyarakat, menciptakan keseimbangan dalam semua lingkup kehidupan, dan membebaskannya dari hal-hal yang ekstrim dan berlebihan, dan menjadikan setiap sektor masyarakat mampu meraih semua hak-hak mereka dan menyelesaikan semua kewajiban mereka<sup>113</sup>.

Keadilan adalah terjemahan sederhana dari kata ‘*adl*. Ada muatan makna yang lebih komprehensif dalam term ini, dan di sinilah spektrum itu dapat terlihat dengan jelas. Ada beberapa kata lain yang secara kebahasaan memiliki keserupaan arti dari kandungan namun berbeda dalam beberapa penekanan tertentu, yakni *qisth*, *qashd*, *mizan*, *wasath*, *qawwam*, dan *hishsh*. Berikut ini adalah uraian atas term keadilan dan padanannya.

### 3. Al-'Adl

Secara etimologis, keadilan dalam bahasa Arab dan al-Qur'an berasal dan akar kata ‘*adl* yang artinya keteguhan jiwa atau *istiqamah*, lawan dan

---

<sup>112</sup> Ibid, hlm. 70

<sup>113</sup> Ibid, hlm. 71

penyimpangan (*al-jawr*). Dalam Al-Qur'an kata '*adl*' dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 28 kali.<sup>1</sup> Keadilan sebagai suatu konsep dinyatakan dengan ungkapan *al-'adl* atau *al-'adl*. Dua istilah ini berdekatan dalam pengertian, yang pertama biasanya digunakan berkenaan dengan segala hal yang dipahami melalui akal (*al-bashirah*), seperti persoalan-persoalan hukum, sedangkan yang terakhir berkaitan dengan sesuatu yang dipahami melalui daya perasa atau indera (*al-hdssah*) seperti timbangan, kuantitas, dan takaran.<sup>114</sup>

Di samping disebut secara langsung dengan istilah *al-'adl*, keadilan juga biasa disebut dengan *al-'adalah*, *al-udulah*, *al-ma'dilah* dan *al-ma'dalah*. Semua istilah tersebut bermakna keadilan, meski yang paling populer dipergunakan secara umum maupun ilmiah adalah term *al-'adalah*<sup>115</sup>. Secara komprehensif ada 4 (empat) aspek yang terkandung dalam istilah *al-'adl* dan bentukannya itu sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut:<sup>116</sup>

*Pertama*, keadilan dalam bidang hukum, yang dapat dijumpai dalam ayat al-Qur'an:

5 Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

<sup>114</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu jam al-Mufahras li Al Fadz al-Qur 'an al-KarIm* (Indonesia: Maktab Dahian, t.th.), dalam Zahiyyuddin Baidawy, *Rekontruksi Keadilan Etika Sosial Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal*, STAIN Salatiga E7 Pres, 2007, hlm. 84

<sup>115</sup> Ibid, hlm. 84

<sup>116</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Beirut: DSR. AL-SHDR 1990, Jilid II hlm. 431, dalam Sihyudin Baidwy, Ibid, hlm. 85

*Kedua*, keadilan dalam hal perkataan atau ucapan, yang dimaksud adalah berkata jujur, tidak dusta atau tidak bohong, seperti terdapat dalam ayat:

*“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata dengan adil meskipun kepada kerabatmu sendiri dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu mengingatkannya “.*

*Ketiga*, keadilan dalam arti tebusan (*al-fidyah*), seperti tersebut dalam ayat:

*“Dan jagalah dirimu dan siksa han kiamat yang pada han itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikitpun, dan tidak pula diterima syafaat dan tebusan darinya dan tidaklah mereka akan ditolong”.*

*Keempat*, berkaitan dengan masalah perbuatan mempersekutukan Allah atau syirik. Al-Maraghi<sup>117</sup> menafsirkan kata ini dengan ungkapan, yakni membuat perbandingan dan persamaan terhadap Allah dengan makhluk lain dalam hal ibadah dan doa, dengan maksud untuk menghilangkan mudharat dan mengambil manfaat dan yang dipandang setara dengan Allah tersebut seperti termaktub dalam ayat:

*“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan terang dan gelap, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.*

*Kelima*, keadilan berhubungan dengan struktur anatomi tubuh manusia yang diciptakan sempurna dan proporsional<sup>118</sup>, seperti tersurat dalam ayat: *“Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu proporsional.”*

---

<sup>117</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Topsis Al-Maraghi, Juz 7, hlm. 71-72 dalam Sahiyudin Baidawy, Ibid hlm. 86

<sup>118</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Dari kata dasar yang sama, dijumpai beberapa kandungan makna lain yang secara langsung berkaitan dan memberikan penguatan terhadap konsepsi keadilan sebagai berikut.

Keadilan merupakan prinsip yang pertama dan terutama dalam pembahasan kita. Al-Qur'an menyerukan agar kita mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan kita. Walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial. Jika kita mengadakan hubungan sosial dengan individu lain, maka persoalan keadilan tidak bisa tidak akan merupakan hal yang harus diikutsertakan. Persoalan keadilan ini akan lebih jelas lagi jika ia dikaitkan dengan aspek ekonomi.

Pertama keadilan merupakan suatu konsep yang luas dan mencakup semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik dan bahkan rohani. Sebagai contoh, ayat yang kelima merujuk kepada kejujuran pribadi dan keadaan sosial yang jujur dan murni melalui perkataan keadilan (*qist*).

Kedua, keadilan menggambarkan keseimbangan, perbandingan dan keharmonisan sebagaimana ia juga menggambarkan keadilan dari segi undang-undang dan "pemberian hak kepada yang berhak. Dalam keadaan beginilah tujuan untuk membentuk keseimbangan antara berbagai macam kepentingan yang terlibat di dalamnya dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kompromi yang harmonis antara tuntutan yang saling bertentangan perlu diwujudkan<sup>119</sup>.

"Keadilan (*al-'adalah*: bhs. Arab, dan *justice*: bhs. Inggris) adalah lawan dari kezhaliman. Ia sangat berdekatan dengan kebaikan (*al-ihsan*) dan Allah SWT

---

<sup>119</sup> Zakiyuddin Baridawy, Op. Cit, hlm. 106

melalui firman-Nya menganjurkan manusia untuk mewujudkan keduanya dalam kehidupan<sup>120</sup>. ‘Umar bin Khathab ra. seperti diinformasikan oleh Murtadha Muthahhari mengatakan keadilan lebih utama dan kebaikan karena keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di samping itu, ia pun tidak membutuhkan pemusnahan seluruh perbedaan di antara manusia, tetapi ia mengharuskan menerima perbedaan hak di antara manusia.<sup>121</sup>

Menurut perspektif *Al-quran* keadilan memiliki 4 (empat) macam penertian, yaitu: *Pertama*, adil berarti “sama” (*al-musawa*), QS. Al-Nisa [4]: 58. Pengertian ini khithabnya adalah hakim di persidangan. Artinya ayat ini menuntun para hakim untuk menempatkan para pihak yang berperkara dalam posisi yang sama. *Kedua*, adil berarti “seimbang” (*al-mizan*), QS. Al-Hadid (57): 25 dan Qs. Al-Rahman [55]:<sup>122</sup> Keadilan di sini semakna dengan kesesuaian (*proporsional*), keadilan model ini tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Yang satu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lain sesuai dengan proporsinya. Pengertian ini menunjukkan bahwa Allah SWT Maha Bijaksana dan Mengetahui, menciptakan dan mengelola sesuatu sesuai dengan kadar dan waktu tertentu<sup>123</sup>; *Ketiga*, keadilan ialah memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. Pengertian ini membawa kepada pengertian lain yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya di samping iapun berkaitan dengan keadilan sosial yang haru dihormati. Makna ketiga bersandar pada dua hal, yaitu: (1) hak dan preferens, yaitu jika seorang membuat sesuatu maka ia menjadi pemilik hasil pekerjaannya; dan (2) kekhasan pribadi manusia,

<sup>120</sup> H. Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, Transparansi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 150

<sup>121</sup> Ibid

<sup>122</sup> Ibid

<sup>123</sup> Ibid

artinya agar masyarakat meraih kebahagiaan maka hak dan preferesinya harus dipelihara; *Keempat*, keadilan yang dinisbatkan kepada Allah SWT, artinya memelihara hak berlanjutnya eksistensi<sup>124</sup>.

Keadilan merupakan kesejahteraan dan kemakmuran, dan oleh karenanya, kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia di bidang ekonomi yang ingin dicapai melalui pembangunan nasional seperti diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akad bagi hasil keuntungan dan kerugian yang merupakan akad dalam hukum Islam yang dianut oleh undang-undang ini menggantikan sistem riba, dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil<sup>125</sup>. Hal ini bisa terjadi karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun risiko kerugian sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang. Dalam jangka panjang, prinsip ini bakal mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh pengelola modal. Keadilan dalam tataran ini bisa dikelompokkan pada makna keseimbangan, karena baik keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional<sup>126</sup>.

Undang-undang menganut prinsip terbuka dalam hal pendirian dan kepemilikan Bank Umum Syariah (BUS) dan atau BPRS. Undang-undang (UU) memposisikan semua manusia sama, artinya kedua lembaga tersebut terbuka untuk dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa sekat-sekat agama<sup>127</sup>. Perbedaan hanya dalam hal warga negara asing, UU memperkenankan warga negara asing atau badan

---

<sup>124</sup> Ibid

<sup>125</sup> Ibid

<sup>126</sup> Ibid

<sup>127</sup> Ibid

hukum asing mendirikan dan menjadi pemilik Bank Syariah, sementara untuk menjadi pendiri dan pemilik BPRS tidak diperkenankan. Khusus untuk badan hukum asing yang berminat menjadi pendiri Bank Umum Syariah, disyaratkan membawa rekomendasi dari negara asalnya yang memuat keterangan bahwa badan hukum ini memiliki reputasi yang baik di bidang perbankan. Kendatipun berbeda, namun ini demi keseimbangan dan kehati-hatian<sup>128</sup>.

Nilai-nilai keadilan dalam aturan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS, terdapat dalam keragaman akad yang dipergunakan. Keragaman akad tampak ketika ketiga institusi tersebut melakukan fungsi perbankan, yaitu kegiatan usaha menghimpun dana dan kegiatan usaha menyalurkan pembiayaan. Kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro dan tabungan mempergunakan akad wadiah, sementara akad mudharabah dipergunakan untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito dan tabungan<sup>129</sup>. Khusus untuk BPRS tidak diperkenankan menghimpun dana berupa simpanan dalam bentuk giro. Adapun akad yang dipergunakan oleh ketiga institusi ini dalam kegiatan menyalurkan pembiayaan ialah mudharabah, musyarakah, murabahah salam, istishna, *qardh*, dan *ijarah*.<sup>130</sup>

Di samping akad-akad tersebut, juga bank syariah mempergunakan tiga akad hawalah, murabahah, dan kafalah. Akad hawalah dipergunakan untuk kegiatan pengambil alihan utang, sementara murabahah dan kafalah untuk kegiatan membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah,

<sup>128</sup> Ibid

<sup>129</sup> Ibid, hlm 152

<sup>130</sup> Ibid

meskipun untuk kegiatan ini bisa juga dilakukan dengan akad murabahah.

Kerberagaman akad yang dipergunakan dalam kegiatan usaha perbankan di maksudkan sebagai upaya penyesuaian dan harmonisasi dengan jenis kegiatan yang beraneka ragam serta didasarkan atas kebutuhan setiap kegiatan usaha secara proporsional. Nilai keadilan dalam arti proporsional terlihat dalam aturan simpanan berupa giro, Bank Umum Syariah dan UUS diperbolehkan sementara BPRS tidak<sup>131</sup>. Keadilan di sini bertalian dengan model keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Keadilan model inipun tersirat dalam pengaturan hak suara dan bicara serta penurunan jabatan dewan komisaris dan direksi<sup>132</sup>. Hak suara dan bicara terkait dengan hak pemegang saham pengendali (badan hukum, orang perseorangan, atau kelompok usaha) dalam RUPS. Mereka yang lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagai pemegang saham pengendali dan memiliki saham Bank Syariah 25 % atau lebih dan jumlah saham yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, dan atau memiliki saham perusahaan kurang dan 25 % dan saham yang dikeluarkan dinyatakan memiliki hak suara. Sebaliknya mereka yang tidak lulus diharuskan menurunkan kepemilikan saham menjadi paling banyak 10%, dan jika penurunan ini tidak dilakukan maka hak suaranya dicabut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<sup>133</sup>.

Adapun penurunan jabatan diberlakukan bagi dewan komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan. Uji kemampuan dilakukan sebagai upaya untuk menjamin agar pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah memiliki kompetensi, kredibilitas, dan integritas

---

<sup>131</sup> Ibid

<sup>132</sup> Ibid

<sup>133</sup> Ibid, hlm. 153

dalam tata kelola bank. Aturan tentang hak suara dan bicara serta penurunan jabatan bagi pemegang saham pengendali, komisaris, dan direksi berkorelasi dengan hak yang diterima dan kewajiban yang harus diwujudkan oleh mereka. Hak yang diterima merupakan imbalan atas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Oleh sebab itu, dari sudut keadilan yang mutlak, perbedaan imbalan adalah suatu keniscayaan; ada imbalan yang lebih dan ada imbalan yang kurang, tetapi tetap berdasar atas pemberian kesempatan yang luas dan merata. Inilah yang diisyaratkan oleh Ilius, bahwa keadilan adalah standar hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*standard of rights and duties applicable to all*).

#### 4. Akad/ Kontrak/ Perjanjian

Dalam pengertian muamalah dalam arti yang sempit, perjanjian syariah disamakan dengan istilah akad atau *al-'aqd* yang secara etimologis berasal dari bahasa Arab *al-'aqdatau al-'uqud*, yang berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yaitu:

8 *Menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu”.*<sup>134</sup>

Dalam terminologi hukum Islam, akad didefinisikan sebagai: 5 *Pertalian antara Ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' (agama) yang menimbulkan pengaruh (akibat,) hukum pada objek perikatan* <sup>135</sup>.

Dari definisi tersebut, dapat ditunjukkan 3 5 (tiga) unsur pokok yang terkandung dalam akad yaitu: *Pertama*, adanya pertalian antara *ijab* dengan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak melakukan

<sup>134</sup> Musthaa A-Zarqa, Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm, Jilid I, Darul Fikri, Beirut, 1967-1968, hal. 291.

<sup>135</sup> *ibid*

perikatan (*akad*) oleh suatu pihak, sedang *qabul* adalah pernyataan yang menggambarkan kehendak pihak lain dalam menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*. *Ijab* dan *qabul* menunjukkan adanya kemauan sukarela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan; *Kedua*, dibenarkan oleh syara', artinya setiap akad mulai dan objek, tujuan sampai dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam, dan jika tidak maka akad tersebut hukumnya tidak sah atau batal; dan *Ketiga*, menimbulkan akibat hukum terhadap objek perikatan. Akad merupakan salah satu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait dengan akad<sup>136</sup>.

## 5. Kemitraan

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau Lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan<sup>137</sup>.

Kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh suatu keuntungan<sup>138</sup>. Istilah kemitraan juga disamakan dengan istilah *partnership*, yaitu hubungan kontraktual antara seseorang dalam suatu hubungan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan<sup>139</sup>.

---

<sup>136</sup> *ibid*

<sup>137</sup> Muhammad Jafar Hafsah, Op. Cit. hlm. 43

<sup>138</sup> Afzalur Rahman, Op. Cit. hlm. 353

<sup>139</sup> Er. Hardy Ivanny and Vincent Powell Smith, Malaysian Law Of Partnership Cases Pnd Material. Second Edition. Butterworths Asia, 1995, hlm. 1

## 6. Pembiayaan

Pembiayaan *Mudharabah* adalah

Suatu perjanjian perniagaan antara bank dengan nasabah di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank dan mempunyai hak untuk mengajukan usul, melakukan pengawasan serta mendapatkan imbalan atau keuntungan yang ditetapkan atas dasar pertujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali kerugian akibat kelalaian nasabah<sup>140</sup>.

## 7. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1:

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

---

<sup>140</sup> Warkum Sumitro. Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BINIJT-Takaful) Di Indonesia. Jakarta. Raja Syafindo Persada, 1996, hlm 2.



---

## **BAB III**

# **PRINSIP KEADILAN DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM KEMITRAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH**

---

### **A. Musyarakah**

*Syirkah* merupakan salah satu institusi yang telah ada sebelum islam. Al-Sayyid Sabiq mempertegas dua hal<sup>141</sup>:

*Pertama*, Syirkah-‘inan telah ada pada saat Nubawah, para sahabat Nabi SAW ketika itu telah ber-*syirkah* (berkongsi) untuk membeli sesuatu, masing-masing sahabat menyerahkan hartanya (antara lain berupa uang) untuk membeli barang. Setelah barang dimaksud dibeli, kemudian dibagikan kepada sahabat secara proporsional<sup>142</sup>.

---

<sup>141</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 297-298, dalam H. Maulana Hasanudin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 50

<sup>142</sup> Ibid

Imam Hasan dalam kitab Al-Rawdhah Al-Nadiyah menjelaskan bahwa syirkah-‘uqud dan semua *syirkah* yang dicakupannya (*syirkah-‘inan, syirkah-mufawadhah, suirkah-abdan, dan syirkah wujud*) akad bernama dari segi *syirkah* atau *al-‘aqd al-musamma*), tetapi termasuk istilah baru (akad tak beranama atau *al-‘aqd gair al-musamma*).<sup>143</sup>

*Kedua*, syirkah mudharabah telah ada sebelum islam yang kemudian dikokohkan eksistensinya oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat telah bermudharabah dengan pihak Yahudi dengan sepengetahuan Nabi SAW, Nabi SAW tidak menghapuskannya (*naskh*) juga tidak melarangnya. Al-Khulafa’ Al-Rasyidin (yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) serta sahabat sesudahnya tidak ada yang melarang praktik syirkah-mudharabah; oleh karena itu, para sahabat melakukan syirkah-mudharabah atas dasar kebiasaan (*al-‘adah*) yang sudah dilakukan sebelumnya. Praktik yang demikian dianggap relevan dengan sabda Nabi SAW. Yang artinya “janganlah sesuatu itu dihukumi haram kecuali telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan *syirkah-‘uqud* berikut cakupannya, oleh karena itu, hukum asalnya adalah boleh<sup>144</sup>.

## 1. Pengertian *Musyarakah*

Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarikah (*fi’il madhi*) yasyraku (*fi’il mudhari*), syarikah/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya dapat dibaca syirkah, dapat juga dibaca syarikah. Akan

<sup>143</sup> Ibid

<sup>144</sup> Ibid

tetapi, menurut Al-Jaziri dalam fikih ala al-Madzahib al-Arba'ah, dibaca syirkah lebih fasih (*afshah*)<sup>145</sup>.

Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariah, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan<sup>146</sup>.

Syirkah dalam fiqih Islam ada beberapa macam: di antaranya yang kembali kepada perjanjiannya, dan ada juga yang kembali kepada kepemilikan<sup>147</sup>:

Syirkah dalam bahasa Arabnya berarti pencampuran atau interaksi. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada.

Beberapa pengertian adalah secara terminologis yang disampaikan oleh fuqaha mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut fuqaha Malikiyah, *al-syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin dan pihak lain mentasharufkan harta (obyek) perserikatan. Menurut fuqaha Hanabilah, *al-syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Menurut fuqaha Syafi'iyah, *al-yirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Menurut fuqaha Hanafiyah, *al-syirkah* adalah

---

<sup>145</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012 hlm. 226

<sup>146</sup> Ibid

<sup>147</sup> Moch. Thohir 'Aruf, *Kemitraan dan Pembagian Profit Menurut Hukum Islam*, Prespatasi Pustaka, Jakarta, 2009 hlm. 19

akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan<sup>148</sup>.

Syirkah disyariatkan bersumber dari ijma/konsensus kaum Muslimin. Saudara-saudara seibu itu bersekutu atau beraliansi dalam memiliki sepertiga warisan sebelum dibagi-bagikan kepada yang lain:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kam (Muhammad) di hari furqaan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S.Al-Anfal: 41)

Harta rampasan perang adalah milik Rasulullah dan kaum muslimin secara kolektif sebelum dibagi-bagikan. Mereka semuanya beraliansi dalam kepemilikan harta tersebut. Riwayat yang shohih bahwa al-Barra bin Azib dan Zaid Arqam keduanya bersyariat dalam perniagaan. Mereka membeli barang-barang secara kontan dan nasi'ah. Berita itu sampai kepada Rasulullah. Maka beliau memerintahkan agar menerima barang-barang yang mereka beli dengan kontan dan menolak barang-barang yang mereka beli dengan nasi'ah.

Sedangkan menurut Antonio Syafi, *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa

<sup>148</sup> Ibid

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>149</sup>.

Menurut Pasal 19 ayat 1 huruf d Undang Elemen dasar Syirkatulmilk adalah percampuran kepemilikan, baik yang secara wajib maupun secara pilihan. Dua orang atau lebih adalah pemilik bersama suatu barang Ia selanjutnya dibagi kembali ke dua kategori: pilihan dan wajib. Kemitraan pilihan berdasarkan kepemilikan dapat dijelaskan dalam kata-kata berikut: “di mana dua orang melakukan pembelian secara bersama-sama atas benda spesifik atau benda tersebut diberikan kepada mereka sebagai hadiah, dan mereka menerimanya<sup>150</sup>; atau benda yang ditinggalkan kepada mereka, secara bersama-sama, melalui warisan dan mereka menerimanya”. Pada dasarnya, ia tidak ditujukan untuk pembagian keuntungan. Salah satu pemiliknya dapat menggunakan benda tersebut bersama-sama atau sendiri. Kemitraan wajib adalah ketika modal atau benda dan kedua orang tersebut menjadi satu tanpa tindakan mereka dan sulit atau tidaklah mungkin membedakan mereka atau ketika dua orang mewariskan satu benda<sup>151</sup>.

Dalam bentuk kemitraan yang lain, seorang rekanan diperlakukan sebagai wakil untuk bagian rekanan yang lain, tapi dalam kemitraan berdasarkan kepemilikan, para rekanan (sesama pemilik) bukanlah wakil dari pihak rekanan lain; disini, seseorang rekanan adalah seorang asing, ia bahkan tidak memiliki hak untuk menggunakan benda rekanan yang tidak ada tersebut, atau tidak pula bertanggung jawab atas kewajiban apa pun yang berasal dari bagian rekanan yang tiada<sup>152</sup>. Ia bahkan tidak dapat

---

149 Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001 hlm. 90

150 Muhammad Ayub, *Undestanding Islamic Finance*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 472-475

151 Ibid

152 Ibid

menggunakan bagiannya bila hal tersebut merusak kepentingan bagian rekanan yang lain. Akan tetapi, diperbolehkan bagi seorang rekanan untuk menjual bagiannya ke rekanan yang lain, tanpa persetujuan dari rekanan terkait, kecuali dalam kasus asosiasi atau campuran properti, untuk kedua contoh ini, seorang rekanan tidak dapat secara sah menjual bagian rekanan yang lain kepada pihak ketiga tanpa izin dari rekanannya tersebut. Jika properti bersama digunakan oleh seorang rekanan, pemiliknya dapat meminta uang sewa atas bagiannya dan rekanan yang memanfaatkan properti tersebut. Distribusi pendapatan syirkah al-milk selalu mengikuti proporsi kepemilikan<sup>153</sup>.

## 2. Macam-macam Syirkah

Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa syirkah itu ada dua macam<sup>154</sup>:

Pertama: Syirkah Hak Milik (*Syirkatul Amlak*). Yaitu per-sekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah atau warisan.

Kedua: Syirkah Transaksional (*Syirkatul Uqud*). Yakni akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu modal dan keuntungan.

Macam-Macam Syirkah Transaksional.

Syirkah Transaksional menurut mayoritas ulama terbagi menjadi beberapa bagian berikut<sup>155</sup>:

1. *Syirkatul 'Inan*, yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka

---

<sup>153</sup> Ibid

<sup>154</sup> Moch. Thohir Aruf, Op. Cit, hlm.23

<sup>155</sup> Ibid

miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

2. *Syirkatal Abdan* (syirkah usaha). Yakni kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Semuanya diperbolehkan. Namun Imam Syafi'i melarangnya.
3. *Syirkatul Al-Wujud*. Yakini kerja sama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka tak seorang pun yang memiliki modal, namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan didapat dibagi bersama. Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.
4. *Syirkatul Mufawadhah*. Yakni setiap kerja sama di mana masing-masing pihak yang berliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mula berjalannya kerja sama hingga akhir. Yakni kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama ini juga diperbolehkan

menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Syafi'i. Kemungkinan yang ditolak oleh Imam Srafi'i adalah bentuk aplikasi lain dan Syirkatul Mufawadhah, yakni ketika dua orang perjanjian". untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dan jenis al-musyarakah ini dana kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

Para rekanan berusaha memenuhi kewajiban mereka berdasarkan prosentasi yang telah ditentukan oleh para rekanan. Mereka juga menyetujui rasio kewajiban yang harus ditanggung oleh masing-masing rekanan selain membayar utang yang demikian. Menurut Imam Syafi'i, hal ini tidaklah sah. Para fuqaha Maliki mengamati bentuk kemitraan yang demikian ini memiliki elemen peluang acak dan karenanya tidaklah sah, Mereka, bagaimanapun, memperbolehkannya asalkan elemen kewajiban benar-benar dibuat sejelas-jelasnya sebelum kontraknya berlaku berlaku efektif, misalnya, kerja sama kredit untuk pembelian komoditas tertentu dan penkngan keuntungan tertentu<sup>156</sup>.

Para fuqaha Hanafi dan Hanbali, bagaimanapun, menyetujui keabsahan bentuk kemitraan yang demikian ini. Kerugian dalam bentuk Syirkah ini akan ditanggung berdasarkan kewajiban yang diambil pada awalnya. Jika kontrak (Akad) yang demikian dilaksanakan tanpa pada awalnya menentukan sejauh mana kewajiban setiap rekanan, mereka akan bertanggung jawab atas kredit yang diambil masing-masing secara individual dan rekanan yang bekerja akan tetap mendapatkan hak atas upah dari

---

<sup>156</sup> Muhammad Ayyub, Op. Cit. 475

perkerjaannya serta tidak untuk bagian dalam keuntungan<sup>157</sup>.

### 3. Dasar Hukum Syirkah

Sumber hukum syirkah; dalam sejumlah kitab fikih diinformasikan bahwa hukum syirkah adalah bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* (konsensus). Di samping itu, dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, syirkah didasarkan juga pada <sup>17</sup> atwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-undangan (terutama <sup>24</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 <sup>1</sup> tentang Surat Berharga Syariah Negara/SBSN, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)<sup>158</sup>.

Dalam QS. An-Nisaa' (4): 12 dijelaskan bahwa ahli waris (yang berupa saudara laki-laki dan perempuan yang lebih dari dua orang) menerima sepertiga bagian untuk dibagikan secara bersama; dan dalam QS. Shaad (38): 24 dinyatakan yang artinya "bahwa diantara orang-orang yang berkongsi banyak yang bertindak zalim kecuali kongsi yang didasari atas iman dan amal shaleh, tetpi yang demikian sangat sedikit jumlahnya;" yang dimaksud dengan *al-khulatha* adalah bergabung atau bercampur<sup>159</sup>.

Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah diinformasikan bahwa Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah <sup>14</sup> pihak ketiga atas dua pihak yang ber-*syirkah*, selama <sup>14</sup> salah satu pihak tidak <sup>14</sup> berkhianat terhadap pihak yang lainnya. Apabila <sup>14</sup> salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang lainnya, aku keluar dari *syirkah* tersebut".

<sup>157</sup> Ibid

<sup>158</sup> H. Maulana Hasanudin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 48

<sup>159</sup> Ibid

Di samping itu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “berpegang teguh pada amanah akan mendatangkan rezeki, dan khianat akan membuat pelakunya menjadi fakir”.<sup>160</sup>

Penjelasan hadis tersebut adalah bahwa Allah akan memberkahi pihak-pihak yang melakukan akad *syirkah*-baik *syirkah* harta/*amwal* maupun *syirkah* keterampilan/’abdan selama dalam *syirkah* tersebut tidak terdapat pengkhianatan. Oleh karena itu, pengkhianatan dapat menjadi penghalang (*mani*) berkah. Dengan kata lain, pengkhianatan dalam akad *syirkah* menjadi faktor penyebab hilangnya keberkahan harta dan/atau usaha. Ibn Mudzir menjelaskan bahwa ulama telah sepakat (*ijma*) mengenai kebolehan usaha dengan akad *syirkah*<sup>161</sup>.

#### 4. Dasar Kondisi Kontrak Kerjasama

Kontrak atau akad sebagai dasar terjadinya kerjasama antara para pihak. Oleh sebab itu, persekutuan dibedakan berdasarkan karakteristik, khususnya dan kondisi-kondisi dari pengusaha dan kontrakkeuangan. Dengan begitu, semua pengusaha memahami format kontrak keuangan; pengaturan, keserasian kekurangan atas hubungan kerja sama dan yang mempengaruhi kontrak itu dan mendorong ke arah penghapusannya seperti ketidakpuasan dan paksaan, dapat digunakan untuk kontrak persekutuan. Dengan begitu pengaturan kontrak dapat disimpulkan benar-benar ada atau berpotensi, dan harus spesifik. Pokok materi dan pertimbangan bagi kontrak harus sah<sup>162</sup>.

Pokok kontrak di dalam suatu persekutuan adalah modal dan menyetujui laba ketika akan dibagi.

---

<sup>160</sup> Ibid

<sup>161</sup> Ibid

<sup>162</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business* dari Teori ke Praktik, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm, 264

Pertimbangan kontrak di dalam suatu persekutuan adalah kesanggupan masing-masing mitra untuk menyediakan bagian modalnya<sup>163</sup>.

Suatu dasar persekutuan atau perusahaan adalah penerimaan dan proposal positif, ini dapat digunakan sebagai contoh, dengan salah satu mitra yang mengatakan kepada lainnya. “Masuk ke persekutuan tersebut dengan modal dan harus ditetapkan dan laba yang dihasilkan dibagi di antara suatu tingkat tarif tertentu (untuk ditetapkan),’ seperti pernyataan proposal positif. Jika seseorang yang ditunjukkan dengan pernyataan in telah menjawab secara positif dalam cara menandatangani kontrak persekutuan yang ditetapkan dengan diterimanya proposal positif<sup>164</sup>.

#### Kondisi Kontrak Persekutuan

1. Kondisi-kondisi umum untuk bermacam-macam persekutuan.
2. Kondisi-kondisi khusus yang dapat digunakan untuk perusahaan tertentu, tetapi bukan orang yang lain<sup>165</sup>.

Ada dua kondisi-kondisi umum, yaitu pertama, masing-masing dari mitra kedua-duanya membutuhkan wakil (agen). Oleh sebab itu, masing-masing kedua-duanya bertindak sendiri dan atas nama mitra lain. Inilah alasan kenapa perlu menyatukan kebutuhan dan kemudian mewakilkannya. Sehingga, tindakannya adalah benar dan sah. Bagai’nanapun, jika kontrak meliputi suatu pembatasan atau syarat khusus, ini harus diterapkan<sup>166</sup>.

Kedua, semua mitra perlu memperoleh bagian laba mereka, dalam kontrak dan dinyatakan menurut

---

<sup>163</sup> Ibid

<sup>164</sup> Ibid

<sup>165</sup> Ibid

<sup>166</sup> Ibid

persentase atau tingkat tarif yang disetujui. Dalam persentase, maka kontrak kerjasama tersebut mungkin dapat menimbulkan penipuan yang dapat menimbulkan terjadinya perselisihan.

Dari penjelasan di atas, maka secara rinci dapat dijelaskan jenis persekutuan<sup>167</sup>.

#### **a. Persekutuan Keuangan**

Artinya dua atau lebih individu atau kelompok mengambil bagian modal untuk digunakan dalam perdagangan dan laba akan dibagi antara mereka menurut suatu tingkat tarif yang ditetapkan. Jika proposal positif digabung terhadap penerimaan lainnya terhadap perusahaan yang telah ditetapkan.

#### **b. Persekutuan Bagian yang Berbeda**

Ini dibuat pada suatu kontrak, dua atau lebih orang-orang mengikat diri mereka pada suatu bagian saham yang ditetapkan ke dalam suatu modal untuk digunakan di dalam perdagangan dan laba akan dibagi antara mereka menurut suatu tingkat pembagian yang ditetapkan dan disetujui. Asal kata *‘inan* bermakna “mungkin” berasal dari bahasa Arab *‘anna* “yang terjadi” Dengan begitu, kata *‘inan* berarti masing-masing dan tindakan mitra menurut apa yang masuk dalam pikirannya, mendapat ilham tran-saksi dagang atau mungkin berarti *‘inan* (kendali) tentang kuda. Kasus perusahaan ini berarti bahwa mitra mempunyai kebebasan untuk aktivitas petugas<sup>168</sup>.

Jenis perusahaan ini adalah sah oleh persetujuan pakar hukum. Hal ini ditetapkan, menurut para pakar, *trustworthiness*. Wakil yang didasarkan pada masing-masing dan mitra bertindak mengenai berbagai hal. Modal perusahaan dan

---

<sup>167</sup> Ibid

<sup>168</sup> Ibid

transaksi perdagangan yang eksklusif. Hal ini dilaksanakan pada batas kondisikondisi yang disetujui oleh kedua pihak di dalam kontrak. Bagai'nanapun salah satu mitra, tidak termasuk garansi mitra yang lain<sup>169</sup>.

Aturan adalah kontrak dan perusahaan ini, meskipun sah namun tidak mengikat. Ini berarti bahwa salah satu dari mitra di dalam hak-hak bisa membatalkan kontrak kapan saja. Hal ini yang menyebabkan kontrak ini didasarkan pada masing-masing mitra menjadi wakil atau agen dari mitranya. Tidak ada keraguan, kontrak wakil tidak mengikat dan menugaskan untuk dapat menarik surat kuasa dan wakilnya kapan saja<sup>170</sup>.

Di dalam perusahaan ini, persamaan di dalam bagian modal bukanlah suatu kondisi yang diperlukan. Dengan begitu salah satu mitra mungkin punya suatu lebih besar atau tanggung jawab mitra mungkin kurang atau lebih dibanding dengan partner-nya. Hal ini mungkin bahwa mitra punya bagian keuntungan yang sama dan bagian menurut kontrak. Pada sisi lain, kerugian mungkin merupakan beban dan tiap orang menurut bagian mereka dalam modal. Semua pakar setuju, walaupun tidak baik dan tidak harus diterapkan. Kondisi yang tidak baik ini tidak menghapuskan kontrak perusahaan, jika harus disertakan kontrak yang asli.

### **c. Persekutuan yang Sejenis**

Dalam perusahaan masing-masing mitra turut serta sepadan dengan kolega dalam modal, laba, dan kebebasan untuk berusaha.

Definisi ini menandakan bahwa semua mitra dalam perusahaan seperti ini adalah memiliki kaitan

---

<sup>169</sup> Ibid

<sup>170</sup> Ibid

bagian yang sama dalam modal, laba, dan kebebasan untuk menempatkan perusahaan tersebut. Nama *Mufawadah* diambil dari bahasa Arab yang mengenai *tafawud* yang berarti “persamaan” Mungkin saja diperoleh dan kata kuasa karena masing-masing dan mitra memberi kebebasan untuk bertindak<sup>171</sup>.

Para pakar Islam sudah berbeda atas legalitas semacam ini. Hanafi dan Zaidi memandang bahwa hal ini adalah sah. Pada sisi lain, Imam Syafii dan Imam Hambali mengatakan bahwa perusahaan, ketika dipahaini oleh Hanafi, adalah tidak beralasan dan tidak sah. ini sebabnya melibatkan penggambaran atau pengetahuan mendorong ke arah tidak sempurna pada sisi lain<sup>172</sup>.

Dan kondisi dimana masing-masing mitra mempunyai suatu komitmen sepadan dengan komitmen dari yang lain. Dalam hal demikian, pada suatu kasus, mungkin di luar kemampuannya. Imam Syafi’i mengatakan “jika *mufawadah* kerja sama seluruhan dunia.

Fakta adalah kerja sama yang diterangkan oleh Hanafi dan Zaidis yang bertentangan terhadap pendapat mayoritas pakar, bukan hal yang tidak mungkin direalisasikan.

Persekutuan dengan *Wujuh* (Eminen Orang-Orang) Memiliki arti yaitu dua orang yang tidak punya modal untuk menggunakan perdagangan, tetapi dibedakan dan mempunyai suatu reputasi baik dalam masyarakat dan setuju untuk masuk suatu persekutuan di dalam perdagangan agar membeli dengan kredit berbagai hal dan menjualnya dengan uang tunai, dan laba yang diharapkan untuk dibagi antara mereka menurut kondisi-kondisi tertentu<sup>173</sup>. Perusahaan seperti ini disebut orang-orang terutama

---

<sup>171</sup> Ibid

<sup>172</sup> Loc. Cit.

<sup>173</sup> Ibid

untuk membeli dengan kredit berbagai hal atau mungkin mempunyai nama dan fakta bahwa masing-masing dan mitra menghadapi lainnya dan menantikan suatu transaksi kredit. Jenis perusahaan semacam ini disebut persekutuan secara konsisten tanpa tenaga kerja atau uang.<sup>174</sup>

Para pakar berbeda atas perusahaan jenis ini. Hanafi, Hambali, dan Zaidis menjelaskan sah atas dasar bahwa untuk melibatkan masing-masing mitra yang menetapkan lain sebagai wakil dalam membeli dan menjual; dan perjanjian semacam ini menurut ajaran Islam sah. Orang-orang telah praktik sejak za'inan lampau dan tidak ada orang yang menolak itu. Nabi bersabda: "Tuhan tidak pernah membuat ummatku yang datang bersama-sama pada atas kesalahan."<sup>175</sup>

Bagaimanapun, Maliki, Syafi'i, Dhaheris, imainis (shi'a), Al-Laith, dan Abu Thaur mempunyai pendapat semua menolak persekutuan seperti ini dan dipertimbangkan *nugatory* tidak sah. Mereka mendasarkan keputusan mereka pada suatu perusahaan melibatkan uang atau tenaga kerja, dan bukan persekutuan ini. Kecenderungan untuk memberi pertimbangan kepadafirt untuk tanda bukti yang disajikan oleh persekutuan.

#### **d. Persekutuan Profesi "Syirkah Sana'i"**

Berarti dua para profesional melakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan seperti menjahit, tukang besi, tukang kayu, dan lain lain. Mereka setuju untuk membagi sewa antara mereka menurut kondisi-kondisi tertentu, mereka bermufakat. Persekutuan ini adalah sah menurut Maliki, Hanafi, Hambali, dan Zaidis. Karena persekutuan uang yang diizinkan seperti *di-mudharabah* persekutuan modal dan tenaga

---

<sup>174</sup> Ibid

<sup>175</sup> Ibid

kerja, karena persekutuan atas profesi melibatkan tenaga kerja, untuk dipertimbangkan secara benar<sup>176</sup>.

Maliki menetapkan bahwa orang-orang yang dilibatkan persekutuan profesi harus sama. Mereka sah dengan orang-orang dan profesi berbeda atau tempat kerja yang berbeda.

Syafi'i, dan Hanafi sarjana Zufar mengatakan perusahaan adalah *nugatory* sebab persekutuan, melibatkan uang atau bekerja keras. Karena tenaga kerja dalam hal ini tidaklah reguler atau tepat, untuk memimpin ke arah penipuan dan pengetahuan tidak sempurna<sup>177</sup>.

#### e. Kerja Sama Modal dan Tenaga Kerja

Kata *Mudharabah* berasal dari bahasa Arab "*dharabah fi al ard*" yang berarti perjalanan dan aktif untuk memperoleh mata pencarian. ini merupakan suatu persekutuan dalam laba bukan dalam modal. Pada satu sisi ada yang menyediakan pekerjaan dalam perdagangan dan di sisi lain menyediakan modal. Dengan menggabungkan dan membawa bersama-sama modal dan permulaan sisi dan pekerjaan lain, harus ber'manfaat besar untuk kedua belah pihak dan untuk masyarakat. Lebih dari itu perusahaan jenis ini adalah alternatif yang terbaik untuk menyimpan uang dalam rekening tabungan di bank dan pengambilan yang luar biasa tinggi.

Para pakar sudah menyajikan berbagai bukti untuk menunjukkan legalitas perusahaan seperti ini dan Alquran, sunnah, dan putusan pakar orang Islam dengan suara bulat. Simak fir'nan Allah SWT dalam Surah Al-Muzammil (73):20:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua

<sup>176</sup> Ibid

<sup>177</sup> Ibid

pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dan orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada, di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di ... mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Allah SWT juga mengatakan bahwa tidaklah untuk menyalahkan orang-orang jika mereka mencari kebaikan.

Bila diperhatikan Surah Al-Baqarah tersebut memberi prinsip umum memerintah persekutuan *mudharabah* ketika dipahami oleh para pakar hukum. Legalitas ini dibuktikan di dalam sunnah Nabi. Hal ini

tidak ada keraguan bahwa sunnah Nabi mempunyai otoritas untuk tidak memulai dan pertimbangan baru pada berbagai hal tersebut dalam Al-Qur'an. Inilah alasan kenapa tidak memufakat, dan pernyataan ibn Hazm dalam Injilnya Marateb Al Ezma: 'Semua bagian pakar hukum mempunyai suatu kitab injil atau sunnah terlepas dan *qirad* (nama lain untuk mudharabah), yang mempunyai asal semata-mata kebulatan pendapatnya benar. Apa yang memberinya legalitas adalah bahwa telah dipraktikkan waktunya zaman nabi dan ia mengetahui serta menghukumnya. Dengan mengertinya tersebut tidak akan jadi legal.

Walaupun legalitas persekutuan seperti ini tidaklah dibuktikan dalam Al-quran, namun dibuktikan dalam sunnah Nabi. Hal ini adalah tugas dan kebanggaan dari tiap orang Islam untuk mengikuti pengajaran sunnah seperti halnya Al-quran<sup>178</sup>.

## 5. *Musyarakah* dalam berbagai peraturan

### a. *Musyarakah* dalam peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

#### 1) **Fatwa Nomor 73/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah**

Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Syarikah-Mutanaqishah* ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2008/15 Zulq'adah 1429 H yang ditandatangani oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh (Ketua) dan H.M. Ichwan Sam (Sekretaris). Fatwa ini terdiri atas tiga bagian: Pendahuluan, Isi/Subtansi, dan Penutup. Bagian pendahuluan terdiri atas tiga bagian: 1) Pertimbangan sosiologi, dan 2) Pertimbangan yuridis yang berupa ayat Al-Qur'an dan Sunnah; pertimbangan akademis (lima pendapat pakar)<sup>179</sup>.

<sup>178</sup> Op. Cit, hlm. 95

<sup>179</sup> Ibid

Pertimbangan sosiologisnya terbagi menjadi tiga bagian:

*Pertama* tersusunnya pernyataan logis yang terdiri atas dua premis yang diakhiri dengan kesimpulan: 1) pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagai keuntungan maupun resiko kerugian sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset/barang atau modal; 2) kepemilikan aset (barang) atau modal dapat dilakukan dengan cara menggunakan aka *musyarkah-mutanaqishah*; 3) DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang *musyarkah-mutanaqishah* untuk dijadikan pedoman (bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Pertimbangan sosiologis lainnya dari pada fatwa tersebut adalah pertimbangan sosiologis lainnya dari pada fatwa tersebut adalah: 1) permohonan atau permintaan fatwa dari Bank Muallamat Indonesia/BMI, Bank Tabungan Negara/BTN, dan Pusat Kajian Ekomomi Syariah/PKES; dan 2) pendapat peserta rapat pleno DSN – MUI pada hari Jum’at/15 Zulqa’dah 1429 H atau 14 November 2008<sup>180</sup>.

Ayat Al-Qur’an yang dijadikan pertimbangan yuridis adalah Qs. Shad (38) yang artinya “dan sesungguhnya kebanyakan orang bersyariat berbuat zalim terhadap syarik lainnya, kecuali yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan mereka sangat sedikit jumlahnya” dan QS Al-Maidah (5): 1, yang artinya “hai orang – orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Hadis yang dijadikan pertimbangan yuridis adalah: 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman yang artinya: “Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berkongsi selama salah satu tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu syarik berkhianat (terhadap syarik

---

<sup>180</sup> Ibid

lainnya), aku keluar dari mereka” 2) Hadis riwayat Imam Turmudzi dari “Amr Abu Auf yang menjelaskan bahwa Nabi SAW bersabda: “perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang disepakati diantara mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram; dan 3) taqrir Nabi SAW, yaitu Nabi SAW membiarkan (baca: tidak melarang) kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu<sup>181</sup>.

Selain itu terdapat dua dalil yang digunakan oleh DSN-MUI sebagai pertimbangan yuridis fatwa tentang *musyarakah-mutanaqishah*: 1)ijma’ ulama tentang bolehnya musyarakah sebagaimana diinformasikan oleh Ibn Qadamah<sup>5</sup> dan Al-Susi; dan 2) kaidah fiqh yang artinya: pada dasarnya semua bentuk mu’amalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>182</sup>.

Pertimbangan “memperhatikan” yang berupa peristiwa empiris-sosiologis dari pada fatwa DSN-MUI tentang *syirkah-mutanaqishah*, terdiri atas lima pendapat (qaul) ulama., surat permohonan dari mustafti (peminta/pemohon fatwa) dan rapat pleno DSN-MUI.

Lima pendapat tersebut adalah: 1) Pendapat Ibn Qadamah yang menyatakan bahwa salah satu syarik diperbolehkan membeli porsi (bagian/hishah) syarik lainnya, karena sebenarnya ia membeli benda milik pihak lain; 2) pendapat Imam Ibn Abidin yang menyatakan bahwa syarik tidak dibolehkan menjual bangunan yang dikongsikan kepada pihak lain, tetapi syarik dibolehkan menjual benda yang di syirkahkan/dikongsikan kepada syarik lain; 3) pendapat

<sup>181</sup> Ibid

<sup>182</sup> Ibid

Wabah Al-Zuhaili yang menyatakan bahwa syirkah-mutanaqishah dibenarkan oleh syariah seperti dibenarjannya *al-ijrah al-muntahiyah bit tamlik* karena besandar pada kesepakatan antara bank dengan nasabah bahwa bank anak menjual harta yang dikongsikannya kepada nasabah apabila telah membayar kepada bank harga benda milik bank tersebut. Pada saat berlangsung, *musyarakah-mutanaqishah* dipandang sama dengan *syirkah-inan*; karena masing-masing pihak (nasabah dan bank) menyerahkan hartanya untuk dijadikan modal usaha; dan bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola kegiatan usaha syirkahnya. Setelah selesai syirkah, bank menjual benda miliknya yang dijadikan modal berkongsi kepada nasabah, dengan ketentuan bahwa antara dan jula beli merupakan akad terpisah yang tidak saling terkait; 4) pendapat Kamal Taufik Hathab yang menyatakan bahwa: *msyarakah* dari segi sifatnya merupakan salah satu jenis jual beli; apabila salah satu syarik ingin berhenti berkongsi, syarik tersebut dibolehkan menjual harta yang dijadikan modal syirkah kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga yang tetap melanjutkan syirkah tersebut; 5) pendapat Nuruddin Abd Al-Karim Al-Kawimilah yang menyatakan bahwa *musyarakah-mutanaqishah* dianggap sebagai salah satu pembiayaan musyarakah dengan bentuknya yang umum; hai itu mengingat bahwa pembiayaan musyarakah dalam bentuknya yang umum terdiri atas beberapa bentuk yang berbeda-beda. Dilihat dari segi kesiambungan pembiayaan (*istimrariyat al-tamwil*), musyarakah dibedakan menjadi tiga: 1) pembiayaan syirkah utuk satu kali transaksi; 2) pembiayaan syirkah permanent; dan 3) pembiayaan *syirkah – mutanaqishah*<sup>183</sup>.

Subtansi fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Syirkah – Mutanaqishah* terdiri atas lima bagian: 1) ketentuan umum; 2) ketentuan

<sup>183</sup> Ibid, hlm. 96

hukum; 3) ketentuan akad; 4) ketentuan khusus, dan 5) penutup.

Ketentuan umum fatwa tentang *Syirkah-Mutanaqishah* terdiri atas empat bagian: 1) *Musyarakah-Mutanaqishah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset/barang/modal salah satu syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh syarik lainnya; 2) syarik adalah mitra; yaitu pihak yang melakukan akad musyarakah; 3) *hishshah* adalah porsi modal atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'*; dan 4) *musya'* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama dari segi nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik<sup>184</sup>.

Ketentuan hukum *Musyarakah - Mutanaqishah* adalah boleh; dan ketentuan akadnya terdiri atas lima bagian: 1) akad *Musyarakah - Mutanaqishah* terdiri atas akad *syirkah* dan akad *bai'/jual beli* (yang dilakukakan secara parallel,pen); 2) ketentuan bagi syarik dalam *Musyarakah - Mutanaqishah* adalah: a) berkewajiban menyerahkan harta untuk dijadikan modal usaha dan kerja berdasarkan kesepakatan dalam akta; b) berhak memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad, dan c) menanggung kerugian sesuai proporsi modal; 3) dalam akad *Musyarakah-Mutanaqishah*, syarik wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshannya* secara bertahap dan syarik lain wajib membelinya; 4) jual beli dilakukakan sesuai kesepakatan, dan 5) setelah selesai seluruh proses jual beli, seluruh *hishshannya* Lembaga keuangan Syariah/LKS beralih kepada syarik lainnya/nasabah.

Ketentuan khusus fatwa tentang *Musyarakah-Mutanaqishah* terdiri atas lima bagian: 1) set *Musyarakah-Mutanaqishah* dan di ijarah kan (baca: disewakan) kepada syarik atau pihak lain; 2) apabila

<sup>184</sup> Ibid

asset *Musyarakah-Mutanaqishah* menjadi objek ijarah, maka syarik/nasabah dapat menyewa asset tersebut dengan nilai ujarah (sewa) berdasarkan kesepakatan; 3) keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut (baca: hasil sewa) dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan pembagian kerugian harus berdasarkan porsi modal/kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti proporsi modal/kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik; 4) kadar/ukuran bagian/proporsi kepemilikan aset musyarakah dari pada syarik/LKS berkurang akibat pembayaran oleh syarik/nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad; dan 5) biaya perolehan aset *Musyarakah-Mutanaqishah* menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Ketentuan penutup fatwa tentang *Musyarakah-Mutanaqishah* terdiri atas dua bagian: 1) jika terjadi perselisihan di antara para pihak, penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah; dan 2) fatwa tentang *Musyarakah-Mutanaqishah* berlaku sejak tanggal ditetapkan (14 November 2008 M) dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## **2) Fatwa Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah**

Dalam undang-undang perbankan syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa a). transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b). transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; c). transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna; d). transaksi pinjam meninjam dalam bentuk piutang qardh; dan e). transaksi sewa menyewa jasa dalam

bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa<sup>1</sup> berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau<sup>6</sup> diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* di tetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh KH Alief (ketua) dan Nazri Adlani (sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H).

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu; masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (baca: untuk dijadikan modal)<sup>1</sup> dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proposional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan resiko ditanggung bersama secara proposional (baca: sesuai jumlah modal yang diserahkan).

Dalam fatwa MUI tentang *musyarakah* terdapat sejumlah dalil yang dijadikan alasan: dua buah ayat Al-Qur'an, tiga buah hadis, dan satu kaidah fikih. Disamping itu dinyatakan pula bahwa syirkah dibolehkan berdasarkan *ijma'* secara umum, keputusan fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah* dapat dibedakan menjadi empat bagian: ketentuan mengenai kontrak, ketentuan mengenai pihak-pihak melakukan syirkah, ketentuan mengenai objek syirkah; dan ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan<sup>185</sup>.

Ketentuan mengenai kontrak *musyarakah* adalah bahwa pernyataan kontrak dinyatakan oleh para syarik

<sup>185</sup> Ibid, hlm. 82

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan: 1) penawaran dan penerimaan harus secara ekspelisit menunjukkan tujuan kontrak; 2) penerimaan terhadap terhadap penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan 3) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dituangkan cara-cara komonikasi modern<sup>186</sup>.

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak musyarakah adalah mereka harus cakap hukum dengan memperhatikan: 1) kompetensi dalam memberi atau menerimaa kuasa; 2) setiap syarik menyediakan dana dan pekerjaan; 3) setiap syarik memilik hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal; 4) setiap syarik memberi wewenang kepada syarik yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah memberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan syarik lainnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja; dan 5) syarik tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Ketentuan mengenai objek kontrak musyarakah berhubungan dengan ketentuan mengenai modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Pertama, ketentuan mengenai modal adalah: 1) modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para syarik; 2) para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, mengahiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, keciali atas dasar kesepakatan; dan 3) dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untk

---

<sup>186</sup> Ibid

menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah/LKS (baca: Lembaga Bisnis Syariah/LBS) dapat meminta jaminan.

Kedua, ketentuan mengenai kerja adalah: 1) partisipasi para syarik dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, salah satu syarik boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya; dan ia boleh menuntuk bagian keuntungan tambahan bagi dirinya; dan 2) setiap syarik melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama syirkah. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja dijelaskan dalam kontak. Ketiga, ketentuan mengenai keuntungan adalah: 1) keuntungan dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah; 2) setiap keuntungan musyarakah dibagikan secara proporsional atau atas dasar kesepakatan yang ditentukan diawal akad; 3) syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya; dan 4) system pembagian keuntungan (nisbah) tertuang dengan jelas dalam akta perjanjian.

Keempat, ketentuan mengenai kerugian adalah bahwa kerugian dibagi diantara para syarik secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Kelima, ketentuan mengenai biaya operasional dan pesengketaan dalam akad musyarakah adalah: 1) biaya operasional dibebankan pada modal bersama; dan 2) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah (baca: Basarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Catatan; Dalam fatwa tersebut terdapat dua ketentuan yang menarik: pertama, keuntungan

musyarakah dibagi berdasarkan porsi modal atau sesuai kesepakatannya yang dituangkannya secara jelas dalam klausula akta perjanjian. Oleh karena itu, pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara; pertama, dibagi secara proporsional (sesuai dengan proporsi/prosentse, modal) atau dibagi sesuai kesepakatan (tidak berdasarkan proporsi modal); dan kedua, kerugian dibagi diantara para syarik secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Oleh Karen itu, apabila dalam perjajian musyarakah terdapat klausula yang menyatakan bahwa kerugian ditanggung sesuai kesepakatan (baca: tidak proporsional), maka kalusula tersebut batal demi hukum<sup>187</sup>.

Dalam Peraturan Ketua Badan Penagawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) nomor: PER-03/BI/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengan piha lain untuk usah tertentu, <sup>1</sup> dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad atau proporsional; sedangkan resiko ditanggung bersama secara proporsional.

## **b. Musyarakah dalam Peraturan Bank Indonesia**

<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.

---

<sup>187</sup> Loc. Cit

1 Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara, diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah akad kerjasama 5 antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisabah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

1 Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan pula pengertian musyarakah dengan pengertian yang sama. Lebih dari itu keunikannya adalah bahwa penjelasan arti musyarakah dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 merupakan "copy paste" dari pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara. Hal tersebut dilihat dari segi susunan kalimatnya serta tanda bacanya (titik dan komanya sama persis).

Dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan Kantor Bank Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia (1999) dijelaskan bahwa musyarakah dalam perbankan diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur (baca: disatukan) untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti: 1) menggabungkan dana

proyek musyarakah dengan harta pribadi; 2) menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin dari pemilik modal lainnya; dan 3) memberi pinjaman kepada pihak lain<sup>188</sup>.

Dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan Kantor Bank Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia (1999) juga dijelaskan mengenai pengalihan modal. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan modalnya atau diganti oleh pihak lain dan dianggap mengakhiri kerjasama apabila: 1) menarik diri perserikatan; 2) meninggal dunia; atau 3) menjadi tidak cakap hukum.

Ketentuan lebih lanjut yang terdapat dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan Kantor Bank Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia (1999) diatur mengenai penunjukan pihak ketiga. Apabila pemilik modal sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola proyek (wakil), ada dua perjanjian yang berlaku: 1) perjanjian musyarakah antar pemilik modal; dan 2) perjanjian mudharabah atau murabahah antara pemilik modal dengan wakil (pengelola proyek)<sup>189</sup>.

Ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan Kantor Bank Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia (1999) mengenai biaya yang timbul dalam pengelolaan proyek. Ditetapkan bahwa biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan dalam jangka waktu proyek berlangsung, harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal. Apabila terjadi perubahan proporsi modal, porsi pembagian keuntungan berubah sesuai dengan porsi modal atau kesepakatan, sedangkan pembebanan kerugian sesuai dengan proporsi (baca: akta perjanjian) setelah proyek selesai,

---

<sup>188</sup> Loc. Cit, hlm. 164

<sup>189</sup> Ibid

nasabah mengembalikan dana (baca: modal) bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank<sup>190</sup>.

Dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 8/19/DPbs tertanggal: 24 Agustus 2006 yang ditunjukkan kepada semua bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia ditetapkan 16 ketentuan sebagai berikut:

1. kegiatan pembiayaan musyarakah harus mengikuti patwa DSN-MUI tentang pembiaya musyarakah.
2. akad musyarakah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian diantara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya; sedangkan apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.
3. bank dan nasabah masing-masing sebagai mitra usaha (baca: syarik) dengan bersama-sama menyediakan dana/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
4. nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
5. bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha.
6. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/ barang.
7. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan (untuk dijadikan modal) dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh para mitra atau syarik.

---

<sup>190</sup> Ibid

8. jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
9. biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan.
10. pembiayaan keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dihitung dalam akad (baca: akta) pembiayaan musyarakah.
11. bagi hasil musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode: a) bagi laba (property sharing); atau b) pendapatan (revenue sharing). Metode bagi laba di hitung dari modal pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasinal; sedangkan bagi pendapatan (revenue sharing) dihitung dari total pendapatan musyarakah yang diterima oleh bank.
12. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
13. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
14. pembagian keuntungan syirkah dilakukan berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari usaha nasabah.
15. pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*).
16. pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak diperlukan jaminan, namun dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

### c. Musyarakah <sup>1</sup> Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan usaha dengan prinsip *Musyarakah* harus mengikuti aturan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.

Akad pembiayaan syariah dengan kegiatan penyaluran dana diberlakukan syarat-syarat sebagai berikut<sup>191</sup>:

- a. Bank <sup>1</sup> dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. <sup>1</sup> Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank bertindak sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar Musyarakah serta hak dan kewajiban nasabah sebagai mana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad Musyarakah <sup>1</sup> dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*), dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas

---

<sup>191</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum <sup>7</sup> Perbankan Syariah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008*, Aditama, Bandung, 2009, hlm. 45-46

- usaha (*Chapacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);
- e. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
  - f. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
  - g. Pembiayaan atas dasar Musyarakah dibelikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
  - h. Dalam hal pembiayaan atas dasar Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
  - i. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad Musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
  - j. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis akad pembiayaan atas dasar Musyarakah;
  - k. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad Musyarakah pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan bersarkan kesepakatan antara bank dan nasabah;
  - l. Pengembalian atas dasar akad Musyarakah dilakukan dalam dua cara: yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, seseuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad Musyarakah;
  - m. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - n. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

## 6. Prinsip Keadilan dalam Kontrak Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah

### a. Status Kepemilikan Modal Usaha Syirkah

Ulama malikiyah antara lain Ibn Rusyd berpendapat bahwa *syirkah* termasuk akad yang dibolehkan dan termasuk akad gair lazim (akad yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan benda). Oleh karena itu, dalam pandangan jumhur ulama bahwa dana yang disertakan oleh syarik sebagai modal usaha bersama tetap berkedudukan sebagai milik syarik (tidak berpindah kepada pihak lain). Dampak hukumnya antara lain adalah bahwa setiap syarik berhak membatalkan akad *syirkah* dengan syarat pembatalan akad oleh salah satu syarik diketahui (baca: diberitahukan kepada) syarik dan atau para syarik lainnya<sup>192</sup>.

Adapun ulama lainnya tidak sependapat dengan pendapat ulama malikiyah tersebut. Ibn Abd Al – Salam, Sahnun (ulama malikiyah), Ibn Al – Qasim dan Ibn Al Hajib berpendapat bahwa *syirkah* termasuk akad yang dibolehkan dan termasuk akad lazim (akad yang menyebabkan beralihnya kepemilikan benda)<sup>193</sup>.

Kedua pendapat tersebut tampaknya dapat dipertegas bahwa harta masing – masing syarik yang dijadikan modal usaha dalam *syirkah* masih tetap menjadi milik para syarik. Hanya saja terdapat perubahan sifat kepemilikannya. Harta yang dijadikan modal usaha *syirkah* berkedudukan sebagai harta milik syarik secara perorangan/sepihak; sedangkan harta yang dijadikan modal usaha *syirkah* telah disatukan, maka kedudukan menjadi milik bersama. Dengan demikian, yang dimaksud akad *syirkah* termasuk akad lazim adalah karena terjadi perubahan

<sup>192</sup> Wahbah Al-Zuhaili al-Islam wa Adillatuh dalam H. Maulana Hisanuddin dan H. Jaih Mubarak, Loc. Cit, hlm. 200

<sup>193</sup> Ibid

kepemilikan harta yang dijadikan modal usaha bersama, dari milik perorangan menjadi milik bersama<sup>194</sup>.

Diantara jenis perjanjian adalah perjanjian timbale balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbale balik adalah perjanjian yang mewajibkan pihak-pihak untuk berprestasi secara timbale balik; sedangkan perjanjian sepihak perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi serta memberi hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi. Dalam hal ini *syirkah* termasuk perjanjian timbal balik<sup>195</sup>.

Karena pendapatnya yang menyatakan bahwa kepemilikan harta yang dijadikan modal usaha bersama/*syirkah* tidak berpindah (masih tetap menjadi milik syarik), jumhur ulama berpendapat bahwa dalam akad *syirkah* terkandung akad *amanah*, yaitu akad kuasa sari suatu syarik terhadap syarik lainnya untuk “menyimpan” harta yang dijadikan modal bersama. Oleh karena itu kerusakan barang modal bersama (apabila terjadi) menjadi tanggung jawab bersama selama kerusakan tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya. Apabila kerusakan terjadi karena kelalaiannya, maka hanya sarik yang bersangkutanlah yang harus bertanggung jawab<sup>196</sup>.

## **b. Berakhirnya Syirkah**

Dalam hal ini penting untuk diketahui penjelasan pakar hukum islam antara lain Fatchurrahman Djamil yang menyatakan bahwa berakhirnya akad/*intiha' al-aqd* karena tiga hal: 1) berakhirnya masa berlaku akad; 2) dibatalkannya akad oleh pihak-pihak

---

<sup>194</sup> Ibid

<sup>195</sup> Ibid, hlm. 201

<sup>196</sup> Ibid

yang berakad; dan 3) salah satu pihak yang berakad meninggal dunia<sup>197</sup>.

Dari penjelasan tersebut dapat diuraikan bahwa: pertama syirkah yang di dalam aktanya dinyatakan masa atau tenggang waktunya, seperti syirkah-muhashah, yaitu perjanjian syirkah sindikasi yang dibentuk untuk melaksanakan proyek khusus, berakhir dengan berakhirnya proyek khusus tersebut; dan kedua, dengan mengelompokkan syirkah sebagai perjanjian timbale balik, dan akad syirkah merupakan perjanjian yang disepakati para pihak sehingga mengikat bagi yang melakukannya, maka *syirkah* pada prinsipnya tidak bias disudahi oleh salah satu syarik secara sepihak, tetapi penyudahan *syirkah* harus dilakukan atas dasar kesepakatan pihak- pihak yang berakad. Dengan demikian, *syirkah* berakhir apabila pihak yang ber-*syirkah* sepakat untuk mengakhirinya. Dalam hal para pihak/syarik berselisih dalam mengakhiri *syirkah* karena diantara pihak lalai untuk melaksanakan kewajibannya/ prestasinya, musyawarah untuk mufakat merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikannya. Dalam hal musyawarah mufakat gagal dilakukan, cara-cara lain seperti *tahkim*/mediasi dapat ditempuh sebelum di ajukan ke pengadilan<sup>198</sup>.

### **c. Faktor – Faktor Yang Membatalkan Syirkah**

Factor-factor yang menjadi penyebab batalnya *syirkah* dapat dibedakan menjadi dua: 1) factor yang bersifat umum (factor-factor yang membatalkan semua jenis *syirkah*); dan 2) factor yang bersifat khusus, yaitu factor yang membatalkan *syirkah* tertentu saja<sup>199</sup>.

---

<sup>197</sup> Ibid

<sup>198</sup> Ibid

<sup>199</sup> Ibid

Faktor – factor yang membatalkan semua jenis *syirkah* adalah<sup>200</sup>:

1. Pembatalan keikutsertaan *syirkah* oleh salah satu syarik; karena akad *syirkah*–dalam pandangan jumhur ulama–termasuk akad *gair lazim*, maka bisa dibatalkan secara sepihak oleh salah satu syarik. Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *syirkah* termasuk akad *lazim*, oleh karena itu, akad *syirkah* tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tetapi *syirkah* berakhir apabila para syarik telah sepakat untuk mengakhiri dan/ atau membubarkan *syirkah*. Dengan demikian, factor yang membatalkan *syirkah* menurut ulama Malikiyah adalah kesepakatan para syarik untuk membubarkan *syirkah*.

Dalam kitab *bidayat al-Mujtahid*, Ibn Rusyd menjelaskan bahwa *syirkah* termasuk akad *ja'iz* (bukan akad *mulazamah*), sehingga diantara syarik dapat mengakhiri *syirkah* kapan saja sesuai dengan kehedaknya. Penjelasan Ibn Rusyd memperlihatkan bahwa pihak yang ber *syirkah* berhak mengundurkan diri dari *syirkah* tanpa dipersyaratkan adanya persetujuan dari pihak lain; dalam hal pihak yang ber-*syirkah* hanya dua syarik/pihak, maka *syirkah* dengan sendirinya bubar. Akan tetapi, layak untuk dipertimbangkan asas moral dan kepatutan dalam melakukan perjanjian, sehingga syarik yang hendak mengundurkan diri dari *syirkah* hendaknya menempuh cara-cara yang patut sehingga tidak merugikan syarik lain, kecuali diantara syarik lalai dalam melakukan prestasi. Dengan demikian, pengakhiran *syirkah* yang terbaik adalah melalui jalur musyawarah mufakat diantara para syarik; dalam hal *syirkah* diakhiri secara sepihak oleh salah satu syarik, maka

---

<sup>200</sup> Ibid

pembatalan *syirkah* ditempuh dengan cara-cara yang patut.

2. Meninggalnya salah satu syarik; karena menginggalnya *syarik* telah membuat yang bersangkutan telah kehilangan kecakapan hukum untuk melakukan *syirkah* termasuk akad yang dicakupnya (akad *wakalah* dan *dhamanah*); dan meninggalnya syarik menjadi sebab hilangnya kepemilikan dari yang bersangkutan; yaitu berpindah secara *ijbari* kepada ahli warisnya.
3. Murtadnya salah satu syarik, karena murtadnya syarik secara hukum-sama dengan meninggal.
4. Gilanya salah satu syarik; karena gila menjadi sebab yang bersangkutan kehilangan kecakapan hukum, termasuk tidak sah melakukan akad *syirkah*, *kafal* dan *wakalah*.

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan dua factor yang membatalkan *syirkah-amwal* dan factor yang membatalkan *syirkah-fawadha*, yaitu<sup>201</sup>:

1. rusaknya sebagian atau seluruh modal usaha yang disertakan oleh syarik dalam *syirkah-amwal* sebelum modal yang berasal dari para syarik disatukan dan/atau sebelum modal tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; karena akad *syirkah* merupakan akad penyatuan modal guna melakukan bisnis. Apabila modal yang belum disatukan rusak, maka *syirkah* yang bersangkutan belum terjadi. Di samping itu, bisnis tidak dapat berjalan secara baik dalam hal menggunakan barang modal yang telah rusak.
2. ketidaksamaan jumlah modal para syarik dalam *syirkah-mufawadhah*; karena kesamaan jumlah modal para syarik dalam *syirkah-mufawadhah* baik dari awal, ketika berjalan, maupun ketika berakhir merupakan syarat sah. Oleh karena itu, *syirkah* batal jika syaratnya tidak terpenuhi lagi.

<sup>201</sup> Ibid

## B. Mudharabah

### 1. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologi *mudharabah* berasal dari kata *dhara*. Dalam bahasa arab kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantanya, memukul=*dharaba Ahmad al-kalb*, berdetak=*dharaba al-qalbu*, mengalir=*dharaba damuhu*, berenang=*dharaba fi al-ma'*, bergabung=*dharaba fi al-amr*, menghindar=*dharaba an al-mar*, berubah=*dharaba al-laun ila al-laun* mencampur=*dharaba al-syai' bi al-sya'*, berjalan=*dharaba fi al-ardl* dan lain sebagainya<sup>202</sup>. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata tersebut tampak bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun dibalik kelewasan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat mempresentasikan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu bergerak sesuatu ke sesuatu yang lain<sup>203</sup>.

Di dalam Al-Qur'an kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur'an hanya mengungkapkan *musyakah* dari kata *dharaba* sebanyak 58 kali. Di antaranya jumlah itu terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh sebagai asal kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fi al-ardl* yang artinya berjalan di muka bumi. Bahkan mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan<sup>204</sup>.

Sementara dalam hadist, akar kata *mudharabah* (*dharaba*) pun banyak disebutkan, tetapi juga mengindikasikan makna yang bermacam-macam<sup>205</sup>.

---

<sup>202</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, BP FE-UGM, 2004, hlm. 56

<sup>203</sup> Ibid, hlm. 56

<sup>204</sup> Ibid

<sup>205</sup> Ibid

Misalnya *hatta mudhariba al-qauum*, sehingga kami memerangi kaum tersebut. *Dharaba* disini berarti perang atau jihad. *Kana yaqdli fi al-mudharib illa biqadla'ain*, kata *dharaba* disini pun tidak menunjukkan arti mudharabah, yang kita kenal sekarang. Bahkan terdapat pula kata *mudharabah*, yaitu pada hadist yang berbunyi *al-ardlu indi, matsalu mal al-mudharabah fama shaluha fi mal al-mudharabah shaluha fi al-ardll wa ma lam yashluh fi mal al-mudharabah lam yashluh fi al-ardl*, ini pun tidak secara tegas dimaksudkan sebagai kerja sama *mudharabah* yang dijelaskan oleh para jumur ulama fiqh<sup>206</sup>. Kecendrungan makna yang terdapat dalam makna *mudharabah* tersebut lebih mangarah pada kerja sama dalam hal pertanian atau perkebunan. Para ulama fiqh dalam mencari rujukan sebagai keabsahan *mudharabah* ini secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisis wacana – wacana kegiatan muamalah Nabi SAW, dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa bapaknya al-abbas telah memperaktekkan *medharabah* ketika ia memberi uang kepada temenya dimana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak digunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah dan membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukakkan salah satunya, maka ia akan menjadi tanggungjawabnya. Peristiwa ini dilaporkan ke Nabi dan beliau pun menyetujuinya<sup>207</sup>.

Diceritakan pula bahwa dua anak Umar ra, Abdullah dan Ubaidillah menemui Abu Musa al Asy'ari di Basra pada saat pulang dari peperangan Nawahad di Persia. Abu Musa al-Asy'ari memberikan uang kepada kedua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, yaitu Umar di Madinah. Dalam perjalanan menuju Madinah mereka

---

<sup>206</sup> Ibid

<sup>207</sup> Ibid

membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. Umar menolak uang tersebut dan mengharamkan agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang mereka akan menanggungnya. Akhirnya riwayat Umar menerima keputusan itu dan menyetujui bagi hasil yang telah didapatkannya<sup>208</sup>.

Beberapa peristiwa di atas oleh mereka dijadikan landasan keabsahan *mudharabah*. Menurut mereka segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Nabi SAW. Merupakan sunnah taqriiriyah yang dapat menjadi sumber hukum Islam. Bahkan beberapa pendapat mengatakan bahwa praktek *mudharabah* pun telah dilakukan oleh beliau ketika bermitra dengan Khadijah pada masa pra kenabian<sup>209</sup>.

Namun satu acuan tertulis yang umumnya dijadikan dasar hukum yang tidak kalah tegasnya oleh mereka adalah sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang mengatakan bahwa terdapat tiga jenis usaha yang mendapatkan barakah, yaitu; menjual dengan kredit, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampur terigu dengan dandum untuk kalangan sendiri bukan untuk dijual. Namun Ibnu Hazm menolak hal itu;<sup>210</sup> "Setiap bagian dalam fiqh mempunyai dasar acuan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist kecuali *mudharabah*. Kita menemukan dasar hukum apapun dalam hal ini. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keabsahan *mudharabah* sebagai dasar hukum lebih mengarah pada konsensus (*ijma'*) para ulama yang menilai *mudharabah* sebagai kerjasama yang mengandung banyak kemashlahatan bagi masyarakat.

---

<sup>208</sup> Ibid

<sup>209</sup> Ibid

<sup>210</sup> Ibid

Perdebatan mengenai dasar hukum *mudharabah* senantiasa menjadi wacana yang membutuhkan pencarian yang lebih serius, namun sebagai bukti yang kuat bagi keautentikan dasar hukum *mudharabah* adalah kenyataan bahwa *mudharabah* merupakan kegiatan ekonomi yang paling sering dipraktikkan oleh masyarakat Jahilyah di mana mata pencahariannya berorientasi pada sektor perdagangan<sup>211</sup>. Oleh karena itu pengaruhnya sangat kental pada masa Rasulullah, sehingga sulit dipahami ketidak-terlibatan kaum muslimin dalam menggunakan jenis usaha ini, termasuk juga Nabi SAW dan para sahabatnya. Disamping itu watakkerja sama ini mengandung nilai solidaritas yang tinggi yang dapat memberikan kamashlahatan bagi masyarakat<sup>212</sup>.

Kata *mudharabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradhah qiradh* atau *muamalah*. Menurut ulama fiqh perbedaan itu terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap – tiap daerah Islam. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *mudharabah* atau kadang kala juga *muamalah*, masyarakat Islam Madinah atau Wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh*<sup>213</sup>.

Dari beberapa penelusuran tentang kata *mudharabah* tersebut maka dapat dikatakan bahwa istilah *mudharabah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sementara penyebutan dalam al-hadist masih menjadi perdebatan serius dikalangan ulama fiqh. Keabsahan hukumnya hanya disandarkan pada kesepakatan ulama dengan mengacu pada sunnah taqirriyah dimana Nabi membiarkannya untuk memperaktekkan masyarakat muslim waktu itu<sup>214</sup>.

---

<sup>211</sup> Ibid

<sup>212</sup> Ibid

<sup>213</sup> Ibid

<sup>214</sup> Ibid

Dalam fiqh mauamalah, definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab. Di antaranya menurut mazhar Hanafi; yaitu: suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain<sup>215</sup>.

Sementara mazhab Maliki menamainya sebagai: penyerahan uang oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan: bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya<sup>216</sup>.

Sedangkan menurut mazhab Hambali: menyerahkan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya<sup>217</sup>.

Dari beberapa uraian definisi tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing definisi secara global sesungguhnya dapat dipahami, namun secara terinci definisi tersebut mempunyai kekurangan masing-masing yang masih belum terjelaskan<sup>218</sup>. Definisi mazhab Hanafi misalnya, tidak secara detail menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat tersebut. Dalam mazhab maliki, penekanan akad keja samanya justru tidak nampak jelas, mereka mengatakannya sebagai sebuah pemberian kuasa (tawkil) kepada seorang wakil atau bawahannya. Seakan – akan *mudharabah* bukan

28<sup>15</sup> Ibid

<sup>216</sup> Ibid

<sup>217</sup> Ibid

<sup>218</sup> Ibid

sebuah kerja sama tetapi sebuah permintaan pertolongan dari satu pihak yang mempunyai modal atau barang untuk dikelola dalam sebuah usaha. Jelas hal ini membawa implikasi yang berbeda, pihak kedua tentu saja bukanlah orang seorang mitra kerja yang sejajar tetapi ia adalah seorang agen (wakil) yang mewakili pihak pertama. Dalam hal pembagian keuntungan ini pun berbeda dimana seorang mitra kerja dalam *mudharabah* akan mendapatkan keuntungan jika usaha yang dikelolanya mendatangkan hasil sementara dalam hal perwakilan (wakalah) keuntungan diberikan sebagai sebuah gaji tetap yang diterima oleh seorang wakil walaupun usaha yang dilakukannya tidak mendatangkan keuntungan<sup>219</sup>.

Sedangkan definisi yang diungkapkan mazhab Syafi'i dan Hambali tidak menyebutkannya sebagai sebuah akad atau sebagai sebuah tawkil. Keduanya mendefinisikan *mudharabah* sebagai sebuah penyerahan atau pemberian. Makna penyerahan ini sesungguhnya mengacu pada sebuah pemberian yang luas dan terikat. Padahal menurut penulis, bahwa *mudharabah* itu sebuah kerja sama yang diikat oleh akad. Karena akad inilah kedua beleh pihak mempunyai konsekwensi – konsekwensi yang harus ditaati<sup>220</sup>.

Satu hal yang barang kali terlupakan oleh keempat mazhab ini dalam mendefinisikan *mudharabah* adalah bahwa kegiatan kerja sama *mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karan itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik<sup>221</sup>. Banyak para ulama mengatakan bahwa kerja sama *mudharabah* terjadi manakala terdapat untung dari sebuah usaha, sementara ketika

<sup>219</sup> Ibid

<sup>220</sup> Ibid

<sup>221</sup> Ibid

tidak mendapatkan untung tidak disebut sebagai *mudharabah*<sup>222</sup>. Pendapat ini kiranya dibingungkan dan bahkan terkesan menutupi konsekwensi kerugian yang harus ditanggung pemilik modal ketika usaha *mudharabah* tidak menghasilkan laba atau uang modal hilang sama sekali. Jadi maksud dari berakhirnya akad *mudharabah* ketika kerugian menjadi hasilnya adalah semuanya kembali kepada asalnya. Artinya kerugian modal ditimpkan kepada penyedia modal sedangkan kerugian tenaga, keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha.

Kekurang lengkapan definisi – definisi tersebut tidak serta merta ditutupi oleh syarat dan rukun yang datang sebagai penjelas usulan, tetapi hendaknya sebagai sebuah definisi tentunya harus dapat bersifat efektif, padat dan dapat mempresentasikan unsur – unsur yang ada didalamnya secara menyeluruh<sup>223</sup>.

Oleh karena itu sebgai definisi yang dapat mewakili pengertian *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahib al-mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka keruagian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun–rukun tertentu<sup>224</sup>.

Definisi di atas selain menjelaskan wujud *mudharabah* yang utuh, juga tersirat dimensi filosofi yang melandasinya, yaitu adanya penyatuan antara

---

<sup>222</sup> Ibid

<sup>223</sup> Ibid

<sup>224</sup> Ibid

modal (*kapital*) dan usaha (*skill dan entrepreneurship*) yang dapat membuat pemodal (*shahib al-mal*) dan pengusahnya (*mudharib*) berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu para tenaga terampil kurang modal. Karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa terhindarkan<sup>225</sup>.

#### Beberapa Unsur *Mudharabah*

*Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut Mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *kabul* (*offer and acceptance*), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjali ikatan kerja sama. Namun beberapa mazhab lain, seperti Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudharabah* yang tidak hanya adanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba dan adanya modal<sup>226</sup>.

Oleh karena itu dalam pembahasan mengenai unsur (rukun) dalam tulisan ini, penulis akan mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat dipahami secara mudah dengan menyebutkan unsur – unsur yang harus ada yang menjadi persyaratan sahnya transaksi *mudharabah*. Adapun unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* tersebut adalah<sup>227</sup>:

1. Ijab dan Qabul. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat –

---

<sup>225</sup> Ibid

<sup>226</sup> Ibid

<sup>227</sup> Ibid

syarat yaitu; (a). Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, qiradh, muamalah atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata *mudharabah* dan kata-kata sepadan lainnya, jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami. Misalnya; *Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha keuntungan kita bagi berdua.* (b). Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama dampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerja sama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan. Seperti misalnya dengan mengucapkan “*Ya saya terima*”, atau “*Saya setuju*” atau dengan isyarat –isyarat setuju lain seperti menganggukkan kepala, diam atau senyum. Oleh karen itu peristiwa ini harus terjadi dalam satu *majelis* akad agar terhindar dari kesalahpahaman. (c). Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas ijab dan kabul tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Dalam hal ini ijab (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak pertama melakukan ijab (penawaran), maka pihak kedua melakukan qabul (penerimaan), begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.

2. Adanya Dua Pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (*shahib al-Mal dan mudharib*) disyaratkan; (a). Cakap bertindak

hukum secara syar'i. Artinya *shahib al-mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas sebagai pengelola. Jadi *mudharabah* yang disepakati oleh *shahib al-mal* yang mempunyai penyakit gila temporer tidaklah syah, namun jika dilaksanakan oleh orang lain maka syah. Bagi *mudharib* asalkan dia memahami maksud kontrak saja sudah cukup sah *mudharabah-nya*. (b). Memiliki *wilayah al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karen penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

3. Adanya modal. Adapun modal disyaratkan; (a). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini. (b). Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif. Sedangkan jika barang tersebut bersifat tidak fluktuatif seperti emas dan perak, mereka berbeda pendapat. Imam Maliki dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkannya. Oleh karenanya para muridnya berbeda pendapat. Sebagian membolehkannya dan sebagian lainnya seperti Ibnu Al-Qasim membolehkannya dengan catatan emas dan perak tersebut belum menjadi barang perhiasan. Dalam kaitannya *mudharabah* dengan mas atau perak ini Imam Syafi'i melarangnya. Secara umum fuqaha yang melarang *mudharabah*

dengan emas atau perak beralasan bahwa keduanya disamakan dengan barang, sedangkan yang membolehkannya, termasuk diantaranya Ibnu Abi Laila, beralasan bahwa keduanya disamakan dengan dinar dan dirham. Keduanya berbeda sedikit dalam harga hanya berbeda sedikit (tidak fluktuatif). Dalam kaitannya dengan modal ini pula para fuqaha sepakat bahwa jika barang yang diserahkan tersebut tidak untuk di-*mudharabah*-kan tapi untuk dijadikan sebagai sebuah modal *mudharabah* dengan cara menjualkannya terlebih dahulu maka hal ini diperbolehkan. Menurut Ibnu Hazm karena hal ini telah banyak disebutkan dalam hadist Nabi SAW. (c). Uang bersifat tunai (bukan utang). Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai (bukan utang) bentuknya adalah misalnya *shahib al-mal* memiliki piutang kepada seseorang tertentu. Piutang pada seseorang tersebut kemudian dijadikan modal *mudharabah* bersama si berutang. Ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum diterimakan oleh si berutang kepada si berpiutang masih merupakan milik si berutang. Jadi apabila dijalankan dalam suatu usaha berarti ia menjalankan dananya sendiri bukan dana si berpiutang. Selain itu hal ini bisa membuat pintu ke arah perbuatan *riba*, yaitu memberi tangguh kepada si berutang yang belum mampu membayar utangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqh tidak berbeda pendapat. Perselisihan pendapat para fuqaha tersebut terletak pada orang yang menyuruh orang lain untuk menerima utang dari orang ketiga, kemudian orang tersebut memutarkannya berdasarkan *mudharabah*. Imam Malik dan para pengikutnya tidak membolehkan hal tersebut karena memandang bawah pada cara tersebut terdapat penambahan kerja dari orang tersebut kepada orang yang bekerja

(memutarkan harta). Kerja tambahan tersebut adalah suruhan untuk menerimanya. Alasannya ini didasarkan pada aturan pokok *mudharabah* dalam mazhab Maliki bahwa barang siapa mensyaratkan manfaat yang lebih dalam *mudharabah*, maka *batal*. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ibnu Hanifah memperbolehkannya dengan alasan orang tersebut telah mewakili penerimaan kepada orang lain. Jadi ia tidak menjadikan penerimaan sebagai syarat pemutaran uang. (d). Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Karena tidak diserahkan kepada *mudharib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Jumhur fuqaha sepakat akan hal ini, hanya saja sebagian dari mazhab Hanafi lebih fleksibel menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh *mudharib* maka tidak *batal*.

4. Adanya Usaha (*al-aml*). Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*). Sementara pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah memperbolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara

keduanya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab pesekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi meluas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa kemudian menjualkannya atau menjadikannya produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti perdagangan. Oleh karena itu tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini *shahib al-mal* tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi dilam pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan di bawah akad *mudharabah* terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-kalusul yang ditentukan oleh *shahib al-mal*.

5. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa; (a). Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini penghitungan harus dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang

membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah. (b). Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Karen jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *shahib al-mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba. (c). *Nisbah* pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60 : 40 %, 50 : 50 % dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika *nisbah* bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Karena aturan umum dalam penghitungan ini adalah kesamaan. Namun tindakan berupa penyebutan *nisbah* bagi hasil pada awal kontrak adalah lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.

Persentase yang diungkapkan oleh salah satu pihak dianggap cukup. Jika terdapat pihak ketiga, seseorang yang membantu usaha *mudharib*, maka persentase bagi hasil tidak boleh dibagi menjadi tiga bagian. Namun jika pihak ketiga itu merupakan budak (pekerja) dari *shahib al-mal*, para ulama berbeda pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkannya. Sementara para ulama murid Imam Malik tidak membolehkannya. (d). Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya *mudharabah* memang membagi keuntungan berdasarkan kesamaan. Namun jika seorang *mudharib* mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya pata fuqaha berbeda pendapat<sup>228</sup>.

---

<sup>228</sup> Ibid

Imam Malik membolehkannya karena cara itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan *shahib al-mal*. Di lain pihak Syafi'i melarangnya. Ia menganggap cara seperti itu sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian *shahib al-mal* pun telah menanggung modalnya. Jadi menurut Imam Syafi'i beban resiko yang ditanggung *shahib al-mal* itu telah berat dan tidak boleh ditambahi lagi. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, dalam kaitannya dengan hal tersebut, baependapat bahwa hal itu tidak termasuk kategori *mudharabah* melainkan *qardh* (pinjaman). Artinya pelimpahan seluruh keuntungan ke tangan *mudharib* menjadikan kegiatan ekonomi tersebut sebagai sebuah pinjaman, maka dari itu jika terjadi kejadian yang sebaliknya (kerugian) maka seluruh kerugian ditanggung oleh *mudharib*<sup>229</sup>.

*Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama, dimana salah satu pihak disebut *sahib al-mal* atau *rabb al-mal* (lembaga keuangan) menyediakan jumlah uang tertentu, ketika anggota lain, disebut *mudharib* (pengusaha) dan manajemen untuk menunjang setiap kerja sama perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Mudharib* adalah bentuk alami dari *trustee* sebagai suatu agen bisnis. Sebagai *trustee* dia diminta untuk bertindak dengan hati-hati dan kepercayaan yang baik dan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan pada kelalaiannya. Sebagai agen dia diharapkan untuk bekerja dan modal seperti bagaimana cara untuk meningkatkan keuntungan yang optimal untuk bisnis *mudharabah* tanpa kekerasan nilai-nilai Islam. Perjanjian *mudharabah* juga dapat dipergunakan antara beberapa lembaga keuangan dan pengusaha<sup>230</sup>.

*Mudharabah* juga disamakan bagian dari *qirad* di mana kasus lembaga keuangan disebut *mudharib*.

<sup>229</sup> Ibid

<sup>230</sup> Veithzal Rivai, Op. Cit, hlm. 238-245

Umumnya, Sekolah Ilmu Hukum Islam Hanafiyyah, Hambaliyyah dan Zaydiyyah menggunakan bagian *mudharabah* ketika Malikiyyah dan Syafi'iyah lebih menyukai bagian *qirad*. Perjanjiaan *mudharabah* dapat berbentuk formal atau informal, dan tertulis, atau lisan. Bagaimanapun, dalam pandangan Al-Qur'an, baik dalam tulisan dan persetujuan pinjaman formal, hal ini akan lebih disukai untuk semua perjanjian *mudharabah* yang tertulis, dengan saksi-saksi utama, untuk menghindari salah pengertian apapun, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 282-283:

3 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dan orang-orang lelaki (di antaramu). Jika dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka ada yang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kerja sama *mudharabah* dapat juga tidak terbatas atau terbatas<sup>231</sup>. Dalam terbatas, perjanjian *mudharabah* tidak menjelaskan waktu, tempat bisnis, garis perdagangan yang jelas, industri atau jasa, dan para pemasok atau pelanggan yang akan terlibat. Suatu pembatasan dalam satu bagian apa pun dan penyebab-penyebab *mudharabah* menjadi suatu yang dibatasi. Dalam kasus *mudharabah* terbatas, *mudharib* harus menghormati yang didorong oleh *sahibal-mal*. Jika tindakan-tindakan bertentangan pada pembatasan ini dia sendiri bertanggung untuk konsekuensinya. Dalam kasus *mudharabah* dibatasi

<sup>231</sup> Ibid

oleh *mudharabah* diakhiri dengan jangka waktu periode tertentu. Dalam *mudharabah* tidak terbatas, *mudharib* memiliki wewenang terbuka ia bisa melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh *mudharabah*. Jika dia bersalah atas kelalaian, penipuan, dia sendiri bertanggung jawab atas konsekuensinya, dan kerugian, jika ada, tidak dapat dibebankan ke pos *mudharabah*<sup>232</sup>.

Semua biaya-biaya normal berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, biaya pribadi *mudharib*, dapat dibebankan ke pos *mudharabah*. *Mudharib* tidak dinyatakan pada penomoran tetap atau pada jumlah pasti laba yang ditentukan selanjutnya. Dia hanya dinyatakan selama biaya-biaya normal bisnis adalah untuk pembagian proporsional keuntungan sebagai penghargaan untuk jasa manajemennya<sup>233</sup>.

Laba bersih dibagi antara *sahib al-mal* dan *mudharib* dengan tujuan perjanjian proporsional selanjutnya dan secara eksplisit dijelaskan dalam perjanjian *mudharabah*. Hal itu tidak akan menjadi pendistribusia laba selama kerugian belum juga ditulis dan ekuitas *sahib al-mal* telah dihilangkan seluruhnya. Apa pun pendistribusia laba sebelum kesimpulan perjanjian *mudharabah* akan dipertimbangkan sebagai uang muka. Dalam kasus *mudharabah* selanjutnya, ini mungkin boleh diizinkan untuk suatu perjanjian mutual periode akuntansi untuk pendistribusia laba, memperlakukan masing-masing periode secara bebas. Bagaimanapun, ini terlihat bahwa meskipun dalam beberapa perjanjian kerugian bersih dalam pemberian periode akuntansi apa pun akan membutuhkan pencatatan oleh kuasa melawan laba dalam periode-periode di masa mendatang kecuali perjanjian *mudharabah* telah menjadi keputusan final. Dalam kasus *mudharabah*

---

<sup>232</sup> Ibid

<sup>233</sup> Ibid

selanjutnya, ini mungkin disarankan untuk berkuasa membangun dari laba ke kerugian pendapatan<sup>234</sup>.

Semua kerugian yang terjadi dalam kegiatan umum bisnis harus dipertanggungjawabkan terhadap keuntungan sebelum bertanggung jawab atas permodalan *sahib al-mal*. Kerugian bersih akan membawa *sahib al-mal* dan penjelasan apa pun bahwa hal itu yang akan dibagikan oleh *mudharib* kosong dan bukanlah apa-apa. Prinsip umum adalah *sahib al-mal* risiko hanya pada modalnya saja ketika risiko *mudharib* pada waktu dan usahanya. Ini mungkin alasan, mengapa *mudharabah* terkadang mengacu pada *partnership* dalam keuntungan<sup>235</sup>.

Jika hal ini telah disetujui bahwa seluruh keuntungan akan ditangani oleh *mudharib*, kemudian *sahib al-mal* akan mempertimbangkan pemberi pinjaman dan *mudharib* akan diminta untuk menerima kerugian dan akan bertanggung jawab untuk kembali ke prinsip (yaitu, dalam kasus ini, *ard hasan*) ke peminjam (*sahib almal*) sesuai dengan perjanjian. Jika hal itu telah disetujui bahwa seluruh keuntungan akan ditangani oleh *sahib al-mal*, *mudharib* akan ditunjuk ke penomoran pelanggaran (*ajr-al mithl*) untuk pelayanannya. Jika dia memutuskan untuk merujuk bahkan penomoran, transaksi menjadi *ibda'* atau *bida'ah*. Hal ini telah sering menjadi masalah sejarah, tepatnya ketika modal para janda, yatim piatu dan institusi membantu orang miskin telah terlibat atau ketika jasa-jasa dikondisikan oleh pengusaha kepada yang lainnya dengan cara kerjasama mutual.<sup>236</sup>

Pertanggungjawaban *sahib al-mal* dalam kontrak *mudharabah* terbatas dalam jumlah berkontribusi modalnya dan tidak lebih. Ini hal penting, karena

---

<sup>234</sup> Ibid

<sup>235</sup> Ibid

<sup>236</sup> Ibid

tidak akan sesuai untuk *sahib al-mal* menjadi partner tidur, jika tanggungjawabnya tak terbatas. *Mudharib* tidak diizinkan untuk terikat bisnis *mudharabah* untuk jumlah lebih banyak daripada modal yang distribusikan oleh *sahib al-mal*. Jika dia begitu maka dia melakukannya sendiri, kemampuannya sendiri untuk keuntungan dan komitmen ekstra dan tanggung jawab untuk kerugian, jika ada. Pembelian barang-barang secara kredit dalam kegiatan operasi bisnis normal terhadap kerangka persetujuan umum *sahib al-mal* dalam perjanjian *mudharabah* akan bertanggung jawab untuk keduanya *sahib al-mal* dan *mudharib* yang sesuai dengan prinsip-prinsip *shirkah al-wujuh* (dibahas di bawah *shirkah*)<sup>237</sup>.

Dalam kasus *mudharib* juga memberikan kontribusi jumlah tertentu kepada modal *mudharabah*, dia mengambil seluruh keuntungan berkaitan dengan porsinya dari total modal, neraca keuntungan dibagikan sesuai yang disetujui. Kerugian, jika ada, akan dibagikan antara mereka dalam proporsi saham mereka dalam total modal, untuk kerugian, menurut *fuqaha*, adalah suatu erosi dalam modal dan harus pertanggungjawabkan ke modal<sup>238</sup>. *Mudharabah* akan dicampur dengan penyelesaian ventura yang telah dipertanggungjawabkan, atau batas waktu dan periode waktu tertentu, atau kematian baik *sahib al-mal* atau *mudharib*, atau pelayanan akan penjelasan baik tujuan kedua partner untuk bercampur dengan *mudharabah*<sup>239</sup>.

*Mudharib* diminta untuk bekerja dengan jujur dan sepenuh hati dan untuk melakukan kemungkinan perhatian yang maksimal dalam melakukan fungsinya. Dalam dunia *al-jaziri*, *mudharib* harus melakukan tugas-tugasnya seperti seorang muslim

<sup>237</sup> Ibid

<sup>238</sup> Ibid

<sup>239</sup> Ibid

yang tidak berkomitmen menghargai kepercayaan, tidak berbohong dan tidak bersikap sepenuh hati, seperti seorang lelaki di mana *sahib al-mal* akan lebih muda dan dia akan mempunyai keyakinan diri untuk keamanan investasinya *sahib al-mal* tidak seharusnya memberikan dananya kepada seseorang yang tidak peka terhadap ancaman, pemborosan<sup>240</sup>.

Dengan demikian, *mudharabah* adalah hubungan antara dua orang atau lebih di mana satu orang atau lebih menyediakan modal dan yang lain menjalankan bisnis atas nama ia atau mereka pada tingkat keuntungan yang telah disepakati. Adapun pengertian rinci adalah sebagai berikut<sup>241</sup>:

1. Perjanjian tidak membatasi jumlah orang. Ia dapat antara dua orang atau antara berapa pun jumlah orangnya.
2. Dalam setiap perjanjian ada dua pihak: (1) orang yang menyediakan modal, (2) orang yang bekerja untuk pihak pertama pembawa-modal sebagai pemilik' dan pihak yang menjalankan bisnis sebagai 'Pengusaha' ini tidak penting apakah pemilik atau pengusaha adalah selalu satu orang. Ia dapat satu kelompok terdiri dari ratusan orang. Untuk alasan kesederhanaan, akan menyebutkan mereka pemilik dan pengusaha.
3. Dalam masing-masing perjanjian *mudharabah* pemilik adalah pelaku dan pengusaha adalah agen, dan agen bekerja untuk pkerjanya bukan untuk gaji tetap tetapi atas dasar komisi yaitu berapa persen dari keuntungan yang disepakati. Tingkat keuntungan yang disepakati menyatakan secara tidak langsung bahwa dalam semua kasus ia akan ada beberapa proporsi keuntungan dan tidak pernah dalam suatu jumlah absolut, bahkan jika ia hanya satu sen.

---

<sup>240</sup> Ibid

<sup>241</sup> Ibid

4. Persetujuan tidak menyatakan secara langsung bahwa pengusaha tidak dapat membawa modalnya sendiri ke dalam bisnis, walaupun untuk ini ia akan dibutuhkan untuk meminta persetujuan pemilik. Dalam kasus itu untuk memperluas modal diambil dari luar, ia akan menjadi hubungan mudharabah lainnya.

Ia lebih jauh tidak menyatakan secara langsung bahwa uang untuk bisnis tidak dapat dipinjamkan kepada pengusaha, tapi diberikan untuk bisnis pada mudharabah. Perbedaan penting dalam meminjamkan uang dan dalam memberinya pada mudharabah adalah jika meminjamkan uang. Syariah Islam tidak mengizinkan menerima bahkan lebih dari satu sen pun sebagai premi sementara dalam kasus *mudharabah* seluruh keuntungan akan menjadi milik kecuali porsi yang telah disetujui, yang akan menjadi milik pengusaha<sup>242</sup>.

Syarikah *mudharabah* memiliki dua istilah. Yaitu *mudharabah* dan *qiradh* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum Muslimin. Penduduk Iraq menggunakan istilah *mudharabah* untuk menyebut transaksi syarikah ini. Disebut sebagai *mudharabah*, karena diambil dari kata *dharib* di muka bumi. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Allah berfirman<sup>243</sup>:

“sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah mewujudkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak lupa menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu

<sup>242</sup> Ibid

<sup>243</sup> Moch Thohir Aruf, Op. Cit, hlm. 51

4 bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dan Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepadanya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang". (Q.S. Al-Muzzammil: 20)

Ada juga yang mengatakan diambil dari kata *dharib* (mengambil) keuntungan dengan saham yang dimana dalam istilah bahasa *Hijaz*, disebut juga dengan *qiradh*, karena diambil dari kata *muqaradhah*, yang arti penyamaan dan penyeimbangan. Seperti yang dikatakan. "Dua orang penyair melakukan muqaradhah", yakni saling membandingkan syair-syair mereka. Adapun dimaksud dengan *qiradh* disini, yaitu perbandingan antara usaha pengelola modal dan modal yang dimiliki pemodal, sehingga keduanya seimbang<sup>244</sup>.

Ada juga yang menyatakan, bahwa kata itu diambil dari *qardh*, yakni memotong. Tikus itu memakan terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Dalam masalah ini, pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya<sup>245</sup>.

Sedangkan menurut para ulama, istilah syarikah *mudhdrabah* memiliki pengertian, yaitu pihak pemodal

---

<sup>244</sup> Ibid

<sup>245</sup> Ibid

(Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan pemodal berhak mendapat bagian tertentu dan keuntungan<sup>246</sup>.

Dengan kata lain, *mudharabah* adalah akad (transaksi) antara dua pihak. Salah satu pihak menyerahkan harta (modal) kepada yang lain agar diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, pemilik modal (*shahib al mal* atau investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dan *shahib al mal* dan keahlian (pengelola) dan *mudharib*<sup>247</sup>.

## 2. Hukum *Mudharabah* dalam Islam

Para ulama telah sepakat, sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dan sistem jual beli ini adalah ijma ulama yang membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan lainnya<sup>248</sup>.

Ibnu Hazm mengatakan, “Semua bab dalam fiqh selalu memiliki dasar dalam Al-Qur’an dan Sunnah kecuali qiradh (*mudhdrahah*). Kami tidak mendapati satu dasar untuknya dalam Al-qur’an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah ijma yang Yang dapat kami pastikan, hal ini ada pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau mengetahui dan menyetujuinya. Dan seandainya tidak demikian, maka tidak boleh”<sup>249</sup>.

---

<sup>246</sup> Ibid

<sup>247</sup> Ibid

<sup>248</sup> Ibid

<sup>249</sup> Ibid

Berkaitan dengan pandangan Ibnu Hazm tersebut maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari pernyataan Ibnu Hazm, bahwa<sup>250</sup>:

- a. Bukan termasuk madzhab beliau Ibnu Hazm membenarkan ijma tanpa diketahui sandarannya Al-Qur'an dan Sunnah, dan ia sendiri mengakui bahwa ia tidak mendapatkan dasar dalil *mudharabah* dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Ibnu Hazm tidak memandang, bahwa tidak adanya yang mempersoalkannya adalah ijma, padahal ia tidak memiliki disini kecuali ketidak tahuan adanya yang menyelisihi.
- c. Ibnu Hazm mengakui persetujuan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam setelah mengetahui sistem *mu'amalah* ini. *Taqrir* (persetujuan) Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam termasuk satu jenis sunnah, sehingga (pengakuan Ibnu Hazm) tidak adanya dasar sunnah menentang pernyataan beliau ini tentang *taqri* ini.
- d. Jual beli (perdagangan) dengan keridhoan kedua pihak, yang ada dalam Al-Qur'an meliputi juga *qiradh* dan *mudhârabah*.
- e. Madzhab Ibnu Hazm menyatakan harus ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah atas setiap permasalahan lalu bagai'nana disini meniadakan dasar dalil *qiradh* dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- f. Tidak ditemukannya dalil tidak menunjukkan ketidak adaannya.
- g. Atsar yang ada dalam hal ini dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak sampai pada derajat pasli (*qath'i*) dengan semua kandungannya, padahal Ibnu Hazm memastikan persetujuan Nabi dalam permasalahan ini<sup>251</sup>.

Demikian juga Syaikh Al-Albani mengkritik prnyataan Ibnu Hazm di atas dengan menyatakan,

---

<sup>250</sup> Ibid

<sup>251</sup> Ibid

ada beberapa bantahan (atas pernyataan beliau). Yang terpenting, bahwa asal dalam mu'amalah adalah boleh, kecuali ada nash (yang melarang). Berbeda dengan ibadah, pada asalnya, dalam ibadah dilarang kecuali ada nash, sebagaimana dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Qiradh dan *mudharabah* jelas termasuk yang pertama. Juga ada nash dalam Al-Qur'an yang membolehkan perdagangan dengan keridhaan, dan ini mencakup *qiradh*. Ini semua cukup sebagai dalil kebolehnya dan dikuatkan dengan ijma yang dengan beliau akui sendiri<sup>252</sup>.

Dibagian lain, Ibnu Taimiyah menyatakan "Sebagian orang menjelaskan beberapa permasalahan yang ada ijma di dalamnya, namun tidak memiliki dasar nash seperti *mudharabah*. Hal itu tidak demikian. *Mudharabah* sudah masyhur di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, apalagi pada bangsa Quraisy. Karena umumnya, perniagaan merupakan pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya pengelola. *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri pernah berangkat membawa harta orang lain sebelum kenabian, seperti memperdagangkan harta Khadijah. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan, kebanyakan dengan sistem *mudharabah*. Ketika Islam datang. *Rasulullah* menyetujuinya dan para sahabatpun berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara *mudharabah*, dan beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melarangnya. Sunnah disini adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan beliau. Ketika beliau menyetujui, maka *mudharabah* dibenarkan dengan sunnah"<sup>253</sup>.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau

---

<sup>252</sup> Ibid

<sup>253</sup> Ibid

berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha<sup>254</sup>.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>255</sup>.

### 3. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah<sup>256</sup>.

#### a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dan *shahibul maai* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar<sup>257</sup>.

#### b. Mudharabah Muqayyadah

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/pecified mudharabah* adalah kebalikan dan *mudharabah*

<sup>254</sup> Muhammad Syafii Antonio, Op. Cit. hlm. 95

<sup>255</sup> Ibid

<sup>256</sup> M. Syafii Antonio, Op. Cit, hlm. 97

<sup>257</sup> Ibid

*muthlaqah*. Si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha<sup>258</sup>.

#### 4. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan

Aplikasi dalam Perbankan *al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan Pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada<sup>259</sup>:

- a. tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
- b. deposito biasa;
- c. deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- d. pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- e. investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

#### 5. Kontrak Al-Mudharabah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam

---

<sup>258</sup> Ibid

<sup>259</sup> Ibid

akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* “pengelola”, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* “penyandang dana”. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak<sup>260</sup>.

Di sisi lain, dengan *pengusaha*/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* “pengelola” karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dan bank<sup>261</sup>.

Seperti juga telah disebut pada bagian sebelumnya, *al-mudharabah* terdiri atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*muthalaqah, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*)<sup>262</sup>.

Pada jenis *al-mudharabah* yang pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

Pada jenis *al-mudharabah* kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*. Di antara batasan itu, misalnya, adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *shahibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *al-mudharabah*.

---

<sup>260</sup> Ibid

<sup>261</sup> Ibid

<sup>262</sup> Ibid

Aplikasi *al-mudharabah* dalam Bank Islam seperti dikemukakan di muka bahwa *al-mudharabah* dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana *al-mudharabah*. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu<sup>263</sup>.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak di mana *shahib al-mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dan risiko kerugian. Syarat-syarat batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya, *Restricta Investment Account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni, *mutlaqah* dan *muqayyadah*<sup>264</sup>.

Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance-sheet* dan yang *off balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dan satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya

<sup>263</sup> Ibid

<sup>264</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 200

hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank<sup>265</sup>.

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance-sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja<sup>266</sup>.

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka<sup>267</sup>.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi

---

<sup>265</sup> Ibid

<sup>266</sup> Ibid

<sup>267</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 60

yang berbeda. Inisainya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen<sup>268</sup>.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dan rekening *mudharabah*. Ulama dan mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transpor) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.

Rukun akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu<sup>269</sup>:

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- 2) Objek *akad*, yaitu modal (*mal*), kerja (*mudharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *qabul*. Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:
  - a) Modal harus berupa uang;
  - b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
  - c) Modal harus tunai bukan utang; dan
  - d) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan

---

<sup>268</sup> Ibid

<sup>269</sup> Ibid

harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

Syarat lain akad *mudharabah muqayyadah* 'executing' (*on balance sheet*) dan *mudharabah muqayyadah* 'channeling' (*off balance sheet*) adalah sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah muqayyadah ol balance sheet (executing)*:
  - a. Pemodal menetapkan syarat;
  - b. Kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan;
  - c. Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
  - d. Bank memisahkan dana.
- 2) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet (channeling)*:
  - a. Penyaluran langsung ke nasabah;
  - b. Bank menerima koinisi;
  - c. Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan
  - d. Bank mencatat di rekening administrasi.

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usmani antara lain sebagai berikut:

- a. Usaha *mudharabah*. *Shahibul mal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah (mudharabah terikat)*. Akan tetapi, apabila *shahibul mal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang dirnauai oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah (mudharabah tidak terikat)*.

Seorang *shahibul mal* dapat melakukan kontrak *mudharabali* dengan lebih dan satu orang *mudharib* melalui satu transaksi. Hal ini berarti bahwa *shahibul māl* dapat menawarkan modalnya

kepada A dan B sehingga masing-masing bertindak sebagai *mudharib* untuknya dan modal *mudharabah* dapat digunakan bersama oleh mereka, dan bagian *mudharib* harus dibagi di antara mereka dengan proporsi yang disepakati bersama.<sup>270</sup>

Dalam kasus ini kedua *mudharib* harus menjalankan usaha seperti mitra usaha satu terhadap yang lain. Kepada *mudharib*, secara individu atau bersama, diberi otoritas untuk menjalankan apa saja sebagai inana layaknya suatu usaha. Namun demikian, jika mereka ingin melakukan kerja ekstra, di luar kebiasaan usaha, mereka tidak dapat melakukannya tanpa izin dan *shahibul mal*.

- b. Pembagian keuntungan. Untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dan keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shahibul mal*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsom untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dan modal. Inisalnya, jika modal Rp100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mudharib* akan mendapatkan Rp10 juta dan keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dan modal harus menjadi bagian *shahibul mal*. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dan keuntungan nil menjadi bagian

<sup>270</sup> Ibid

*shahibul ma!* dan 60 persen menjadi bagian *mudhâ rib* atau sebaliknya.

- c. Penghentian *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cain/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair!tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli Fiqih apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam fikih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan.

Dalam aktivitas pendanaan akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *mudharabah* menggunakan kad *mudharabah muthlaqah* sedangkan investasi *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *ludharabah muqayyadah* untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam iktivitas pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* digunakan untuk nembiyai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.

Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara *Shahibul mal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dart royek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur-unsur *countervalue* dan proyek itu sendiri, yaitu risiko, nilai tambah dan kerja dan usaha (*hash*), dan tanggungan *da'iman*). Jadi, angka nisbah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan nempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dan berbagai sisi.

Akad *mudharabah* mempunyai potensi masalah dan *principal agent heory* yang melekat pada hubungan *shahibul maal* dan *mudharib*, raitu masalah *adverse selection*<sup>271</sup>.

## **6. Masalah-masalah yang timbul dalam kontrak pembiayaan usaha dengan prinsip *mudharabah*.**

Peraturan-peraturan yang telah dibahas berhubungan dengan pembagian keuntungan dan kerugian dalam sebuah perusahaan bersama. Selanjutnya masalah yang penting yang ada dalam perusahaan-perusahaan semacam itu menyangkut batas kebebasan dalam bertransaksi dengan para mitra usaha. Transaksi-transaksi biasa tanpa kegiatan bisnis yang tidak dapat digambarkan, tidak perlu diperdebatkan<sup>272</sup>.

Diantara transaksi-transaksi ini, satu-satunya hal yang paling nyata adalah transaki tunai untuk bisnis ini, perolehan transpor penting, penyewaan lahan bangunan, ikatan ketenagakerjaan, dan sebagainya; semua ini merupakan hak dan setiap pengusaha apakah dia bertindak sebagai seorang mitra usaha atau pelaksana dengan modal *mudharabah* atas nama pemilik modal tersebut.

<sup>271</sup> Ibid

<sup>272</sup> M. Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 39

Namun demikian hak membeli atau menjual tergantung apakah berdasarkan *syirkah* bagi seorang mitra usaha atau berdasarkan *mudharabah* bagi mitra usaha pelaksana. Demikian juga halnya dengan hak seorang mitra usaha atau partner pelaksana tersebut untuk memberikan tambahan modal ke dalam bisnis tersebut boleh dari miliknya sendiri atau yang diperoleh melalui sebuah perjanjian *syirkah* atau *mudharabah* yang terpisah. Tapi masalah lain timbul sehubungan dengan hak meminjam uang di luar modal *syirkah* atau *mudharabah*. Keempat prinsip-prinsip yang dibahas berikut, menyangkut tentang pengoperasian bisnis<sup>273</sup>.

#### **a. Transaksi-Transaksi Bisnis Dengan Seorang Mitra Usaha**

Berdasarkan *syirkah* atau *mudharabah*, dalam perusahaan bersama, seorang mitra usaha diperbolehkan memperoleh tambahan modal dengan izin dari mitra-mitra usaha lainnya juga dia boleh menyediakan sebagian dari modal bersama berdasarkan *syirkah* kepada pihak yang berbeda untuk digunakan dalam suatu perjanjian *syirkah* atau *mudharabah* yang berbeda. Dengan ketentuan bahwa prinsip ini berhubungan dengan perusahaan berdasarkan *syirkah* saja<sup>274</sup>.

Dengan perjanjian *syirkah* setiap mitra usaha dianggap sebagai agen untuk setiap dan semua mitra usaha lainnya, sehingga tidak merugikan kepentingan-kepentingan pihak manapun dan itulah yang dipraktekkan dewasa ini.

---

<sup>273</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, hlm. 39

<sup>274</sup> *Ibid*

**b. Hak memasuki *syirkah* atau *mudharabah* atas nama perusahaan bersama**

Apabila seorang mitra usaha memperoleh tambahan modal dari satu pihak baru, berdasarkan *mudharahah* dan *syirkah*, untuk melakukan investasi ke dalam perusahaan bersama tersebut, dia boleh menambahkan seorang antara usaha baru ke dalam perusahaan tersebut. Dapat dipahami bahwa mitra-mitra usaha dalam satu perusahaan bersama selalu bebas membawa orang lain, tentunya dengan menjalankan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan kemitraan usaha sesuai dengan *syari'ah*, meskipun demikian mereka boleh melaksanakannya hanya apabila memperoleh izin sebelumnya dari semua pihak<sup>275</sup>.

Akan tetapi apabila seorang mitra usaha telah masuk ke dalam suatu perjanjian *syirkah* yang terpisah dari perusahaan bersama, maka disitulah dia menggunakan modalnya, inilah yang membedakannya. Hak ini merupakan milik pribadi seseorang dan tidak berhubungan langsung dengan hal yang kita diskusikan kecuali apabila perusahaan baru tersebut mempengaruhi, atau mungkin berpengaruh terhadap usaha bisnis lainnya dalam perusahaan bersama yang lama. Dalam kasus seperti ini, menurut sebagian ahli fiqh, menjawab ada perolehan izin dari mitra-mitra usahanya sebelum melangkah ke dalam pekerjaan baru<sup>276</sup>.

Prinsip ini sama jika mitra usaha tersebut berkeinginan untuk bekerja dengan menggunakan modal yang diperoleh berdasarkan *mudharabah*. Jika modal ini diperoleh atas nama perusahaan bersama untuk digunakan di dalamnya, ini merupakan basil dan suatu kontrak atas nama semua mitra usaha yang pertarna dalam perusahaan bersarna tersebut,

<sup>275</sup> Ibid

<sup>276</sup> Ibid

dan oleh karena itu perlu izin mereka sebelumnya. Selanjutnya apabila ada keuntungan yang bertambah dari penggunaan modal *mudharabah* tersebut maka harus menjadi keuntungan bersama dan seluruh mitra usaha dalam perusahaan bersama tersebut dan harus dibagi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya<sup>277</sup>.

Apabila modal *mudharabah* diperoleh dari mitra usaha yang memiliki kemampuan sendiri, perusahaan baru tersebut adalah perusahaannya secara pribadi; maka jika ada keuntungan yang terkumpul di bawah perjanjian *mudharabah* yang baru tersebut merupakan miliknya sendiri, mitra-mitra usaha di dalamnya dalam perusahaan bersama tersebut tidak memperoleh bagian dan keuntungan tersebut. Tapi sekali lagi ditekankan, manakala bisnis baru ini mempengaruhi usaha-usaha bisnis mitra-mitra usaha di dalam perusahaan bersama tersebut, maka situasinya akan berbeda. Dan sekali lagi ditekankan oleh sebagian ahli fiqh bahwa dalam kasus seperti ini maka dia berkewajiban ininta izin dan mitra-mitra usaha dalam perusahaan bersama tersebut<sup>278</sup>.

### **c. Hak masuk ke dalam kemitraan usaha dengan pihak baru yang berkapasitas pribadi**

Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan kemitraan usaha, terkadang ada pihak ketiga atau mitra baru masuk dalam kemitraan yang mengatasmakan semua mitra usaha dalam perusahaan bersama. Telah di jelaskan di atas bahwa perjanjian *syirkah* atau *mudharabah* dapat dilakukan oleh satu pihak atau beberapa orang. Ketentuan-ketentuan berikut ini menjelaskan secara rinci tentang masalah di mana seorang mitra usaha memperoleh modal, dalam *syirkah* atau *mudharabah*, menginvestasikan

---

<sup>277</sup> Ibid

<sup>278</sup> Ibid

dalam satu pekerjaan yang terpisah dari perusahaan bersama<sup>279</sup>.

Murid Imam Hanafi, bersama Kasani, menulis bahwa dalam *syirkah* mana seorang mitra usaha tidak berhak ikut dalam suatu perjanjian dengan pihak baru kecuali jika dia diberi wewenang untuk ikut (oleh mitra-mitra usaha lainnya). Alasannya karena perjanjian seperti itu tidak memasukkan adanya hak otomatis untuk ikut serta dalam perjanjian lain yang sama<sup>280</sup>.

Peraturan ini berhubungan dengan ketentuan di mana para mitra usaha tidak berhak saling memberi wewenang yang sama dengan lainnya untuk melakukan bisnis dengan bebas. Apabila mereka memiliki wewenang seperti ini maka akan timbul legitimasi terhadap siapapun dan mereka untuk melakukan perdagangan, untuk ikut di dalam perjanjian *syirkah* atau *mudharabah* dengan pihak-pihak lain, menggabungkan barang-barang *syirkah* dengan barang-barang pribadi, menggadaikan atau memperoleh barang-barang dengan melakukan penggadaian<sup>281</sup>.

Seorang ahli fiqh pengikut Maliki, menetapkan bahwa gambaran hak-hak bisnis seorang mitra usaha; 'Dia mempunyai hak untuk ikut dalam suatu perjanjian *syirkah* dengan semua mitra usaha baru terhadap semua bisnis tertentu, dengan cara demikian berarti bahwa pihak tersebut tidak mempunyai hak-hak kontribusi berdasarkan modal *syirkah*<sup>282</sup>.

Seandainya kita tidak menemukan rincian-rincian tentang masalah ini maka dalam sumber-sumber melalui pemikiran para pengikut Syafi'i dan Hambali bisa kita gunakan. Sebagaimana akan

---

<sup>279</sup> Ibid

<sup>280</sup> Ibid

<sup>281</sup> Ibid

<sup>282</sup> Ibid

dijelaskan berikut ini, menurut sebagian ahli fiqh pengikut Hambali, dalam *mudharabah* mitra usaha pekerja mempunyai hak ikut serta dalam suatu perjanjian *mudharabah* tanpa harus minta izin dan pemilik modal lainnya bilamana keterlibatannya dalam perusahaan baru tersebut tidak merugikan terhadap perjanjian yang pertama. Karena dalam Mazhab Hambali diusahakan untuk tidak menimbulkan perbedaan dalam *mudharabah* dan *syirkah* di mana tentang peraturan-peraturan transaksi bisnis, maka dapat disimpulkan dengan pasti bahwa seperti ini juga merupakan pendapat mereka dalam masalah *syirkah*. Menurut pendapat mayoritas pengikut Imam Hambali bahwa tiap-tiap pihak berhak menjalin kerja sama dalam usaha baru yang bersifat pribadi, dan yang berkapasitas pribadi. Sebaliknya, menurut pendapat mayoritas dalam mazhab tersebut, apabila keterkaitannya dalam bisnis baru tersebut terbukti merugikan perusahaan sebelumnya, dia tidak boleh melakukannya tanpa seizin mitra-mitra usaha lainnya<sup>283</sup>.

Kecenderungan ilmuan dalam pemikiran Mazhab Syafi'i juga mendukung pendapat ini. Memang, tidak ada ketentuan hukum yang melarang seorang mitra usaha untuk berpartisipasi dengan izin mitra-mitra usaha lainnya dalam semua bisnis bersama yang kedua dengan kemampuan pribadinya. Dengan kata lain, dia berhak untuk melakukannya<sup>284</sup>.

Menurut pendapat saya, yang tepat adalah, jika tidak ada mitra-mitra usaha lain yang khusus melarang tindakan tersebut, seorang mitra usaha berhak dengan kapasitas pribadinya untuk ikut serta dalam perjanjian *syirkah* yang baru dengan orang lain. Ini adalah pendapat dan ahli-ahli fiqh pengikut-pengikut Hanafi dan Syafi'i seperti yang telah

---

<sup>283</sup> Ibid

<sup>284</sup> Ibid

dibicarakan di atas, dengan mempertimbangkan adanya beberapa kasus, ahli-ahli fiqh tertentu pengikut Hambali meyakini bahwa perizinan dari mitra-mitra usaha lain itu penting. Hal itu sesuai dengan prinsip umum yang menegaskan bahwa tidak ada perjanjian yang dapat menghalangi pihak-pihak yang diakui kebebasannya untuk berusaha yaitu mereka yang memperoleh selain dari kesepakatan dalam perjanjian mereka, Jika pertanggungjawaban dari setiap mitra usaha dalam suatu bisnis bersama itu jelas dapat diketahui dan ditentukan, maka berkuranglah keraguan tentang adanya pemisahan antara kepentingan bisnis seorang mitra usaha dengan pengaruh usahanya. Namun demikian mitra-mitra usaha lainnya harus menegaskan bahwa jika hal itu akan menimbulkan kerugian terhadap kemitraan usaha mereka, maka pemisahan kepentingan-kepentingan bisnis harus dilepaskan atau orang yang terlibat harus meninggalkan kemitraan usaha tersebut.

#### **d. Bisnis Pribadi Dengan Modal Dalam Mudharabah**

Untuk menguraikan tentang persoalan bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan bisnis pribadi dalam *mudharabah*, maka perlu di kemukakan pendapat dari berbagai para ahli hukum Islam.

Menurut mazhab Hanafi, setiap mitra usaha berhak melakukan perjanjian dalam bisnis pribadi dengan modal yang diperoleh dan orang lain berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan tidak diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin dari rekannya sesama mitra usaha<sup>285</sup>.

Dia diberi hak untuk memperoleh modal berdasarkan prinsip *mudharabah*. Keuntungan dari modal ini akan menjadi miliknya semata-mata. Karena

---

<sup>285</sup> Ibid

orang yang meminjamkan modal berdasarkan *mudharabah* memperoleh keuntungan dikarenakan usaha bisnisnya, keuntungan ini menjadi miliknya, sama halnya dalam kasus tersebut manakala dia bekerja untuk orang lain untuk memperoleh upah, (upahnya adalah miliknya); mitra-mitra usahanya tidak mempunyai bagian dalam upahnya<sup>286</sup>.

Sarakhsi menjelaskan mengapa perizinan perlu dalam kasus *syirkah* tapi tidak dalam *mudharabah*. Dasar dan perbedaan antara *syirkah* dan *mudharabah* adalah bahwa suatu perjanjian langsung melegitimasi suatu perjanjian yang lebih kecil dan perjanjian itu sendiri. Sam hal dapat mencakup satu hal yang lebih kecil dan tidak lain hal itu lebih besar dari yang lainnya. *Mudharabah* statusnya lebih rendah dan pada *syirkah*<sup>287</sup>.

Menurut para ahli fiqh pengikut Maliki, izin dari sesama mitra usaha untuk menggunakan modal yang dipinjam berdasarkan *mudharabah* itu hanya perlu dalam situasi-situasi khusus tertentu<sup>288</sup>.

Siapapun dari kedua mitra usaha itu boleh melakukan bisnis dengan modal *mudharabah*, misalnya. meminjam uang dari orang lain dengan syarat dia akan menggunakan uang tersebut dalam bisnis berdasarkan *mudharabah*, dan akan mempertanggungjawabkan terhadap modal tersebut sebagai ganti atas keuntungan yang diberikan kepadanya berdasarkan kepemilikan modal itu sendiri meskipun dia telah mengambil langkah ini dengan seizin mitra usaha (*syirkah*) lainnya. Hal ini dikarenakan modal *mudharabah* melampaui ruang lingkup perjanjian *syirkah* tersebut. Hal ini akan menjadi legitimasi baik bagi mitra usaha yang menjalankannya dengan adanya mitra usaha lain

---

<sup>286</sup> Ibid

<sup>287</sup> Loc. Cit.

<sup>288</sup> Ibid

memberi izin untuk melakukannya atau untuk kepentingan-kepentingannya asalkan modal *mudharabah* tidak mencampuri bisnis *syirkah* tersebut<sup>289</sup>.

Sebagaimana yang telah dijeaskan melalui catatan tambahan oleh Dardir, Syekh Ahmad al Sawi, ini berarti bahwa apabila kepentingan-kepentingan tersebut dan pemberlakuan bisnis *mudharabah* yang baru tersebut tidak mencampuri keberadaan perjanjian *syirkah*, maka mitra usaha tersebut boleh memulai satu bisnis tanpa izin dari sesama mitra usaha<sup>290</sup>.

Dari sumber-sumber mazhab Hambali, tidak diketemukan pernyataan mengenai permasalahan ini, namun demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka sama seperti yang dijelaskan di atas, menyangkut tentang perjanjian-perjanjian *syirkah* yang baru. Demikian juga dalam mazhab Syafi'i, tidak ada penjelasan tentang masalah khusus ini. Akan tetapi bisa menimbulkan sedikit keraguan mengenai kesepakatan pendapat semua mazhab, jika sesama mitra usaha memberi izin, maka setiap mitra usaha berhak menjalin ikatan bisnis dengan pihak ketiga berdasarkan modal yang diperoleh melalui *mudharabah*. Jika sesama mitra usaha menegaskan bahwa keterlibatan bisnis baru tersebut akan membahayakan pada komitmen mitra usaha terhadap bisnis bersama (perjanjian *syirkah*) dan dia dilarang menjalakkannya, maka dia juga harus melepaskan keinginan untuk menjalin kejasama atau melepaskan diri dari bisnis bersarna tersebut<sup>291</sup>.

Apabila seorang mitra usaha ingin memberikan tambahan modal ke dalam bisnis bersarna tersebut, tambahan atas bagiannya bersama ditetapkan dengan

<sup>289</sup> Ibid

<sup>290</sup> Ibid

<sup>291</sup> Ibid

penyusunan perjanjian perkongsiannya. Jelas, kemungkinannya hanya dengan seizin dari mitra-mitra usaha yang lainnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan karena telah ada ketentuan-ketentuan yang jelas tentang masalah ini. Jika sesama mitra usaha sepakat, kemitraan usaha dapat dilanjutkan baik berdasarkan prinsip distribusi keuntungan yang telah ditetapkan terdahulu atau berdasarkan prinsip yang baru jika ada<sup>292</sup>.

**e. Hak menyediakan modal bersama kepada pihak ketiga**

Hak menyediakan modal bersama pihak ketiga berdasarkan prinsip *syirkah* terdapat berbagai pendapat para ahli hukum Islam.

Dapatkah seorang mitra usaha menggunakan sebagian dari modal *syirkah* yang ada untuk bisnis kemitraan usaha dengan pihak ketiga? Masalah ini berbeda dari masalah-masalah yang telah dibahas di atas. Menurut mayoritas pendapat para ahli fiqh, seorang mitra usaha tidak boleh melaksanakan hal seperti ini tanpa izin dari mitra-mitra usaha yang lainnya. Menurut para ahli fiqh mazhab Maliki, meskipun demikian, dalam kondisi tertentu boleh melakukannya tanpa perlu memperoleh izin dan mitra-mitra usaha lain<sup>293</sup>.

Mitra usaha tersebut, diberi wewenang menggunakan sebagian modal (bersama) untuk masuk ke dalam satu perjanjian dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip *syirkah inan* atau *syirkah mufawada*, sepanjang pihak ketiga yang diberi wewenang tersebut hanya melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh mitra usaha tersebut, Jika pihak ketiga ini menggunakan semua kekayaan dari

---

<sup>292</sup> Ibid

<sup>293</sup> Ibid

modal tersebut tanpa izin dari mitra usaha tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah<sup>294</sup>.

Mitra usaha diberi wewenang pula untuk masuk ke dalam suatu *syirkah* dengan pihak ketiga untuk perluasan dari suatu perjanjian khusus, asalkan pihak ketiga tersebut tidak mencampuri urusan-urusan perusahaan bersama yang terdahulu.

Tetapi menurut para pengikut Hambali, hal seperti ini tidak boleh dilakukan tanpa seizin mitra-mitra usaha yang lainnya. Mitra Usaha tidak berhak ikut dalam suatu kontrak *syirkah* dengan pihak ketiga manapun, juga tidak berwenang untuk memberi kepada pihak ketiga manapun atas dasar *mudharabah* karena tindakannya itu akan membentuk hak-hak baru atas modal bersama tersebut dengan pemberian suatu tuntutan lain atas keuntungan-keuntungan dan modal tersebut. Seorang mitra usaha tidak berhak menciptakan tuntutan-tuntutan semacam itu<sup>295</sup>.

Jika sesama mitra usahanya mengizinkan dia untuk menjalankan bisnis sesuai dengan kebijaksanaannya sendiri, semua jenis transaksi bisnis akan menjadi sah baginya, misalnya seperti perolehan beberapa bisnis yang dijalankan oleh mitra-mitra usaha lainnya tanpa pembayaran apapun kepada mereka, pemberian yang diperoleh dari modal bersama berdasarkan *mudharabah* memasuki suatu perjanjian *syirkah* dengan modal tersebut, menggabungkan modal tersebut dengan modalnya sendiri untuk tujuan bisnis, memulai suatu perjalanan dengan modal tersebut, mengurusnya sebagaimana perusahaan bersama, dan menjual barang-barang dengan kredit<sup>296</sup>.

Pengikut-pengikut Hanafi berpendapat sama. Tidak ada mitra usaha yang boleh memasuki sebuah

---

<sup>294</sup> Ibid

<sup>295</sup> Ibid

<sup>296</sup> Ibid

kontrak *syirkah* baru dengan pihak ketiga dengan modal bersama. Menurut pendapat ini suatu koritrak *syirkah* memungkinkan sesama mitra usaha untuk melakukannya dengan pihak ketiga hanya terhadap kontrak-kontrak yang statusnya lebih rendah dari pada *syirkah*. Bukan berarti tindakan mereka itu (sama) dengan kontrak *syirkah*<sup>297</sup>.

Tidak diketemukan pembahasan rinci tentang masalah ini dalam sumber-sumber hukum mazhab Syafi'i yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Pendapat ahli-ahli fiqh yang memperbolehkan hak seperti ini untuk ikut serta dalam modal bersama tanpa izin dan sesama mitra usaha didasari atas pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudama. Ahli-ahli fiqh pengikut Maliki telah memperbolehkan hak ini dengan kondisi-kondisi tertentu dengan alasan bahwa, berdasarkan *syirkah* itu merupakan hak umum bagi setiap mitra usaha untuk melakukan bisnis menguntungkan dengan miliknya sendiri. Sekalipun argumen ini menimbulkan berbagai pertimbangan, pendapat Ibnu Qudama lebih disukai. Untuk menghindari adanya keragu-raguan antara mitra-mitra usaha dengan pelindung maka keinginan untuk membentuk perusahaan bersarna akan lebih baik apabila seorang mitra usaha harus memiliki izin terlebih dahulu dari sesama mitra usahanya sebelum masuk ke dalam satu perjanjian baru dengan satu pihak ketiga atas dasar modal bersama, tanpa memandang apakah izin itu secara umum ataukah diperoleh dari tiap kasus tertentu<sup>298</sup>.

Mengenai masalah keuntungan atau kerugian dari kemitraan usaha baru tersebut, semua ahli fiqh sepakat bahwa hal itu akan dipertanggungjawabkan kepada kemitraan usaha pertama atau kemitraan

---

<sup>297</sup> Ibid

<sup>298</sup> Ibid

usaha yang sedang bejelan di mana pemilik modalnya telah menanamkan modalnya di dalamnya<sup>299</sup>.

**f. Hak pemberian modal bersama berdasarkan *mudharabah***

Menurut pengikut Hanafi, setiap mitra usaha berhak memberikan sebagian modal *syirkah* kepada pihak ketiga manapun berdasarkan *mudharabah*. Keuntungan atau kerugian yang merupakan hasil dari transaksi *mudharabah* tersebut akan dipertanggung jawabkan berdasarkan modal dari perusahaan bersama. Hal ini tidak tergantung kepada perizinan dari mitra-mitra usaha yang lainnya. Namun demikian, karena setiap mitra usaha merupakan agen (wakil) dari mitra usaha yang lainnya, maka dia dapat saja dilarang untuk membuat transaksi khusus termasuk dalam hal ini.

Setiap mitra usaha berhak memberikan modal tersebut kepada pihak-pihak ketiga dengan berdasarkan *mudharabah*, karena *mudharabah* merupakan kontrak yang statusnya lebih rendah dari *syirkah*, dengan demikian, kontrak *syirkah* dengan sendirinya mengandung hak seperti itu<sup>300</sup>.

Abu Hanifah telah mengatakan bahwa dalam *syirkah 'inan* mitra usaha berhak memberikan modal *syirkah* tersebut kepada yang lainnya dengan dasar *mudharabah*, sekalipun sesama mitra usahanya tidak rnengizinkannya untuk melakukan hal seperti itu<sup>301</sup>.

Pendapat para ahli fiqh pengikut Maliki menyatakan Dengan tersedianya jumlah modal yang cukup untuk memungkinkan terlaksananya hal ini, dia mempunyai hak untuk memberikan sebagian modal *syirkah* itu kepada satu atau beberapa pihak ketiga manapun dengan berdasarkan *mudharabah*.

<sup>299</sup> Ibid

<sup>300</sup> Ibid

<sup>301</sup> Ibid

Apabila modal tersebut tidak memungkinkan, maka dia tidak diberi wewenang untuk melakukan hal itu tanpa seizin mitra usahanya<sup>302</sup>.

Dengan adanya jumlah modal yang cukup untuk melaksanakan hal tersebut, dia dapat menjalankan *mudharabah* (misalnya, menyediakan modal untuk pihak ketiga dengan berdasarkan *mudharabah*). Sebaliknya, apabila tidak mencukupi maka hal tersebut tidak boleh dilaksanakan<sup>303</sup>.

Pendapat lain sama tentang masalah *syirkah*, yaitu bahwa seorang mitra usaha boleh memberikan modal *syirkah* tersebut dengan dasar *mudharabah* kepada pihak ketiga hanya manakala dia diizinkan baik secara umum ataupun khusus oleh sesama mitra-mitra usahanya untuk menjalankannya. Jika mereka berkeinginan untuk melakukan hal tersebut, mereka dapat melarangnya. Alasan dalam hal ini, yaitu menghindarkan timbulnya masalah antara mitra-mitra usaha dan perlindungan kepentingan-kepentingan bisnis bersama tersebut, sebagaimana di tegaskan dalam konteks tentang hak seorang mitra usaha untuk masuk ke dalam satu kemitraan usaha<sup>304</sup>.

Apabila mitra-mitra usaha pada saat ikut dalam kemitraan, usahanya telah saling mernbolehkan untuk melakukan transaksi dengan seina hal yang menyangkut masalah bisnis. Setiap mitra usaha akan diberikan wewenang untuk membuat perjanjian *syirkah* atau *mudharabah* dengan pihak-pihak ketiga tanpa harus memperoleh izin khusus. Sebaliknya jika izin secara umum tidak tercantum dalam kontrak awal, maka siapapun dari langkah apapun harus memerlukan izin secara eksplisit dari sesama mitra usaha. Khususnya mitra-mitra usaha saling

---

<sup>302</sup> Ibid

<sup>303</sup> Ibid

<sup>304</sup> Ibid

memeriksa kemampuan-kemampuan bisnis ketika mereka menyusun suatu kontrak *syirkah*, saling percaya menumbuhkan suatu motivasi yang kuat dalam perusahaan bersama. Merelakan sebagian modal bersama dalam kontrol pihak ketiga melalui *mudharabah* atau *syirkah* merupakan suatu keputusan yang diambil hanya atas dasar saling percaya dalam kemampuan-kemampuan kerja para mitra usaha. Kontrak *syirkah* umumnya didasari dengan saling memberi izin untuk melakukan bisnis, adanya saling percaya dan para mitra usaha dalam kemampuan-kemampuan bisnis satu sama lainnya, termasuk kemampuan untuk memilih pihak-pihak ketiga yang sesuai dalam *mudharabah* dan *syirkah*. Suatu perjanjian *syirkah* yang secara umum tidak dilandasi saling memberi izin untuk melakukan bisnis berarti para mitra usaha tidak dipersiapkan untuk saling mempercayai satu sama lain. Dalam situasi semacam itu, sebelum melepaskan sebagian modal bersama ke dalam kontrol pihak ketiga, perlu bagi semua mitra usaha untuk meyakinkan tentang kemampuan-kemampuan pengusaha dan pihak ketiga tersebut, dirnana kesuksesan atau kegagalannya akan memberikan dampak atas kepentingan-kepentingan mereka.

### **g. Menggabungkan modal bersama dengan modal pribadi di dalam bisnis**

Dalam melaksanakan kemitraan pembiayaan usaha, terkadang terjadi penggabungan modal bersama dengan modal pribadi. Untuk menguraikan hal ini mengacu pada pendapat para ahli fiqh/hukum Islam<sup>305</sup>.

Ketika seseorang menjalankan bisnis pribadi disamping bisnis bersama, maka akan timbul pertanyaan apakah dia boleh atau tidak menggabungkan modal dari kedua bisnis tersebut kadang-kadang

---

<sup>305</sup> Ibid

mengatur usaha tanpa membedakan satu sama lainnya. Merujuk tulisan para ahli fiqh, jawabannya yaitu tidak ada seorang mitra usaha bisnis pribadinya dengan bisnis bersama, tanpa izin secara umum atau khusus dan sesama mitra usahanya. Untuk menghindarkan saling tuduh-menuduh, sebaiknya perusahaan pribadi dan perusahaan bersama tetap terpisah. Namun adakalanya hampir sulit untuk melakukan hal seperti ini, karena dalam hal penggabungan bisnis terkadang lebih ekonomis baik bagi perusahaan pribadi ataupun perusahaan bersama maka mereka menjalankannya bersama-sama, pilihan seperti itu pasti ada<sup>306</sup>.

Kutipan-kutipan yang relevan berasal dari Kasani dan Qudama yang telah disebutkan di atas mendukung pendapat ini. Walaupun para ahli fiqh pengikut Maliki telah menjelaskan tentang masalah *mudharabah*, yaitu bahwa mitra usaha pekerja mempunyai hak untuk menggabungkan modal *mudharabah* dengan modal pribadinya dan menjalankan bisnis gabungan tersebut bersama; izin pemilik modal tidak perlu lagi<sup>307</sup>.

Sekalipun tidak mungkin menemukan adanya pernyataan secara eksplisit tentang masalah ini dalam pembahasan *syirkah*, tetapi dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka sama. Sumber-sumber dalam mazhab Syafi'i yang telah dibahas juga tidak terdapat penjelasan tentang masalah yang khusus ini<sup>308</sup>.

Singkatnya, apabila perjanjian *syirkah* sejak awal telah memasukkan unsur kebersamaan, memberikan izin secara umum untuk melakukan semua jenis bisnis, maka setiap mitra usaha akan memiliki hak untuk melakukan bisnis dengan pihak ketiga (memperoleh modal tambahan atau menyerahkan modal

---

<sup>306</sup> Ibid

<sup>307</sup> Ibid

<sup>308</sup> Ibid

bersama) atas dasar kontrak *syirkah* dan *mudharabah*. Apabila izin umum semacam itu tidak ada, saling memberi izin harus ada, seorang mitra usaha bisa saja dilarang oleh sesama mitra usahanya untuk mengambil langkah yang sanggup dia lakukan, karena menurut mereka akan membahayakan perusahaan bersama tersebut, dengan kata lain, jika izm umum tidak ada, izin khusus harus dibuat untuk menjalankan bisnis dengan pihak ketiga<sup>309</sup>.

#### **h. Konsep dan peraturan *mudharabah***

Mudharabah adalah jenis *Syirkah* yang spesial, di mana seorang atau sekelompok investor menyediakan modal seorang wakil atau manajer yang akan melakukan perdagangan dengannya; keuntungannya kemudian dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, sementara kerugiannya hanya akan ditanggung oleh para investor<sup>310</sup>. Kerugian berarti kekurangan dalam modal atau investasi dan pihak yang membiayai kerugian dan wakil (*Mudharib*) berupa pengeluaran waktu dan usaha, yaitu ia tidak akan mendapatkan remunerasi. Tidak ada batasan mengenai jumlah orang yang memberikan dana untuk bisnis atau batasan mengenai jumlah orang yang rekanan yang bekerja. Seperti yang dibahas dalam kasus *Musyarakah*, keuntungan tidak dapat berupa jumlah yang tetap atau persentase dan modal yang digunakan. Ambiguitas atau ketidaktahuan mengenai modal atau rasio keuntungan akan membuat kontraknya tidak sah<sup>311</sup>. Jika kontrak (Akad) *Mudharabah* menjadi tidak sah untuk alasan apa pun, *mudharib* akan bekerja selama periode waktu yang dibutuhkan sebagai orang yang diupah dan akan mendapatkan

<sup>309</sup> Ibid

<sup>310</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z* Keuangan Islam, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 490

<sup>311</sup> Ibid

upah yang wajar atas pekerjaannya. Ia tidak mendapatkan bagian atas keuntungannya<sup>312</sup>.

Seperti yang terbukti dalam beragam kitab Fiqh, istilah *Mudharabah* dapat salah digunakan dengan *Qiradh* dan *Muqaradhah*. Telah dianggap sebelumnya bahwa *Qiradh* dan *Muqaradhah* berasal dari Hijaz, sedangkan *Mudharabah* berasal dari Irak. Setelah itu, perbedaannya sepertinya telah diabadikan oleh setiap mazhab, Maliki dan Syafi'i mengadopsi istilah "*Qiradh*" dan "*Muqaradhah*" dan Hanafi menggunakan istilah *Mudharabah*<sup>313</sup>.

Al-Sarakhsi, dalam kitabnya *Al-Mabsut*, menjelaskan sifat dasar *Mudharabah* dalam kata-kata berikut:

istilah *Mudharabah* diturunkan dari pernyataan "melakukan perjalanan" dan disebut demikian karena wakilnya (*Mudarib*) berhak atas keuntungan berdasarkan hasil upaya dan pekerjaannya. Dan ia merupakan rekanan investor dan dalam keuntungan dan dalam modal yang digunakan untuk perjalanan serta dalam modal yang digunakannya untuk perjalanan serta dalam pengaturannya<sup>314</sup>.

Orang-orang yang tinggal di Medinah menyebut kontrak (*Akad*) ini sebagai kontrak (*Akad*) *Muqaradhah*, dan didasarkan pada tradisi yang menyangkut usaha mitra yang memercayakan dananya kepada seseorang dalam bentuk *Muqarada*. Kontrak (*Akad*) ini diturunkan dari *al-Qardh*, yang berarti pemotongan; untuk, dalam kontrak (*Akad*) ini, investor memotong pembagian sejumlah uang untuk dirinya sendiri dan mengalihkan aturannya ke wakilnya, Oleh karena itu, ia dirancang sedemikian rupa, bagaimanapun, lebih memilih istilah yang pertama (*Mudharabah*) karena sesuai dengan apa yang

<sup>312</sup> Ibid

<sup>313</sup> Ibid

<sup>314</sup> Ibid

tertera dalam kitab Allah Yang Mahakuasa. Allah berfirman: ‘sementara orang lain berpergian di darat (*yadribuna fil-ard*) untuk mencari karunia Allah. Yakni, bepergian untuk tujuan perdagangan.”

Berkenaan dengan keabsahan *Mudharabah*, Al-Marghinani berpendapat dalam Al-Hidaya<sup>315</sup>:

“Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum Muslim mengenai keabsahan *Qirad*. Ia merupakan institusi pada za’inan sebelum Islam dan Islam meneri’inanya. Mereka semua menyetujui bahwa sifat dasar bisnis *Mudharabah* adalah bahwa seseorang memberikan kepada orang lain sejumlah modal yang akan digunakannya dalam bisnis. Penggunaannya mendapatkan, berdasarkan persyaratan yang ada, proporsi tertentu, yakni sepertiga, sepenlima, atau bahkan sepertujuh.”

Beberapa perkataan Nabi Muhammad saw. dan riwayat dan para Sahabatnya mengenai subjek ini menunjukkan bahwa fuqaha islam sepakat mengenai keabsahan *Mudharabah*. Istilah kontrak (*Akad*) *Mudharabah* diusulkan oleh Paman Nabi Muhammad saw., Abbas, yang disetujui oleh Nabi Muhammad saw. Abu Musa, gubernur Kufa, ingin menyerahkan uang publik ke Bayt at Mal. Ia memberikan sejumlah uang tersebut ke Abdullah bin Umar dan kakaknya, yang melakukan perdagangan dengan uang tersebut. Para Kalifah memperlakukannya sebagai *Mudharabah* yang telah berlangsung dan mengambil setengah dari keuntungan yang diperoleh kedua kakak-beradik tersebut, karena uang publik yang berada di tangan mereka bukanlah pinjaman. Khalifah Umar juga biasa menginvestasikan properti anak yatim dengan berbasiskan *Mudharabah*<sup>316</sup>.

---

<sup>315</sup> Ibid

<sup>316</sup> Ibid

Praktik ini cukup dibutuhkan karena anggota masyarakat yang lebih lemah tidak dapat melakukan perjalanan panjang untuk perdagangan seperti yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki profesi paling penting dapat lakukan pada saat itu. At-Sarakhsi, berkenaan dengan hal ini, berpendapat :

“Karena orang memiliki kebutuhan atas kontrak (*Akad*) ini. Bagi para pemilik modal, mungkmn mereka tidak menemukan cara untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan dan orang yang dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan mungkin tidak memiliki modal, Dan keuntungan tidak dapat diperoleh kecuali dengan kedua cara tersebut, yakni modal dan aktivitas perdagangan. Dengan diperbolehkannya kontrak (*Akad*) ini, sasaran kedua belah pihak dapat tercapai.”<sup>317</sup>

Dengan memperbolehkan *Mudharabah*, Islam bermaksud memenuhi fungsi perekonomian dengan cara mendorong penyewaan modal dan juga keahlian perdagangan persyaratan pembagian risiko yang bijaksana, yang menuntun pada manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Mudarib harus bekerja dalam beragam kapasitas seperti wali, wakil, rekanan, penjamin/orang yang bertanggung jawab, penerima upah jika kontrak (*Akad*)nya menjadi tidak sah. Bertindak sebagai wakil atas Rabbul-mal, ia menjalankan bisnis dan membagi keuntungannya.

Selain itu, terdapat pula *Mudharabah* multilateral dan sub-Mudharab. Kontrak (*Akad*) *Mudharabah* multilateral dapat mengambil beragam bentuk. Beberapa pihak penyedia pembiayaan dapat membuat kontrak (*Akad*) *Mudharabah* dengan seseorang atau pihak penyedia pembiayaan dapat memasuki kontrak (*Akad*) *Mudharabah* dengan lebih dari satu pekerja, secara bergiliran atau bersama-sama. Dengan cara yang sama, beberapa pekerja

---

<sup>317</sup> Ibid, hlm. 493

dapat bersatu untuk bekerja bagi seorang langganan atau lebih. Berkenaan dengan kontrak (*Akad*) sub-*Mudharabah*, sepertinya terdapat kebulatan suara bahwa seorang Mudarib dapat memberikan modal *Mudharabah* kepada pihak ketiga dengan persyaratan *Mudharabah* hanya jika pihak penyedia pembiayaan memperbolehkannya secara jelas atau telah menyerahkan bisnis dan *Mudharabah* ke Mudarib untuk dikelola. Ketiadaan izin dan pemilik dapat membuat kontrak (*Akad*) yang pertama dibatalkan.

*Mudharabah*, seperti halnya kontrak (*Akad*) lain, memerlukan barang perdagangan yang sah, yang bila barang-barang yang deinkian tidak ada, kontraknya akan tidak sah atau dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, pekerja tidak diperbolehkan berdagang anggur atau babi dengan modal *Mudharabah*. Para fuqaha klasik secara umum membatasi penggunaan *Mudharabah* sebagai kegiatan perdagangan (pembelian/penjualan), tapi sebagian besar fuqaha kontemporer dan ulama memperbolehkan penggunaan *mudharabah* dengan cakupan yang lebih luas oleh bank Islam sebagai alternatif atas pembiayaan yang berbasiskan bunga.

*Mudharabah* adalah kontrak (*Akad*) kesetiaan dan Mudarib dianggap dapat dipercaya berkenaan dengan modal yang dipercayakan kepadanya. Tapi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam aktivitas bisnis yang normal. Sebagai akibatnya, ia bertanggung jawab atas properti yang dipercayakan kepadanya bila diakibatkan oleh pelanggaran kepercayaan, perbuatan jahat, dan kelalaian. Jaminan untuk mengembalikan dana dapat dimintai darinya, tapi hanya dapat digunakan dalam dua situasi: jika ia lalai dalam menggunakan dana atau jika ia melanggar persyaratan *Mudharabah* yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tindakannya seharusnya sesuai dengan keseluruhan dan kontrak (*Akad*) dan sesuai dengan tujuan praktik perniagaan pada umumnya yang telah dikenal. Dalam beberapa

situasi, ia menjadi karyawan ketika melaksanakan beberapa tugas setelah kontrak (*Akad*) *Mudharabah*-nya menjadi tidak sah.

### **i. Sifat dasar modal *Mudharabah***

Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan mengenai *Syirkah*, modal *Mudharabah* sebaiknya dalam bentuk uang tunai yang sah secara hukum, karena modal dalam bentuk komoditas dapat membawa pada ketidakpastian dan perselisihan nilai aset yang tidak likuid harus secara jelas ditentukan nilai setara kasnya pada saat memasuki kontrak (*Akad*) *Mudharabah* dan seharusnya tidak ada ambiguitas atau ketidakpastian mengenai nilainya. Tidaklah diperbolehkan pula menggunakan utang yang dimiliki oleh seorang *Mudarib* atau pihak lain kepada penyedia modal dalam kontrak (*Akad*) *Mudharabah*. Hal ini dikarenakan modal yang akan diberikan untuk bisnis *Mudharabah* harus terlepas dan kewajiban apa pun. Pengonversi utang dalam *Mudharabah* dilarang melmndungi penyalahgunaan pinjaman dengan bunga luar biasa tinggi yang disamakan sebagai *Mudharabah*, di mana, intinya penyedia pembiayaan akan dapat memastikan dirinya tidak hanya untuk pelunasan utang tapi juga tingkat keuntungan ilegal atas pinjamannya yang ditutupi dengan bagiannya dalam keuntungan *Mudharabah*, Seseorang yang menyediakan pembiayaan tidak dapat memberi *Mudanib* dua jumlah modal yang berbeda ketentuan bahwa keuntungan yang didapatkan dari modal yang satu akan diberikan kepadanya dan keuntungan dan modal yang lain akan diberikan ke *Mudarib*. Selain itu, ia tidak dapat menetapkan bahwa keuntungan dalam periode tertentu akan menjadi miliknya dan pada periode lain akan menjadi inilik *Mudarib*-nya. Tidak diperbolehkan penyedia menetapkan bahwa keuntungan transaksi tertentu akan

diberikan kepada pihak penyedia dia dan keuntungan transaksi yang lain akan menjadi milik Mudharib<sup>318</sup>.

Mengapa terdengar tidak adil? Mengapa *shahib al-mal* harus menang gung kerugian 100% sementara *mudharib* tidak harus menanggung kerugian apa pun? Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa *mudharib* tidal menanggung kerugian apa pun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apa pun atas jerih payahnya selama berbisnis<sup>319</sup>.

*Jaminan.* Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakiba oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharabah* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya *mudharib* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib al-mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan boleh mensyaratkan agunan sebagai jaininan, sebagai'inana dalam *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk.

<sup>318</sup> Loc. Cit, hlm. 77

<sup>319</sup> Adi Warmnan Karim, Op. Cit. hlm. 196

Sedangkan untuk *character risk mudharib* pada hakikatnya mewakili dari *shahibul mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul mal* sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya tidak termasuk bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar kerentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dan keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul mal* sehingga *shahibul mal* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*<sup>320</sup>.

Nah, untuk menghindari adanya *moral hazard* dan pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jam inan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni blai dan/atau ingkar janji. jadi tujuan pengenaan jaininan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk menga'inankan" nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*<sup>321</sup>.

Para teoritisi perbankan Islam membayangkan bahwa kegiatan-kegiatan investasi bank Islam mesti

---

<sup>320</sup> Ibid

<sup>321</sup> Ibid

didasarkan pada dua konsep hukum: *mudharabah* dan *musyarakah*, atau yang dikenal dengan istilah *Profit and Loss Sharing* (PLS). Para teoritis ini berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaannya yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi-risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua risiko. Namun, dalam praktiknya, bank-bank Islam umumnya telah menyadari bahwa PLS, seperti yang dibayangkan para teoritis, tidak dapat digunakan secara luas dalam perbankan Islam dikarenakan risiko-risiko yang ditanggung kepada bank. Kenyataan ini mendorong bank-bank Islam untuk menemukan cara-cara yang dengannya mereka bisa membatasi fleksibilitas dua konsep PLS tersebut dan mengubahnya hampir menjadi mekanisme-mekanisme pembiayaan yang bebas-risiko.<sup>322</sup>

*Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dan kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investasi.

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *mudharabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *dl-r-b*, yang darinya kata *mudharabah* diambil, sebanyak lima puluh delapan kali. Ayat-ayat al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh,

---

<sup>322</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Paramida, Jakarta, 2004, hlm. 76

menunjukkan arti “perjalanan” atau “perjalanan untuk tujuan dagang”. Dikatakan bahwa Nabi dan beberapa Sahabat pun terlibat dalam kongsi-kongsi *mudharabah*. Menurut Ibn Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan *mudharabah*, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada hadis sahih mengenai *mudharabah* yang dinisbatkan kepada Nabi. Ibn Hazm (w. 456/1064), pendiri Mazhab Zhahiri, menguatkan hal ini dengan mengatakan, “Setiap bab dalam fiqih ada dasar al-Qur’an dan Sunnahnya kecuali *mudharabah*, karena kita tidak menemukan dasar apapun tentangnya.” Menurut ahli fiqih dari Mazhab Hanafi, Sarakhsi (w.483/1090), *mudharabah* diizinkan “karena orang memerlukan kontrak mi”. Sementara faqih dan Mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehan sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur’an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam mi tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh<sup>323</sup>.

*Mudharabah* digunakan terutama sebagai suatu instrumen dagang, yakni jual-beli baik jarak jauh (luar kota) ataupun perdagangan lokal (di kota sendiri). Kalangan Mazhab Maliki dan Syafi’i menekankan bahwa *mudharabah* adalah instrumen dagang murni. Mereka tidak dapat menerima suatu *mudharabah* yang mempersyaratkan, misalnya, suatu kegiatan pertukangan pada pihak agen (*mudharib*). Bagi mereka, ketentuan semacam itu akan menjadi kontrak upahan yang seluruh keuntungan dan kerugian bagi si investor, sementara si *mudharib* berhak atas upah yang pantas bagi pekerjaannya. Kalangan Mazhab

<sup>323</sup> Ibid

Hanafi melihat *mudharabah* sebagai suatu kontrak dagang, toh mereka mengizinkan suatu investasi campuran, yaitu, Suatu kontrak dimana si investor mempercayakan sejumlah uang tertentu kepada si *mudharabah*, yang separoh atau sepersekian darinya adalah suatu investasi *mudharabah* dengan selebihnya bisa dalam bentuk suatu pinjaman tabungan, atau *ibdla'*. Tujuan dan kontrak semacam ini adalah untuk memperluas keragaman yang mungkin dalam keuntungan dan risiko<sup>324</sup>.

Untuk menghindari segala bentuk perselisihan, kontrak *mudharabah* harus merinci dengan jelas jumlah modalnya. ini dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang. Modal *mudharabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilangsungkannya kontrak *mudharabah*. Tak satu pun dari empat mazhab fiqih Sunni yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan *mudharabah* berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang calon *mudharib* kepada investor. Alasan pelarangan ini tampaknya karena dalam kontrak semacam ini si investor dapat dengan mudah menggunakan *mudharabah* sebagai alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekalian mungkin mengambil untung darinya. Mengambil untung dan suatu hutang dipandang sebagai nba yang diharamkan dalam hukum Islam. Menurut Ibn Rusyd, Malik tidak mengizinkan hal itu karena ia khawatir kalau hal itu menjurus kepada bentuk riba yang dipraktikkan pada masa pra-Islam. Jika si debitur dalam kesulitan keuangan, si kreditur mungkin mengeksploitasi situasi kesusahan debitur dan mungkin pula mendiktekan syarat-syarat yang tak masuk akal dalam kontrak *mudharabah* mereka. Si debitur mungkin tidak akan punya pilihan lain kecuali mengikuti kehendak si kreditur. Untuk menghindari

---

<sup>324</sup> Ibid

eksploitasi semacam inilah tampaknya para fuqaha menutup jalan mi bagi investor<sup>325</sup>.

Investor harus menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib* agar kontrak mi menjadi sah. *Mudharib* bebas menginvestasikan dan menggunakan modal tersebut dalam batas-batas klausul kontrak *mudharabah* yang secara umum menetapkan jenis usaha yang dipilih, jangka waktu kongsi, dan lokasi-lokasi tempat *mudharib* boleh menjalankan usahanya.

*Mudharib* menjalankan *mudharabah* sejak per definisi dia menyediakan tenaganya sebagai modal untuk kongsi. *Mudharib* harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan terkait. Dalam Mazhab Hanafi, yang barangkali merupakan mazhab paling liberal dalam masalah ini, sejauh berhubungan dengan kebebasan *mudharib* mengurus *mudharabah*, maka ada dua jenis *mudharabah*:

*Mudharabah* tak terbatas dari *mudharabah* terbatas. Dalam *mudharabah* tak terbatas, si *mudharib* mendapatkan kebebasan penuh dalam menjalankan *mudharabah* selama diperlukan. Ia dapat bepergian jauh membawa modalnya, memberikan modal itu kepada pihak ketiga, atau bahkan melibatkan diri dalam suatu kerjasama (*musyarakah*) dengan pihak-pihak lain. *Mudharib* juga bisa mencampur modal *mudharabah* dengan barang-barangnya sendiri. Ia boleh menggunakan modal untuk membeli barang apapun dan siapapun dan kapanpun. Ia boleh menjual barang-barang *mudharabah* dengan cara tunai atau kredit. Ia bebas mengupah seseorang atau menyewa sesuatu dalam menjalankan *mudharabah*, atau menjalankan modal untuk kepentingan *mudharabah* bila dipandang perlu. Bahkan ketika si *mudharib* dibatasi pun, ia bebas berdagang sesuai dengan praktik umumnya para pedagang. Campur

---

<sup>325</sup> Ibid

tangan investor dalam manajemen *mudharabah* bisa mengganggu efisiensi kinerja *mudharib*, dan hal semacam ini harus dihindari. Menurut Malik dan Syafi'i, jika investor menentukan bahwa *mudharib* tidak boleh membeli kecuali dari orang tertentu atau komoditas tertentu, maka *mudharabah* itu batal? Abu Saud, penulis kontemporer tentang bank Islam, mengatakan<sup>326</sup>:

*Mudharabah* harus memiliki kebebasan mutlak dalam berdagang dengan uang yang diberikan kepadanya dan mengambil segala langkah atau keputusan yang ia anggap tepat untuk memperoleh keuntungan maksimal. Segala syarat yang membatasi kebebasan semacam ini merusak keabsahan perjanjian *mudharabah*.

Kontrak *mudharabah* tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut kalangan Mazhab Maliki dan Syafi'i. Namun, kalangan Mazhab Hanafi dan Hanbali mengizinkan klausul demikian. Para ulama yang memegang pendapat pertama beralasan bahwa pembatasan waktu semacam itu bisa membuat peluang yang baik lepas dan tangan *mudharib* atau mengacaukan rencana-rencananya sehingga, sebagai akibatnya, ia tidak bisa memperoleh untung dan usaha yang telah ia lakukan.

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan keputusan itu kepada pihak yang lain. Hal ini bisa dilakukan karena bagi mayoritas fuqaha *mudharabah* bukanlah suatu kontrak yang mengikat. 27 Tak ada perbedaan pendapat ketika penghentian ini dilakukan sebelum *mudharabah* mulai menjalankan *mudharabah*. Syafi'i dan Abu Hanifah (w.150/767) berpegang pada pendapat bahwa bahkan setelah *mudharib* mulai

<sup>326</sup> Ibid

menjalankan *mudharabah*, siapapun di antara kedua belah pihak bisa menghentikannya. Namun Malik tidak mengizinkan penghentian kontrak dalam kasus semacam ini. 28 Ketika *mudharabah* menjadi batal, untuk alasan apapun, si *mudharib* harus diberi upah yang layak bagi pekerjaan yang telah ia lakukan, dan harus diperlakukan seolah-olah bukan kontrak *mudharabah*, melainkan suatu kontrak upahan (*idrah*). 29 Berdasarkan klausul suatu kontrak upahan, ia harus diupah atas pekerjaannya.

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dan *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat 'gadai' 30 dan *mudharib* adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. 31 Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dan *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudharabah* mereka tidak sah, demikian menurut Mailk dan Syafi'i.

*Mudharabah* pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembayar laba dalam *mudharabah*. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko *mudharib* adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya.

Kontrak *mudharabah* harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan *mudharabah* karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini. 35 Sebelum sampai kepada suatu angka laba, kongsi

*mudharabah* harus dikonversikan menjadi uang, dan modal harus disisihkan. *Mudharib* berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dan modal *mudharabah*.

Investor hanya bertanggungjawab atas jumlah modal yang telah ia tanamkan dalam kongsi. Untuk alasan inilah, *mudharib* tidak diizinkan mengikat kongsi *mudharabah* dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam kongsi tersebut. Setiap komitmen seperti itu harus dengan persetujuan investor bila investor harus bertanggung-jawab atasnya. Pengabaian terhadap kesepakatan dengan investor akan menjadi tanggung jawab *mudharib*. Demikian juga, jika *mudharib* melanggar salah satu atau beberapa klausul kontrak, ia harus bertanggung-jawab atas segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran itu. Oleh sebab itu, *mudharabah* dapat dianggap sebagai suatu kontrak dimana investor menanggung sedikit tanggung jawab, berbeda dengan *mudharib* yang menanggung tanggung jawab tidak terbatas. Sebanding dengan posisi yang tidak menguntungkan pada si *mudharabah*, investor harus menanggung segala kerugian atau biaya kongsi *mudharabah* jika *mudharib* menjalankan tindakan-tindakan sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan tidak melakukan salah-guna (*misuse*) atau salah-urus (*mismanage*) atas modal yang dipercayakan kepadanya<sup>327</sup>.

Uraian di atas menunjukkan bahwa meskipun kontrak *mudharabah* tidak memiliki landasan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, kontrak ini telah digunakan untuk menjalankan perdagangan oleh generasi Muslim awal. Kontrak *mudharabah* dikembangkan oleh para fuqaha berdasarkan realitas dagang pada zaman mereka dan prinsip-prinsip umum syariah tentang keadilan. Syarat-syarat dan

---

<sup>327</sup> Ibid

klausul yang terkait dengan beragam aspek *mudharabah* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan *mudharib* maupun investor.

## **7. Mudharabah dalam perbankan Islam**

Pembahasan berikut utamanya didasarkan pada kontrak-kontrak *mudharabah* bank-bank Islam yang saat ini beroperasi. Umumnya, suatu kontrak *mudharabah* digunakan dalam perbankan Islam untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Kontrak-kontrak tersebut yang ada pada penulis seringkali berarti jual-beli barang, yang menunjukkan sifat dagang dan kontrak ini. Para nasabah bank Islam mengikuti kontrak-kontrak *mudharabah* dengan bank Islam. *Mudharib* (nasabah), setelah menerima dukungan pendanaan dan bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dan barang yang sangat spesifik dan seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, *mudharib* memberikan kepada bank segala penincian mendetil yang terkait dengan barang, sumber di'ina barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, *mudharib* menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas (*cash flow*) dan batas laba (*profit margin*), yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberiikan dana yang diperlukan jika ia telah cukup puas dengan batas laba yang dtharapkan atas dana yang diberikan<sup>328</sup>.

Kontrak-kontrak *mudharabah* bank Islam menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Ringkasnya, tidak ada dana tunai yang diberikan kepada *mudharib*. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening *mudharabah* yang oleh bank

---

<sup>328</sup> Ibid

dibuka untuk tujuan pengelolaan *mudharabah*. Karena umumnya *mudharabah* untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual.<sup>45</sup> Dana-dana yang diberikan oleh bank sebagai modal tidak dalam penanganan *mudharib* dan ia tidak dapat menggunakannya untuk tujuan lain. Bagaimanapun juga, bank Islam, misalnya, menyatakan dalam kontrak *mudharabah* mereka bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan dana yang diberikan kepadanya untuk tujuan apapun selain yang telah ditetapkan dalam kontrak, sebuah klausul yang tampaknya agak kurang berarti dalam praktik.

*Mudharib* menjalankan *mudharabah* dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. Kontrak menetapkan secara detil bagaimana ia harus mengelola *mudharabah*. *Mudharib* harus memastikan bahwa deskripsi yang benar tentang barang telah tersedia pada saat, pengajuan pendanaan. Tapi pribadi bertanggung-jawab atas segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh suatu kesalahan atas spesifikasi karena bank tidak akan menanggung segala kerugian semacam ini. Tapi harus menjaga keamanan barang itu dan segala risiko dan harus menyimpannya baik-baik. Ringkasnya, *mudharib* harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh bank<sup>329</sup>.

Karena kontrak *mudharabah* umumnya digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek, maka jangka waktunya dengan mudah dapat diperkirakan dan umumnya ditetapkan oleh bank Islam dalam kontrak-kontrak demikian. Karena batas laba dan dana bank dihitung dengan mempertimbangkan jatuh tempo kontrak, maka adalah amat penting bagi bank Islam agar *mudharabah* diklikirkan (*liquidated*) dari

<sup>329</sup> Loc. Cit, hlm. 79

modal bank beserta keuntungannya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Dan sudut pandang bank, sedikit saja pengeluaran dan waktu yang telah ditetapkan akan menempatkan bank dalam risiko, karena hal ini tidak akan memungkinkan bagi bank untuk mengubah rasio keuntungan yang sejak awal telah disepakati. Karena rasio keuntungan masih tetap konstan selama jangka waktu *mudharabah*, suatu pengurangan dapat berarti pengurangan keuntungan atas modal yang diberikan. Dana tersebut masih tetap terikat dengan *mudharabah* tanpa diambil 'infaat dalam kegiatan investasi yang lain. Beberapa bank Islam bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan mengusulkan bahwa jika *mudharib* tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan dana selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka ia harus memberikan ganti rugi kepada bank. Kontrak pada International Islamic Bank for Investment and Development (TIBID), misalnya, menyatakan: "Kontrak secara otomatis akan dibatalkan pada saat jatuh tempo. *Mudharib* harus mengembalikan dana *mudharabah* kepada investor dengan sedikit kompensasi atas penyimpanan dana selama waktu kontrak tanpa membuatnya produktif."<sup>330</sup>

Bank Islam mengambil banyak langkah untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dan modal mi diberikan kepada bank pada saat yang ditetapkan dalam kontrak. Hal ini biasanya diwujudkan melalui jaminan baik dan *mudharib* sendiri maupun dan pihak ketiga. Meskipun fiqih tidak mengizinkan investor untuk menuntut jaminan dan *mudharib*, bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib*

<sup>330</sup> Ibid

sesuai dengan syarat-syarat kontrak. International Islamic Bank for Investment and Development mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan *mudharabah* untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Salah satu klausul dalam kontrak *mudharabah* pada Faisal Islamic Bank of Egypt adalah jika terbukti bahwa *mudharib* menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka *mudharabah* harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini.” Dalam kejadian yang *mudharib* bertanggung-jawab atas kerugian seperti ini, penjamin diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada bank. Jika yang diberikan oleh penjamin belum mencukupi, maka *mudharabah* harus memberikan jaminan tambahan dalam jangka waktu tertentu<sup>331</sup>.

Di samping jaminan, masih ada lagi alat-alat lain yang dapat digunakan oleh bank Islam untuk keamanan dana-dana modalnya. *Mudharib* diharuskan untuk menyerahkan laporan-laporan perkembangan berkala tentang kinerja umum *mudharabah* maupun tentang arus kas.<sup>58</sup> Ia juga diwajibkan untuk selalu melakukan pencatatan atas keuangan yang terkait dengan kontrak, dan mengizinkan perwakilan bank untuk memeriksa catatan tersebut dan mengauditnya, dan untuk melakukan inventarisasi di toko dan gudangnya kapanpun tanpa boleh ada keberatan darinya. Kepada bank, ia harus memberikan pernyataan neraca, perhitungan laba dan rugi, dan laporan-laporan perkembangan berkala terkait dengan pengelolaan barang-barang untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut diguna-

---

<sup>331</sup> Ibid

kan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak<sup>332</sup>.

Sedikit saja keterlambatan dalam menyerahkan pernyataan neraca atau laporan kemajuan berkala akan berakibat pada pengurangan bagian-laba *mudharib* sebanding dengan jangka waktu keterlambatannya<sup>333</sup>.

Jika *mudharib* tidak dapat mencapai arus kas yang diproyeksikan atau pendapatan yang dapat dibagikan, maka bank sendiri bisa mengambil-alih manajemen proyek tersebut. Bank bisa juga menuntut pembekuan *mudharabah* jika dilihat oleh bank bahwa tidak ada untungnya melanjutkan kontrak atau jika *mudharib* telah melanggar klausul kontrak. Hal ini dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu ada satupun peringatan atau proses hukum<sup>334</sup>.

Bank Islam sepakat dengan nasabah *mudharabah-nya* tentang rasio laba yang ditetapkan dalam kontrak. Rasio akan tergantung antara lain pada daya tawar si nasabah, prakiraan laba, suku-bunga pasar, karakter pribadi nasabah dan daya-jual barang, maupun jangka waktu kontrak. Jika *mudharabah* tidak menghasilkan suatu keuntungan, Si *mudharib* tidak akan mendapatkan sedikitpun upah atas kerjanya. Dalam hal mengalami kerugian, bank menanggung kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti salah-guna dan salah-urus *mudharib* atas dana *mudharabah* atau sepanjang tidak ditemukan pelanggaran atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Jika terbukti demikian, maka *mudharib* sendiri yang akan menanggung kerugian, dalam kasus mana jaminan yang terkait dengan tanggung jawab nasabah harus diberikan kepada bank<sup>335</sup>.

---

<sup>332</sup> Ibid

<sup>333</sup> Ibid

<sup>334</sup> Ibid

<sup>335</sup> Ibid

Pengambil-alihan bank untuk menanggung risiko setiap kerugian seperti yang tampak di sini, bagaimanapun juga, tidak harus dianggap begitu saja terjadi. Lewat bermacam-macam cara bank Islam hampir menghilangkan semua ketidak-pastian yang mungkin terjadi dalam kongsi *mudharabah*. Risiko aktuarial dalam kongsi *mudharabah* seperti yang digunakan dalam perbankan Islam dapat diukur dan dapat dipastikan. Untuk alasan inilah, dapat dikatakan bahwa *mudharabah* bank Islam sedikit berbeda dengan penyelenggaraan investasi berisiko rendah maupun investasi bebas-risiko manapun.

Pembahasan mengenai *mudharabah* sebagaimana yang dipraktikkan dalam bank Islam menunjukkan bahwa *mudharabah*, kebanyakan, digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek yang hasilnya hampir pasti dapat ditentukan. Tidak ada transfer modal yang nyata kepada *mudharib* untuk dipakai berdagang secara bebas. Bank secara sangat mendetil menetapkan bagaimana ia harus menjual barang. Segala bentuk pelanggaran terhadap klausul kontrak bisa menjadikan *mudharib* bertanggungjawab terhadap semua risiko. Bank menetapkan jangka waktu kontrak. Bank juga menuntut bermacam-macam bentuk jaminan untuk memastikan bahwa modalnya dan keuntungan atas modalnya dikembalikan tepat pada saat yang telah ditentukan meskipun bank tidak secara eksplisit mengatakan demikian. Dalam pembagian laba dan rugi, secara teori, bank menanggung semua risiko, tetapi dalam praktik, dikarenakan sifat kontrak *mudharabah* bank Islam dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian semacam ini mungkin akan jarang sekali terjadi. Berangkat dari sini dapat disimpulkan bahwa kontrak *mudharabah* bank Islam sangat berbeda dengan kontrak *mudharabah* seperti yang umumnya digambarkan oleh mazhab-mazhab fiqih, ataupun seperti yang dibayangkan oleh para teoritis bank

Islam sebagai suatu model pembiayaan modal kongsi, atau pendanaan industrial bagi pembangunan<sup>336</sup>.

Prinsip dasar dari *profit and loss sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian) adalah para bankir membentuk sebuah hubungan *partnership* dengan debitur, membagi keuntungan dan kerugian usaha daripada meminjamkan uang dengan tarif *return* yang tetap. Hubungan itu bisa 1 (satu) atau 2 (dua) tipe yaitu: *mudarabah (commenda partnership* atau hubungan pengelolaan keuangan) dan *musyarakah* (aransemen-aransemen yang mirip ekuitas jangka panjang). Pada kedua tipe tersebut, bank menerima pembagian keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh usaha bisnis dengan sebuah kesepakatan tertulis<sup>337</sup>.

Prinsip ini merupakan inti dari filosofi perbankan Islam. Prinsip ini merupakan bentuk otentik dari keuangan Islam karena mereplikasi transaksi-transaksi yang umum terjadi pada periode awal Islam, sebagai satu-satunya yang paling konsisten dengan sistem nilai dan moral ekonomi Islam dan sekaligus yang paling modern. Bahkan, *venture capital* (uang yang diinvestasikan pada proyek yang punya tingkat risiko tinggi, tetapi menjanjikan-*peny.*) dan perbankan perdagangan dua di antara segmen dekade ini yang paling cepat pertumbuhannya dapat dianggap sebagai padanan sistem *profit and loss sharing*. Salah satu kritik terhadap peminjaman berbasis jaminan dengan bunga tetap yang ditentukan sebelumnya adalah sifatnya konservatif<sup>338</sup>. Sistem peminjaman yang konservatif ini cenderung pada yang kaya dan mereka yang telah berada dalam dunia bisnis dan hanya sedikit sekali memedulikan kesuksesan usaha-usaha yang dibiayarnya. Sebaliknya, atas dasar *profit and*

<sup>336</sup> Ibid

<sup>337</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 288

<sup>338</sup> Ibid

*loss sharing*, institusi-institusi Islam dan para depositor mereka menghubungkan nasib mereka dengan kesuksesan proyek yang mereka biyai. Sistem ini memungkinkan seorang *enterpreneur* dengan modal yang sedikit tapi menjanjikan untuk memperoleh pembiayaan. Bank sebagai investor, dibedakan dengan kreditur, melibatkan diri dalam kesuksesan jangka panjang dan suatu usaha.

Dengan demikian, seorang *enterpreneur* dapat lebih berkonsentrasi pada usaha jangka panjang daripada memusingkan layanan utang. Sebagai akibatnya, hal ini akan memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Namun, patut disayangkan bahwa *profit and loss sharing* hanya meliputi sebagian kecil (sekitar 5%) dan aktivitas bank-bank Islam yang ada)<sup>339</sup>.

Atas dasar *mudarabah*, salah satu pihak, *rabb al-mal* (pemilik keuntungan dan suatu aset/partner yang bersifat pasif, mempercayakan uang kepada pihak lain yang disebut *mudarib* (yang dipercaya untuk mengelola uang) yang menggunakannya dengan tata cara yang telah disetujui Sebelumnya. Setelah aktivitas usaha selesai, *rabb al-mal* menerima modal dan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudarib* menyimpan untuk dirinya sisa keuntungan. *Rabb al-mal* juga membagi kerugian dan kemungkinan berada dalam suatu posisi kehilangan semua modalnya. Aturan-aturan *mudarabah* lainnya adalah: pembagian keuntungan antara kedua belah pihak harus yang proporsional dan tidak dapat berupa pembayaran sekaligus atau *return* yang ditetapkan; *rabb al-mal* tidak menanggung kerugian melebihi modal yang dia berikan; *mudarib* tidak membagi kerugian kecuali atas kerugian waktu dan usahanya<sup>340</sup>.

Sistem pembiayaan semacam ini sudah biasa pada masyarakat Arab jaman pertengahan, ketika

<sup>339</sup> Ibid

<sup>340</sup> Ibid

para saudagar kaya membiayai perdagangan para *kafilah*. Mereka akan membagi keuntungan dan kesuksesan sebuah usaha dagang, tetapi bisa juga kehilangan semua atau sebagian bagian dan yang mereka tanamkan, jika misalnya barang dagangannya dicuri, hilang, atau dijual di bawah harga yang semestinya<sup>341</sup>.

Kontrak *mudarabah* dikodifikasi oleh para ahli hukum jaman pertengahan dan dapat digunakan pada kompleksitas yang ekstrim. Tradisi-tradisi *Fiqh* yang berbeda-beda telah menyebabkan perbedaan-perbedaan di berbagai mazhab. Mazhab Hambali dan Hanafi, misalnya, berpendapat bahwa keuntungan bisa dibagi hanya jika ketika aktivitasnya selesai dan si pembayar telah mengembalikan uang pokoknya, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan distribusi keuntungan walaupun sebelum aktivitasnya berjalan secara komplit dan modal telah dikembalikan<sup>342</sup>. Kontrak *mudarabah* juga mempengaruhi kultur-kultur lain. Corn'inandite yang umum digunakan dalam hukum Perancis yang berakar dan kontrak-kontrak *mudarabah*.

*Musyarakah* mempunyai prinsip yang sama dengan *mudarabah*, kecuali pada kenyataannya bahwa pemberi uang melibatkan ekuitas di dalam usahanya. Oleh karenanya, kontrak ini merupakan kesepakatan usaha bersama yang kedua belah pihak, bank dan kliennya, membagi modal kepemilikan, dan kadang-kadang juga membagi manajemen, dan sebuah proyek. Partisipasi dalam sebuah *musyarakah* bisa dilakukan pada sebuah proyek yang baru atau yang sudah ada sebelumnya. Keuntungan, dibagi pada basis yang telah disepakati sebelumnya dan kerugian apa pun akan dibagi sesuai proporsi kontribusi modal. Ada 2 (dua) metode yang bisa dikombinasikan. Misalnya, modal awal sebuah proyek bisa didanai

<sup>341</sup> Ibid

<sup>342</sup> Ibid

dengan *musyarakah*, sedangkan kemudian modal kerja bisa jadi disediakan melalui *murabahah*<sup>343</sup>.

Tanggung jawab pemberi modal secara eksklusif terbatas pada modal yang disediakan, sedangkan tanggung jawab entrepreneur dibatasi hanya pada pekerjaannya semata-mata. Akan tetapi, jika ada kelalaian, kesalahan manajemen atau pun penipuan yang bisa dibuktikan, pengusaha akan dapat bertanggungjawab secara keuangan. Dalam keadaan tertentu, misalnya jika *mudarib* terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang diharamkan oleh agama (spekulasi atau produksi barang atau layanan yang haram), atau jika bank telah menentukan jaminan untuk investasinya, kontrak *mudarabah* atau *musyarakah* dapat dianggap rusak dan batal. Variasi-variasi terbaru pada *mudarabah* dan *musyarakah* adalah *mudarabah mutanaqisa* dan *musyarakah mutanaqisa*, yaitu modal bank atau saham bank secara progresif dikembalikan, sehingga membolehkan para pengusaha meningkatkan secara lebih progresif bagiannya dalam suatu proyek<sup>344</sup>.

Walaupun hampir seluruh ulama menanggapi bahwa *profit and loss sharing* sebagai bentuk yang paling otentik dan paling menjanjikan dalam kontrak-kontrak Islam, ada beberapa pendapat yang berbeda pula. Penolakan tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu: (1) *profit and loss sharing* (PLS) adalah kontrak jaman pertengahan, yang tidak perlu diadaptasikan dengan kenyataan-kenyataan ekonomi kontemporer; dan (2) *profit and loss sharing* bisa jadi bertentangan dengan arti *riba* yang sebenarnya (dalam pengertian kurangnya persamaan partisipan dalam transaksi tersebut) dan dapat juga menyebabkan salah satu pihak mengambil keuntungan dan pihak yang lain, yang dapat terjadi jika salah satu partisipan

<sup>343</sup> Ibid

<sup>344</sup> Ibid

mempunyai pengetahuan yang tidak sempurna atau mempunyai posisi tawar yang lemah<sup>345</sup>.

Selain itu, aransemen *profit and loss sharing* menciptakan masalah manajerial dan regulasi yang belum Sepenuhnya dikuasai. Misalnya, *mudarib* bisa meminta lebih banyak uang daripada yang dia butuhkan, atau dia bisa terlibat dalam usaha yang berisiko tinggi, dengan kesadaran bahwa dia tidak menjalankan uangnya sendiri. Bank Juga bisa mendapatkan keuntungan dari seorang *mudarib* yang sangat membutuhkan uang, atau dari depositor yang hanya sedikit mengetahui apa yang disepakatinya<sup>346</sup>.

*Profit and loss sharing* juga bisa menstruktur suatu transaksi dan juga mentransfer risiko kepada partisipan lainnya.” Untuk menghindari penyalahgunaan semacam itu, para bankir diharapkan untuk menerapkan kecermatan yang seiyaknya dan semua operasi harus dikarakterisasikan dengan keterbukaan. *Mudarib* harus membuktikan bahwa dia dapat diandalkan dan berpengalaman serta mempunyai moral yang tinggi di dalam komunitas bisnis. Proyek yang dijalankan harus dapat berkembang dan diperhitungkan secara independen oleh bank yang terlibat atau konsultan-konsultan dari luar. Bank harus memastikan bahwa dananya dibelanjakan sepantasnya (sesuai kebutuhan) dan usaha yang dibiayai tersebut dimonitor secara baik dan tepat<sup>347</sup>.

Untuk membiayai aransemen-aransemen semacamnya, kebanyakan bank Islam menawarkan akun-akun yang berlaku seperti dana-dana investasi. Para depositor bisa mendapatkan banyak keuntungan dan kesuksesan sebuah usaha, tetapi berisiko akan kehilangan uangnya jika investasi-investasi tersebut kurang baik. Akunakun investasi juga berbeda dengan akun-akun tabungan. Akun-akun investasi biasanya

---

<sup>345</sup> Ibid

<sup>346</sup> Ibid

<sup>347</sup> Ibid

mensyaratkan suatu jumlah minimum yang lebih tinggi dan deposito dengan jangka waktu yang lebih lama. Banyak institusi-institusi yang juga menawarkan akun-akun investasi spesial yang dihubungkan dengan usaha-usaha spesifik tertentu. Akun-akun ini biasanya disisihkan bagi para investor institusional atau para individual yang memiliki aset tinggi dibandingkan dengan utang mereka<sup>348</sup>.

Pembayaran *return* pada akun investasi didasarkan pada hasil yang dicapai oleh *semua* aktivitas keuangan bank. Setelah mengurangi biaya-biaya administrasi, seperti gaji, komisi, dan *turunnya* nilai (depresiasi) modal, bank menyatukan hasil yang diperoleh dan semua usaha dan para depositor (sebagai sebuah kelompok), membagi keuntungan bersihnya (*net profit*) dengan bank menurut rasio yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak bisa diubah jangka waktunya dalam kontrak. Bank-bank yang lain mempunyai kebijakan berbeda pula mengenai kalkulasi dan pembayaran keuntungan. Beberapa melakukannya secara bulanan, semi-tahunan (semesteran), atau bahkan tahunan<sup>349</sup>.

Barangkali, tantangan strategi yang paling besar bagi institusi-institusi keuangan Islam adalah peningkatan keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas PLS dan menanggulangi hambatan-hambatan institusional dan kultural yang selama ini telah menghambat.

## **8. Keadilan dalam Pembiayaan dengan prinsip Mudharabah.**

Konsep nisbah hasil usaha dalam sistem perekonomian Islam harus ditentukan pada awal berlakunya kontrak kerjasama (akad), sesuai dengan peruntukan masing-masing sesuai kesepakatan. Misalnya, nisbah itu ialah 40:60, berarti bagi hasil

---

<sup>348</sup> Ibid

<sup>349</sup> Ibid

yang diperoleh akan dibagikan sebanyak 40% kepada pemilik modal (*shahib al-mal*) dan 60% kepada pengelola dana (*mudharib*)<sup>350</sup>.

Cara seperti ini menggambarkan sistem ekonomi Islam yang berpola kerjasama (*partnership*) yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berdasarkan bunga dan menganut hubungan antara kreditur dan debitur<sup>351</sup>.

Mengapa Islam menggunakan sistem bagi hasil? Jawabannya bisa dilihat dari beberapa prinsip yang terkandung dalam syariah Islam, sebagai berikut<sup>352</sup>:

- a. Pola kerjasama memberikan se'inganat untuk berusaha secara produktif.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan ekonomi.
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, atau berlandaskan asas keadilan.
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
- e. Membangunkan lembaga yang berdasarkan kerja sama, sehingga berlaku hubungan "yang kuat membantu yang lemah"
- f. Adanya nisbah kerja dan menggambarkan saling membantu dan saling tergantung.

Mekanisme perhitungan bagi hasil itu terdiri dari dua bentuk:

- a. *Profit Sharing* (bagi untung bersih), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum

---

<sup>350</sup> Ibid

<sup>351</sup> Ibid

<sup>352</sup> Ibid

dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pada dasarnya, perbankan syariah dapat saja menggunakan pola profit *sharing* (bagi untung bersih) atau *revenue sharing* (bagi pendapatan), tergantung kepada kebijaksanaan pihak perbankan itu sendiri. Namun, secara umum bentuk yang diterapkan di bank syariah (seperti di Indonesia) ialah pola bagi pendapatan (*revenue sharing*), jika bank sebagai shahib al-mal (pemodal) dan nasabah sebagai pengguna dana (*mudarib*), dan menggunakan sistem bagi untung bersih (*profit sharing*), jika bank sebagai pengelola dana (*mudarib*), dan nasabah sebagai penabung (*shahib al-mal*)<sup>353</sup>.

Apabila bank menggunakan sistem bagi untuk bersih (*profit sharing*), dimana bagi hasil diperhitungkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya bank, kemungkinan yang akan terjadi ialah bagi hasil yang akan diterima *shahib al-mal* (penabung) akan semakin kecil. Hal ini tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan, apabila ternyata secara umum kadar bunga pasaran lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk meinvestasikan uangnya kepada bank syariah dan berpengaruh menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Akibatnya, untuk menghindari risiko tersebut, pihak bank harus mengalokasikan sebagian peruntukan bagi hasil yang diterima bank (mengurangi nisbahnya) untuk dibagikan kepada nasabah sehingga tetap bisa bersaing dengan sistem bunga di pasaran<sup>354</sup>.

Sebaliknya, apabila bank syariah menggunakan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*), dimana bagi hasil diperhitungkan dari keseluruhan pendapatan bank sebelum dikeluarkan segala biaya bank, maka

<sup>353</sup> Ibid

<sup>354</sup> Ibid

kemungkinan yang terjadi ialah kadar bagi hasil yang diterima pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan kadar suku bunga di pasaran, sehingga semangat pemilik dana untuk meinvestasikan dananya di bank syariah semakin meningkat<sup>355</sup>.

Sekiranya pemilik dana itu ialah bank syariah dan pengelola (*mudharib*) itu nasabah, maka akan berlaku sebaliknya yaitu apabila diterapkan dalam perhitungan bagi hasil antara bank sebagai *shahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*, dengan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*), maka yang sangat beruntung ialah pihak bank. Hal ini juga akan mengurangi daya kompetitifnya dengan bunga sekiranya kadar suku bunga di pasaran lebih kecil dibandingkan bagi hasil yang dibagikan untuk bank atau pendapatan nasabah lebih besar ketika peminjaman uang kepada bank konvensional dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil dari bank syariah. Sebagai ilustrasi;

- a. Sistem *profit sharing*; *shahib al-mal*nya ialah nasabah dengan deposito Rp. 10.000.000,00 Uang ini dikelola bank syariah, sehingga memperoleh pendapatan Rp. 3.000.000,00, dengan biaya-biaya yang dikeluarkan bank senilai Rp. 1.000.000,00. Ini berarti keuntungan bersihnya ialah Rp. 2.000.000,00. Dengan nisbah 40:60, maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebanyak  $40\% \times \text{Rp. } 2.000.000,00 = \text{Rp. } 800.000,00$ , dan bank akan mendapatkan  $60\% \times \text{Rp. } 2.000.000,00 = \text{Rp. } 1.200.000,00$ . Menurut analisis para ilmuwan, bagi hasil untuk deposan mengikut cara ini adalah kurang kompetitif ketika bunga deposito tinggi.
- b. Kalau dibandingkan pula dengan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) dengan gambaran angka-angka seperti di atas. Nasabah akan mendapat bagi hasilnya sebanyak  $40\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 1.200.000,00$  sedangkan bank

---

<sup>355</sup> Ibid

syariah akan memperoleh  $60\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00$   
= Rp. 1.800.000,00 walaupun bank masih perlu  
mengeluarkan biaya-biaya sebanyak Rp.  
1.000.000,00 sehingga keuntungan bersih bank  
ialah Rp. 800.000,-.

Kesimpulan dari gambaran di atas ialah sistem bagi pendapatan lebih memberikan keuntungan bagi shahib al-mal. Namun sharing pada posisi bank sebagai *shahib al-mal* (pemodal). Dan menggunakan sistem bagi untung bersih (*profit sharing*) pada saat bank sebagai *mudharib* (pengelola), walaupun dalam keadaan tertentu, ketika pada bank syariah, pihak bank akan memberikan subsidi dari pendapatannya untuk mengimbangi persaingan dengan bank konvensional.

Persoalannya, bagaimana akibat pelaksanaan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) bagi nasabah yang mengelola (*mudharib*) ketika bunga pinjaman lebih rendah dibandingkan bagi hasil yang diperuntukkan bagi bank syariah. Situasi seperti ini yang menjadi salah satu penyebab pihak bank syariah tidak berkeinginan atau berkeberatan untuk melaksanakan pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, dan semua yang berbentuk skim pembiayaan bagi hasil karena kurang kompetitif dengan bunga dan tidak mau menanggung risiko kerugian.

## **9. Prinsip Keadilan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah**

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut<sup>356</sup>:

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak

---

<sup>356</sup> H. Maulana Hasanudin dan H. Jaih Mubarak, Op. Cit, hlm. 122

sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya<sup>357</sup>;

- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, anantara lain bank melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *Mudharabah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagai mana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- 4) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah muqayyadah* yaitu penyedia dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud;
- 5) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Chapasity*), Keuangan, (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);
- 6) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- 7) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

- 8) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *Mudharabah*;
- 9) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan bank dan nasabah;
- 10) Pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- 11) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- 12) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- 13) Pengembalian biaya atas dasar *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsurann atau sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*;
- 14) Pembagian haasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 15) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahbul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*);
- 16) Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha (*Mudharabah-Musyarah*), maka berlaku ketentuan:
  - a. Kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha sekaligus sebagai pengelola (*mudharib*);

- b. Sebagai mitra usaha, nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian sesuai porsi modalnya; dan
- c. Sebagai pengelola dana (*mudharib*), nasabah berhak mendapatka bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah sebagai mitra usaha.



---

## **BAB IV**

# **KONSTRUKSI AKAD PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM KEMITRAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH/BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI)**

---

### **A. Kontruksi Akad Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia**

Pembangunan ekonomi harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerja sama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Esensi kemitraan jika ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha adalah, agar

kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal, tetapi punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha, bersama-sama dengan pengusaha yang telah diakui keberadaannya.

Pada dasarnya, kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara para pelaku kemitraan. Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominant dalam persekutuan untuk menghindari persaingan.

Alternative kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan mikro bukan dimaksudkan untuk memanjakan atau pemihakan yang berlebihan, tetapi justru upaya untuk peningkatan kemandirian pengusaha kecil dan mikro sebagai pilar dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Strategi peningkatan skala usaha dan akses permodalan dengan penyaluran kredit program, jika tidak dilakukan dengan konsep kemitraan sebagaimana mestinya, pada akhirnya akan menyisakan masalah kredibilitas tersendiri.

Dalam konsep kemitraan semua pihak harus menjadi *stakeholders* dan berada dalam derajat subjek-subjek, sehingga pola yang dijalankan harus dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan seluruh *stakeholders* dalam kemitraan yang dijalankan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan di atas, maka akad harus dibuat dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejajaran/kebersamaan supaya hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terzalimi. Oleh karena itu

maka konstruksi akan dalam pembiayaan usaha dengan prinsip kemitraan wajib memperhatikan unsur keadilan dan kesejajaran para pihak. Dalam pembahasan bab ini penulis menampilkan dua bentuk konstruksi akad pembiayaan yaitu akad pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia.

KONSTRUKSI AKAD MUSYARAKAH DI  
BANK MUAMALAT INDONESIA

<b>NO.</b>	<b>Kontruksi Aqad Musyarakah</b>	<b>Kontruksi Aqad Tak sesuai dengan keadilan dan kesetaraan</b>
1.	<p>Pada hari ini ....., tanggal..... bulan ..... tahun ....., yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>bertindak dalam jabatannya selaku Branch Manager / Business Manager sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor ..... Tanggal ..... dan Surat Kuasa Direksi Nomor ..... Tanggal..... dari dan karenanya, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2 Jakarta 10220 berdasarkan Akta Pendirian Nomor. .... yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Nomor.....</p>	

<p>Tanggal ..... beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta Nomor.... Tanggal..... yang dibuat di hadapan Notaris ..... di Jakarta. Selanjutnya disebut "<b>BANK</b>".</p> <p>II. Nama :</p> <p>.....</p> <p>Tempat/tanggal lahir :</p> <p>.....</p> <p>No.KTP/ Paspor :</p> <p>.....</p> <p>NPWP :</p> <p>.....</p> <p>bertindak untuk<sup>11</sup></p> <p>1. diri sendiri dan untuk tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan suami/isterinya yang sah yang bernama ..... Sesuai Akta Nikah Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama..... /Kantor Catatan Sipil .....</p> <p>2. dalam kedudukannya selaku ..... dari, dan karenanya berdasarkan Akta Pendirian Nomor. .... Tanggal ..... yang telah</p>	
--	--

<p>mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor..... Tanggal ..... beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta Nomor..... yang dibuat di hadapan Notaris..... di dan untuk melakukan tindakan hukum initelah mendapatkan persetujuan dari .....bertindak untuk dan atas nama....., beralamat/berkedudukan di ..... selanjutnya disebut "<b>NASABAH</b>"; BANK dan NASABAH, selanjutnya bersama-sama disebut "<b>Para Pihak</b>", Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa: Bahwa <b>NASABAH</b> telah mengajukan pembiayaan kepada BANK berdasarkan surat permohonan tanggal [ ] nomor [ ] untuk usaha.....; <b>BANK</b> telah menyatakan persetujuannya untuk memberikan pembiayaan Musyarakah kepada <b>NASABAH</b> sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan tanggal [ ] nomor [ ].</p> <p>3. Para Pihak bermaksud mengikatkan diri satu terhadap yang lain</p>	
---	--

	<p>untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh NASABAH kepada BANK.</p> <p>Selanjutnya, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah (selanjutnya disebut "<b>Akad</b>") ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p>	
<p>2.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b> <b>Definisi</b></p> <p>Dalam Akad ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>1. <b>Agunan</b> adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada BANK guna menjamin pelunasan Kewajiban NASABAH.</p> <p>2. <b>Bagi Hasil</b> adalah pembagian hasil usaha yang dihitung dari pendapatan dalam satu bulan takwim atau periode tertentu yang disepakati oleh Para Pihak.</p> <p>3. <b>Cidera Janji</b> adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 12 Akad ini, yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah Kewajiban NASABAH</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b> <b>Definisi</b></p> <p>Definisi dalam pasal 1 ayat (1) dan (7) ini terdapat kerancuan antara agunan dan jaminan yang membuat kebingungan dalam menerapkan definisi tersebut</p>

<p>kepada BANK sebelum jangka waktu Akad ini berakhir.</p> <p>4. <b>Dokumen Agunan</b> adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan Agunan bagi terlaksananya Kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.</p> <p>5. <b>Harga Pokok Penjualan</b> adalah seluruh dana atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh asset sampai asset tersebut dalam suatu tempat siap untuk dijual/digunakan.</p> <p>6. <b>Hari kerja BANK</b> adalah setiap hari, kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana BANK-BANK buka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan transaksi kliring.</p> <p>7. <b>Jaminan</b> adalah Agunan dan atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud untuk mendukung keyakinan BANK atas kemampuan dan kesanggupan NASABAH untuk melunasi Kewajiban NASABAH sesuai Akad.</p>	
---	--

<p>8. <b>KewajibanNASABA</b> <b>H</b> adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembalian Modal yang menjadi hak BANK oleh NASABAH, Bagi Hasil yang sudah menjadi hak BANK namun belum dibayar NASABAH, biaya-biaya yang menjadi beban NASABAH dan kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Akad ini.</p> <p>9. <b>Mitra</b> adalahBANK dan NASABAH yang masing-masing pihak memiliki kontribusi Modal.</p> <p>10. <b>Modal</b> adalah sejumlah dana dan atau barang yang terlebih dahulu dinilai dengan uang berdasarkan nilai pasar atau wajar pada saat penyerahan, dalam mata uang yang sama dan disepakati oleh Para Pihak untuk menjalankan usaha kerjasama sebagaimana permohonan yang diajukan NASABAH kepada BANK.</p> <p>11. <b>Net RevenueSharing</b> adalahbagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi Harga Pokok Penjualan.</p> <p>12. <b>Nisbah Bagi Hasil</b> adalah perbandingan Bagi Hasil dari kerjasama antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan Akad ini.</p> <p>13. <b>Pembiayaan</b></p>	
---	--

<p><b>Musarakah atau Pembiayaan</b> adalah pembiayaan dalam rangka kerjasama antara BANK dan NASABAH untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi Modal dan pembebanan risiko untung dan ruginyaditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama dalam Akad ini.</p> <p>14. <b>Perjanjian Jaminan</b> adalah perjanjian pengikatan atas Jaminan yang diserahkan oleh NASABAH dan/atau pemilik jaminan/penjamin kepada BANK baik yang dibuat dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan.</p> <p>15. <b>Rekening NASABAH</b> adalah rekening giro/rekening Koran/Tabungan atas nama NASABAH yang ada pada BANK sebagai tempat penampungan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan transaksi keuangan sehubungan dengan pemberian Pembiayaan oleh BANK.</p> <p>16. <b>Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan</b> adalah surat penawaran dari BANK yang memuat ketentuan dan syarat-syarat Pembiayaan Musarakah yang telah disetujui NASABAH dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad ini.</p>	
--	--

	<p>17. <b>Tanda Terima Modal</b> adalah bukti penerimaan Modal baik berupa uang maupun barang oleh NASABAH.</p>	
<p>3.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PIHAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA</b></p> <p>1. BANK dan NASABAH selaku Mitra secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha dan setiap pihak melaksanakan kerja sebagai wakil serta masing-masing pihak memberi wewenang kepada pihak lain dalam Akad ini untuk melakukan aktivitas Musyarakah.</p> <p>2. Para Pihak selaku Mitra secara bersama-sama berhak untuk membuat atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, serta tidak diizinkan mencairkan/menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Akad ini yang tidak</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PIHAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA</b></p> <p>Pasal 2 Ketentuan Pasal 2 ayat (4) tidak adil karena Bank ikut memiliki asset yang dimiliki oleh nasabah, mestinya bank hanya memiliki asset sesuai dengan porsi modal dalam usaha.</p>

<p>memerlukan persetujuan bersama di antara Para Pihak.</p> <p>3. BANK dengan ini memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada NASABAH untuk mengelola usahayang disepakati bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akad ini. Selanjutnya, setelah pemberian kuasa ini, BANK berkedudukan sebagai mitra pasif dan NASABAH berkedudukan sebagai mitra pengelola (mitra aktif).</p> <p>4. BANK dan NASABAH selaku Mitra secara bersama-sama mengakui kepemilikan asset, baik yang diserahkan dalam kerjasama atau terhadap asset yang dibeli untuk kegiatan usaha, guna menghasilkan keuntungan bagi usaha yang dijalankan BANK dan NASABAH selaku Mitra secara bersama-sama berhak untuk mengambil bagiannya atas hasil usaha sesuai dengan besarnya Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati Para Pihak dalam Akad ini.</p> <p>6. BANK dan NASABAH selaku Mitramenanggung kerugian secara proporsional menurut porsi Modal masing-masing, kecuali terhadap hal-hal yang dilakukan oleh</p>	
--	--

NASABAH menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati seperti penyelewengan, spekulasi, monopoli, *gharar*, salah-urus, Cidera Janji dan pelanggaran yang dilakukan NASABAH dengan sengaja atau tidak disengaja maka menjadi tanggung jawab dan Kewajiban NASABAH.

7. Selama Periode Musyarakah, NASABAH harus mengelola kegiatan usaha untuk kepentingan Musyarakah dan Para Pihak sesuai dengan Akad ini. Tanpa mengurangi hal yang telah disebutkan di atas, NASABAH wajib:

- a. melakukan semua kegiatan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha dalam kebiasaan usaha yang wajar;
- b. menjaga semua aset, properti dan fasilitas lainnya yang diperlukan atau diinginkan untuk kegiatan usaha;
- c. membangun dan mengembangkan kegiatan usaha;
- d. membayar pembayaran pajak lainnya (jika ada) yang dikenakan, dipungut atau diklaim sehubungan dengan Musyarakah atau kegiatan usaha oleh otoritas perpajakan yang terkait dan

	<p>mengumpulkan semua pajak terkait pada waktu yang tepat;</p> <p>e. memperoleh semua kewenangan dan ijin yang diperlukan sehubungan dengan Modal Musyarakah, kegiatan usaha dan transaksi yang dimaksudkan oleh Akad ini;</p> <p>f. menjaga agar Rekening NASABAH mencukupi dan akurat sehubungan dengan kegiatan usaha dan Modal Musyarakah.</p> <p>8. NASABAH sebagai Mitra aktif, wajib membuat catatan administrasi pembukuan yang terpisah dari kegiatan usaha lain yang dimiliki NASABAH.</p>	
4.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>POKOK AKAD DAN JANGKA WAKTU</b></p> <p>1. BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk membiayai usaha yang dikerjasamakan sesuai dengan permohonan NASABAH yang dilampirkan kepada BANK dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.</p> <p>2. BANK dan NASABAH akan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>POKOK AKAD DAN JANGKA WAKTU</b></p> <p>Sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan</p>

<p>menyediakan Modal yang masing-masing sebesar .....% (.....persen) untuk BANK dan sebesar ....% (.....persen) untuk NASABAH dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dengan rincian :          BANK dalam bentuk dan sebesar Rp..... (.....);          NASABAH dalam bentuk dana sebesar Rp..... (.....), dan atau barang berupa ..... senilai Rp. ....</p> <p>3. Dalam hal pencairan Modal dilakukan secara bertahap, Mitra menyetorkan Modal sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana dimaksud Ayat 2 Pasal ini.</p> <p>4. Jangka waktu Pembiayaan Musyarakah berlangsung selama ..... (.....) bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ....., dan dengan demikian, NASABAH wajib mengembalikan Modal BANK pada akhir jangka waktu Akad ini</p>	
---	--

5.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SYARAT REALISASI</b></p> <p>1. Dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan lain di dalam Akad ini maupun yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, BANK berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan realisasi pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. membuka dan/atau memelihara Rekening NASABAH, selama NASABAH mendapat fasilitas dari BANK.</p> <p>b. menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen yang disyaratkan oleh BANK termasuk namun tidak terbatas pada dokumen bukti diri NASABAH, Tanda Terima Modal, Surat Kuasa Debet, Dokumen Agunan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan Akad ini dan dokumen pengikatan Agunan, yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan dari BANK yang telah ditandatangani oleh NASABAH;</p> <p>c. menandatangani Akad ini dan akad pengikatan Agunan yang</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SYARAT REALISASI</b></p> <p>Sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan</p>
----	--	---

<p>disyaratkan oleh BANK;</p> <p>d. melunasi biaya-biaya dan hal-hal yang disyaratkan oleh BANK sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan dan yang terkait dengan pembuatan Akad ini;</p> <p>e. Segala persyaratan lainnya yang tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan; dan</p> <p>f. menyerahkan laporan dan rencana kerja termasuk perhitungan usaha yang dibiayai dengan Pembiayaan Musyarakah berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap .....dan selanjutnya disepakati Para Pihak.</p> <p>2. Terhadap permintaan realisasi pembiayaan yang diajukan oleh NASABAH, BANK berhak atas pertimbangannya sendiri untuk tidak merealisasikan pembiayaan tersebut dengan suatu pemberitahuan tertulis sebelumnya termasuk namun tidak terbatas dalam hal berdasarkan pertimbangan BANK penarikan/pencairan tersebut akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap jumlah Batas Maksimum Pemberian</p>	
---	--

<p>Kredit (BMPK) yang diberikan kepada NASABAH dan/atau group NASABAH ataupun apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang BANK untuk melakukan pencairan fasilitas Pembiayaan.</p> <p>3. BANK sewaktu-waktu berhak (atas kebijaksanaan BANK sendiri) untuk mengurangi pagu/plafon Pembiayaan Musyarakah dan atau membatalkan tanpa syarat Pembiayaan Musyarakah dengan semata-mata menurut pertimbangan BANK:</p> <p>a. Bahwa Jaminan yang disediakan NASABAH dan/atau pemilik Jaminan/penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan NASABAH atau pemilik Jaminan tidak bersedia menambah jaminan, pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan BANK dan peraturan/ketentuan terutama peraturan/ketentuan tentang manajemen risiko yang ditetapkan oleh BANK Indonesia.</p> <p>b. Bahwa kondisi/kualitas Pembiayaan Musyarakah yang diperoleh NASABAH dari BANK atau pembiayaan lainnya menurun menjadi</p>	
--	--

	<p>kurang lancar, diragukan atau macet</p> <p>4. BANK sewaktu-waktu berhak (atas kebijakan BANK sendiri) untuk mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh jumlah Pembiayaan Musyarakah ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh BANK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang US\$.</p> <p>5. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan]</p>	
6.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STÁNDAR PERLAKUAN</b></p> <p>NASABAH sebagai Mitra aktif, wajib melakukan kegiatan _sa Musyarakah sesuai dengan :</p> <p>Ketentuan Syariah. seluruh hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>tingkat keahlian dan kepedulian bahwa kegiatan _sa dan Modal Musyarakah akan diperlakukan seperti aset sendiri</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STÁNDAR PERLAKUAN</b></p> <p>Sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan</p>

7.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBAGIAN HASI USAHA</b></p> <p>1. NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah Bagi Hasil untuk masing-masing pihak adalah .....% (..... persen) untuk NASABAH dan .....% (..... persen) untuk BANK didasarkan pada prinsip <i>net revenue sharing</i>.</p> <p>2. BANK dan NASABAH juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan perhitungan Bagi Hasil akan dilakukan pada setiap periode .....dan bagi hasil tersebut wajib dibayar paling lambat setiap tanggal ..... setiap ..... bulannya.</p> <p>3. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian finansial yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini sebanding dengan porsi kontribusi Modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau Cidera Janji NASABAH khususnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 14 Akad ini,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBAGIAN HASI USAHA</b></p> <p>Sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan</p>
----	--	---

	<p>dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 15 Akad ini.</p> <p>4. BANK akan mengakui terjadinya kerugian sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.</p>	
<p>8.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TATA CARA PEMBAYARAN KEWAJIBAN</b></p> <p>1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok atau Modal (1) paling lambat pada tanggal berakhirnya Akad ini (2) sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam lamiran Akad ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Akad ini.</p> <p>2. Dalam hal NASABAH membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TATA CARA PEMBAYARAN KEWAJIBAN</b></p> <p>Ketentuan pasal 7 ayat (2) ini tidak adil karena bank hanya mementingkan keuntungannya saja, tanpa mempertimbangkan itikad baik, dari nasabah. Bagaimana cara menghitung keuntungan yang akan datang, sedangkan jangka waktu akad belum berakhir. Ini termasuk akad yang mengandung unsur ghoror (untungan-untungan) .</p>

<p>pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian Bagi Hasil sesuai dengan nisbah yang menjadi hak BANK.</p> <p>3. Setiap pembayaran Kewajiban NASABAH wajib dilakukan NASABAH pada Hari Kerja BANK dan jam buka kas di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk secara tertulis oleh BANK dan dibayarkan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH pada BANK, sehingga dalam hal pembayaran diterima oleh BANK setelah jam kerja BANK, maka pembayaran tersebut akan dibukukan pada keesokan harinya dan apabila hari tersebut bukan Hari Kerja BANK, pembukuan akan dilakukan pada Hari Kerja BANK yang pertama setelah pembayaran diterima.</p> <p>4. Semua pembayaran atau pembayaran kembali atas Kewajiban NASABAH, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang terutang oleh NASABAH kepada BANK sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan Musyarakah, wajib dilakukan oleh NASABAH dalam mata uang yang sama dengan mata uang Kewajiban NASABAH apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari</p>	<p>Ketentuan pasal 7 ayat 6 juga sangat tidak adil karena disamping nasabah membayar lebih awal, juga diwajibkan membayar biaya-biaya yang tidak jelas, ganti rugi dan denda.</p>
---	---

BANK untuk membayar dalam mata uang yang lain, di kantor BANK dimana Rekening NASABAH dibuka atau di kantor atau tempat lainnya yang akan diberitahukan oleh BANK kepada NASABAH secara tertulis.

5. Dalam hal tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran Kewajiban jatuh tidak pada Hari Kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran kepada BANK pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.

6. Pembayaran kembali oleh NASABAH atas pelunasan Pembiayaan Musyarakah kepada BANK, dilakukan dengan cara mendebet Rekening NASABAH pada BANK.

2 Sehubungan dengan hal tersebut, maka NASABAH dengan ini sekarang untuk 2 nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet Rekening NASABAH pada BANK atas kewajiban pembayaran NASABAH pada BANK, dan BANK dengan ini menerima kuasa tersebut. Kuasa tersebut diberikan oleh NASABAH kepada BANK dengan hak substitusi dan tidak dapat berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk namun tidak

<p>2 terbatas pada sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening NASABAH dari waktu ke waktu guna pembayaran seluruh kewajiban yang timbul sehubungan dengan Kewajiban NASABAH, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Bagi Hasil yang menjadi hak BANK, pembayaran kembali Modal BANK, biaya-biaya, denda dan ganti rugi.</p> <p>7. Semua pembayaran atau pembayaran kembali atas Kewajiban NASABAH, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang terutang oleh NASABAH kepada BANK sehubungan dengan Pembiayaan Musyarakah adalah bebas dan tanpa pengurangan atau pemotongan untuk pajak-pajak, biaya-biaya, pungutan-pungutan atau beban-beban apapun juga yang dikenakan oleh instansi perpajakan yang berwenang.</p> <p>8. NASABAH tidak diperbolehkan membayar kewajibannya kepada BANK dengan jalan menjumpakan atau memperhitungkan (kompensasi) dengan tagihan, tuntutan/klaim NASABAH kepada BANK bila ada, dan NASABAH juga</p>	
---	--

	<p>tidak diperbolehkan menuntut suatu pembayaran lain (<i>counter claim</i>) kepada BANK. Untuk hal tersebut, NASABAH dengan ini melepaskan seluruh haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>9. Pembukuan BANK merupakan bukti sah dan mengikat terhadap NASABAH mengenai transaksiNASABAH dengan BANK,termasuk namun tidak terbatas pada jumlahKewajibanpokok, denda dan biaya-biaya lain-lain yang mungkin timbul karena fasilitas Pembiayaan Musyarakah yang diberikan oleh BANK kepada NASABAH dan wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK, demikian tanpa mengurangi hak NASABAH untuk setelah membayar seluruh Kewajiban meminta pembayaran kembali dari BANK atas jumlah yang ternyata kelebihan dibayar (jika ada) oleh NASABAH kepada BANK.Untuk kelebihan pembayaran tersebut NASABAH tidak berhakmeminta ganti rugi apapun dari BANK.</p>	
9.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b> <b>BIAYA POTONGAN DAN PAJAK</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b> <b>BIAYA POTONGAN DAN PAJAK</b></p>

<p>1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya berupa antara lain: Biaya Administrasi dan harus dibayar pada saat Akad ditandatangani; dan Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris/PPAT, premi asuransi, dan biaya pengikatan Jaminan;</p> <p>2. Dalam hal NASABAH Cidera Janji sehingga BANK perlu menggunakan jasa penasihat hukum untuk menagihnya, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.</p> <p>3. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui BANK, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK.</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 ayat 1-3, akad ini juga sangat tak adil karena nasabah dibebankan untuk membayar biaya administrasi, biaya-biaya lain yang tidak jelas, biaya notaris, premi asuransi, biaya pengingkatan jaminan, biaya advokat dan potongan lain, ketentuan Pasal 8 ayat 1-3 sangat bertentangan dengan esensi akad pembiayaan musyarakah.</p>
---	---

	<p>5. Biaya-biaya yang telah dibayarkan NASABAH kepada BANK tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun juga.</p> <p>6. BANK dengan ini diberi kuasa dan kewenangan oleh NASABAH untuk mengambil pengembalian/penggantian atas jumlah-jumlah biaya yang merupakan Kewajiban NASABAH berdasarkan Akad ini dengan mendebet rekening-rekening NASABAH yang ada pada BANK, atau setidaknya membukukan biaya-biaya dimaksud menjadi biaya-biaya yang harus dibayar oleh NASABAH jika BANK telah membayarkan terlebih dahulu biaya-biaya tersebut.</p>	
10	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENGAKUAN UTANG DAN PEMBUKTIAN UTANG</b></p> <p>1. NASABAH dengan ini mengaku berutang pada BANK atas Kewajiban NASABAH yang belum dilunasi kepada BANK akibat dari Cidera Janji dan, kelalaian NASABAH untuk memenuhi Kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akad ini. Oleh karenanya NASABAH dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya mengaku benar-benar dan secara sah telah</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENGAKUAN UTANG DAN PEMBUKTIAN UTANG</b></p> <p>Ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 tidak adil, karena nasabah disamping membayar kewajiban akibat cidera janji nasabah juga diwajibkan untuk mengakui utang-utangnya pada yang akan datang.</p>

<p>berutang kepada BANK disebabkan karena Kewajiban NASABAH yang timbul berdasarkan Akad ini, uang sejumlah pokok sebesar ( ) atau keseluruhan jumlah-jumlah uang yang diterima sebagai utang oleh NASABAH dari BANK berdasarkan Akad ini, demikian berikut dengan Bagi Hasil yang menjadi hak BANK yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini.</p> <p>1. NASABAH menyetujui bahwa jumlah Kewajiban NASABAH yang terutang oleh NASABAH kepada BANK pada waktu-waktu tertentu akan terbukti dari :</p> <p>Rekening NASABAH yang dipegang dan dipelihara oleh BANK;</p> <p>buku-buku, catatan-catatan dan administrasi yang dipegang dan dipelihara oleh BANK mengenai atau sehubungan dengan pemberian Pembiayaan Musyarakah kepada NASABAH; dan/atau surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh BANK.</p> <p>2. Jika NASABAH di dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah menerima salinan/kutipan Rekening NASABAH, tidak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada BANK</p>	
--	--

yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka NASABAH dianggap menyetujui atas segala apa yang tertulis dalam Rekening NASABAH tersebut, dengan catatan bahwa bilamana terjadi kekeliruan pada BANK, maka BANK setiap waktu dapat dan dengan ini diberi kuasa untuk mengadakan pembedaan-pembedaan pada Rekening NASABAH.

3. Apabila karena kesalahan BANK yang dapat dibuktikan oleh NASABAH menyebabkan jumlah yang diterima oleh BANK melebihi jumlah yang terutang oleh NASABAH kepada BANK, maka BANK wajib mengembalikan kelebihannya kepada NASABAH namun BANK tidak diwajibkan membayar biaya apapun kepada NASABAH atas kelebihan pembayaran tersebut.

4. BANK berhak sewaktu-waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya terhitung mulai tanggal pengirimannya ke alamat NASABAH, untuk mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh jumlah Kewajiban NASABAH ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh

	<p>BANK, bilamana nilai mata uang Rupiah menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang US\$ menjadi 1 (satu) US\$ sama dengan Rp ( ), dan/atau rasio kecukupan nilai jaminan terhadap Kewajiban NASABAH turun dibawah % ( persen) dari jumlah pagu/plafon Line Facility dan NASABAH atau pemilik Jaminan tidak bersedia menambah Jaminan.</p>	
<p>11</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DENDA</b></p> <p>Denda</p> <p>a. Dalam hal NASABAH terlambat membayar Kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Akad ini, maka BANK membebankan dan NASABAH setuju membayar denda (<i>ta'zir</i>) atas keterlambatan pembayaran kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK sebagaimana tercantum pada lampiran</p> <p>b. Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukkan sebagai dana sosial.</p> <p>c. Disamping denda (<i>ta'zir</i>) sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1.a Pasal ini, NASABAH wajib</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DENDA</b></p> <p>Ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf a, b, c dan d Sangat tidak adil dan memberatkan pihak nasabah, karena nasabah dibebankan berbagai macam biaya yang tidak jelas, mengganti kerugian riil, bentuknya seperti apa dan juga nasabah dibebankan terhadap denda <i>ta'zir</i> dan <i>ta'widh</i>.</p>

	<p>mengganti kerugian riil (<i>ta'widh</i>) yang diakibatkan atas keterlambatan pembayaran Kewajiban NASABAH kepada BANK.</p> <p>d. Dana dari <i>ta'widh</i> yang diterima oleh BANK akan diperuntukkan untuk menutupi kerugian riil BANK atas fasilitas ini. NASABAH sepakat dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANK. NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK dengan hak substitusi untuk mendebet Rekening NASABAH untuk keperluan tersebut pada Pasal ini. Apabila saldo Rekening NASABAH pada BANK tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, maka NASABAH wajib segera melakukan penyetoran guna mencukupi Rekening NASABAH;</p>	
12	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBERIAN JAMINAN DAN AGUNAN</b></p> <p>1. Untuk menjamin ketaatan NASABAH terhadap segala ketentuan dalam Akad ini dan untuk melunasi segala Kewajiban NASABAH pada BANK yang sudah jatuh tempo dan harus dilunasi maka</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBERIAN JAMINAN DAN AGUNAN</b></p> <p>Ketentuan Pasal 11 ayat 1 bagian terakhir mengandung unsur ketidakadilan karena Bank bisa menentukan jaminan lain di kemudian hari, dalam bentuk dan</p>

<p>NASABAH dan/atau Penjamin memberikan Jaminan/Agunan kepada BANK berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberian Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) / Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas : [ ] yang akan dibebani dengan hak tanggungan:[ ] meliputi juga bangunan dan turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah tersebut di atas, yang didirikan berdasarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang berikut pula dengan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan, hasil karya, tanaman dan segala sesuatu yang kelak dikemudian hari akan ada, tertanam, berdiri dan atau diperoleh di atas maupun di bawah permukaan bidang tanah hak itu, yang dianggap sebagai kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut.</li><li>- Pemberian Jaminan Fidusia kepada BANK atas barang-barang bergerak milik NASABAH dan/atau pemilik jaminan termasuk piutang/tagihan atas nama, berupa :[ ] dengan Nilai</li></ul>	<p>peningkatan yang ditentukan oleh Bank.</p>
---	---

	<p>Fidusia :[ ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Gadai atas barang-barang bergerak milik NASABAH dan/atau pemilik jaminan berupa:[ ]</li> <li>- Pemberian penanggungan/jaminan pribadi (<i>Personal Guarantee</i>) maupun penanggungan/jaminan perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) dari:[ ]</li> </ul> <p>Serta jaminan-jaminan lain yang mungkin disyaratkan oleh BANK dikemudian hari apabila diperlukan oleh BANK dalam bentuk dan pengikatan yang akan ditetapkan oleh BANK.</p> <p>2. Apabila menurut pendapat BANK nilai dari Agunan tidak lagi cukup untuk menjamin Kewajiban NASABAH kepada BANK, maka atas permintaan pertama dari BANK, NASABAH wajib menambah Agunan lainnya yang disetujui BANK.</p>	
13	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12 CIDERA JANJI/ KELALAIAN/ PELANGGARAN</b></p> <p>Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3, 6 dan 7 Akad ini, BANK berhak untuk meminta kembali kepada NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah Kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12 CIDERA JANJI/ KELALAIAN/ PELANGGARAN</b></p> <p>Ketentuan Pasal 12 yang mengatur tentang cidera janji terlalu luas ketentuan Pasal 12 ayat 1-3 menuntut bank untuk lebih berhati-hati dalam menentukan dan menilai jaminan. Ayat 7 pasal ini tidak jelas.</p>

<p>Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau lebih peristiwa tersebut di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan Kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal pengembalian Modal dan/atau Bagi Hasil yang menjadi hak BANK;</li><li>2. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan atau disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana dimaksud Pasal 4 Akad ini palsu, tidak sah, atau tidak benar ;</li><li>3. Pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum penjara atau kurungan;</li><li>4. NASABAH tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akad ini ;</li><li>5. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li></ol>	<p>Bagaimana kalau nilai jaminan berkurang/musnah karena bencana alam.</p>
--	--

<p>pada saat Akad ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, NASABAH tidak dapat atau tidak berhak menjadi NASABAH;</p> <p>6. NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH;</p> <p>7. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebahagian Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitase atau nilai Agunan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan Agunan yang cukup atas seluruh Kewajiban, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan BANK;</p> <p>8. Apabila keadaan keuangan NASABAH / Penjamin tidak cukup untuk melunasi Kewajibannya kepada BANK baik karena kesengajaan atau kelalaian NASABAH;</p> <p>9. Harta benda NASABAH/Penjamin, baik sebagian atau seluruhnya yang diagunkan atau yang tidak diagunkan kepada BANK, diletakkan sita jaminan (<i>conservatoir beslag</i>) atau sita eksekusi (<i>executorial beslag</i>) oleh pihak ketiga; NASABAH/Penjamin masuk</p>	
---	--

<p>dalam Daftar Kredit Macet dan atau Daftar Hitam (<i>blacklist</i>) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain yang terkait .</p> <p>NASABAH/Penjamin memberikan keterangan, baik lisan atau tertulis, yang tidak benar dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, barang Agunan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada BANKsehubungan Kewajiban NASABAHkepada BANKatau jika NASABAHmenyerahkan tanda bukti penerimaan uang dan atau surat pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani sehingga tanda bukti penerimaan atau surat pemindahbukuan tersebut tidak sah.</p> <p>NASABAH/Penjaminmeminta penundaan pembayaran (<i>surseance van betaling</i>), tidak mampu membayar, memohon agar dirinya dinyatakan pailit atau dinyatakan pailit, ditaruh dibawah perwalian atau pengampuan, atau karena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya atau dilikuidasi (apabila NASABAHadalah suatu</p>	<p>Ketentuan Pasal 12 ayat 15 tidak sesuai dengan esensi cidera janji, yaitu tidak membayar utang, membayar tapi terlambat dan tidak membayar sama sekali jadi orang meninggal bukan termasuk cidera janji. Meninggalnya seseorang adalah rahasia tuhan.</p>
--	--

<p>badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum).</p> <p>NASABAH, sebelum atau sesudah Akad ini ditandatangani, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada BANK baik sebelum fasilitas ini diberikan atau sebelum utang lain tersebut diperoleh.</p> <p>NASABAH/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Akad ini, akad pemberian Agunan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian fasilitas ini.</p> <p>NASABAH/Penjamin meninggal dunia/dibubarkan/bubar (apabila NASABAH adalah suatu badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum), meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk waktu lebih dari 2 (dua) bulan dan tidak menentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan BANK dapat membahayakan pemberian fasilitas Musyarakah, ditangkap pihak yang berwajib atau</p>	<p>Pasal 12 ayat 19 sangat subyektif karena semua peristiwa dapat dianggap terjadi cidera janji</p>
--	---

<p>dijatuhi hukuman penjara.</p> <p>NASABAH melakukan penyimpangan/ kelalaian terhadap hal-hal yang disepakati dalam Akad yang mengakibatkan kerugian BANK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.</p> <p>Cross Default</p> <p>NASABAH dan/atau salah satu penjamin lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dalam akad lain dan/atau perjanjian jaminan lain yang dibuat dengan BANK.</p> <p>Bila pihak/nasabah lain yang diberi fasilitas pembiayaan oleh BANK dengan jaminan seluruh atau sebagian dari Jaminan sebagaimana disebutkan dalam Akad inmelakukan kelalaian atau pelanggaran yang ditentukan dalam akad pembiayaan yang dibuat pihak/nasabah lain tersebut dengan BANK.</p> <p>Bilamana NASABAH dan/atau Penjamin lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dalam sesuatu akad/perjanjian lain baik dengan BANK maupun dengan orang/pihak/bank lain termasuk yang mengenai atau berhubungan dengan</p>	
--	--

<p>pinjaman uang/pemberian fasilitas pembiayaan dimana NASABAH dan/atau salah seorang Penjamin adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau sebagai penjamin dan kelalaian atau pelanggaran mana memberikan hak kepada BANK maupun pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas pembiayaan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terutang atau wajib dibayar oleh NASABAH dan/atau salah seorang penjamin dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya.</p> <p>Bilamana NASABAH dan/atau pemilik Jaminan menyewakan, mengalihkan dan/atau menjaminkan kepada pihak lain barang-barang Agunan yang telah diberikan NASABAH dan/atau pemilik Jaminan kepada BANK dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK (kecuali untuk barang Jaminan yang berupa <i>inventory</i> dijual dalam rangka menjalankan usaha yang normal).</p> <p>Terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat BANK akan dapat mengakibatkan NASABAH/Penjamin tidak</p>	
---	--

	dapat memenuhi Kewajibannya kepada BANK. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan].	
14	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b> <b>AKIBAT CIDERA JANJI</b></p> <p>Apabila terjadi satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Akad ini, maka dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK berhak untuk: Kewajiban BANK untuk merealisasikan Pembiayaan Musyarakah kepada NASABAH berdasarkan Akad ini menjadi berakhir. Menyatakan semua Kewajiban NASABAH dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh NASABAH menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh BANK tanpa peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga. Menghentikan jangka waktu pemenuhan kewajiban BANK yang ditentukan dalam Akad ini, mencabut dan membatalkan kuasa yang telah diberikan BANK kepada NASABAH untuk mengelola usaha dan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b> <b>AKIBAT CIDERA JANJI</b></p> <p>Tidak adil mestinya akibat cedera janji dilihat dari jenis/macam cedera janji tidak bisa akibat cedera janji itu dibebaskan secara serta merta dan yang paling penting adalah bahwa akad musyarakah adalah akad kerjasama masing-masing pihak bank dan nasabah memiliki andil baik dalam modal maupun dalam menjalankan usaha, jadi cedera janji tidak dibebankan / tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak.</p>

<p>selanjutnya meminta NASABAH untuk membayar/ melunasi sisa Kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini; BANK berhak untuk menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Akad inidan Perjanjian Jaminan; Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan BANK termasuk namun tidak terbatas pada memasuki pekarangan, tanah dan bangunan, memeriksa obyek usaha dan atau barang Agunan beserta fasilitasnya yang melekat, memberi peringatan dengan cara memasang papan (plank) atau media lainnya, dan/atau Menjual harta benda yang dijaminakan oleh NASABAH / Penjamin kepada BANK berdasarkan prinsip keadilan, baik dibawah tangan dengan harga pasar yang disepakati NASABAH maupun dimuka umum (secara lelang) dan untuk itu NASABAH/Penjamin memberi kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan pertama-tama dipergunakan untuk pembayaran seluruh Kewajiban NASABAH kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut</p>	
---	--

	<p>akan dikembalikan kepada NASABAH dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada BANK, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Kewajiban NASABAH kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi Kewajiban NASABAH kepada BANK dan wajib dibayar NASABAH dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK.</p>	
15	<p><b>Kewenangan</b> NASABAH berhak, cakap dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam Akad ini. NASABAH adalah suatu badan usaha dengan status badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. NASABAH mempunyai kuasa penuh dan wewenang untuk meminjam dan memenuhi kewajibannya dalam Akad inidan/atau dokumen lain, untuk menjalankan usahanya, memiliki harta kekayaan dan aset</p>	

<p>dan/atau terdaftar untuk menjalankan usahanya yang dijalankan sekarang, berhak dan/atau terdaftar untuk menjalankan usahanya di domisili hukum manapun NASABAH tidak sedang dalam keadaan menderita kerugian yang mempengaruhi jalannya usahanya secara materil atau mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya kepada BANK, dan pada saat ini tidak berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>NASABAH adalah badan usaha yang mempunyai (i) akta pendirian dan pelaporan kepada instansi terkait; (ii) susunan anggota direksi dan dewan komisaris; (iii) susunan permodalan dan pemegang saham; sebagaimana tertera dalam Akad ini.</p> <p><b>Tindakan Hukum NASABAH</b></p> <p>NASABAH telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku yang memberi wewenang untuk pelaksanaan Akad inidan dokumen lain yang disyaratkan, dan pihak-pihak yang menandatangani</p>	
--	--

<p>dokumen-dokumen tersebut, telah diberi wewenang untuk berbuat demikian atas nama NASABAH.</p> <p>NASABAH memiliki ijin-ijin dari pihak-pihak yang terkait yang mengharuskan NASABAH memperoleh ijin-ijin tersebut untuk membuat dan menandatangani Akad ini, menyerahkan Jaminan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Akad ini dan Perjanjian Jaminan. Diadakannya Akad ini dan/atau akad tambahan (Addendum) Akad ini tidak akan bertentangan dengan suatu akad/perjanjian yang telah ada atau yang akan diadakan oleh NASABAH dengan pihak ketiga lainnya.</p> <p><b>Perikatan Akad ini</b></p> <p>Akad ini, Perjanjian Jaminan dan dokumen lain yang disyaratkan bila dilaksanakan dan diserahkan merupakan suatu kewajiban hukum bagi NASABAH dan karenanya dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya.</p> <p>Akad ini, Perjanjian Jaminan dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan, pada saat ditandatangani tidak melanggar Undang-Undang,</p>	
--	--

<p>Peraturan, Ketetapan atau Keputusan dari Negara Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap setiap perjanjian yang mengikat NASABAH .</p> <p>Semua permohonan, pendaftaran dan persetujuan yang diperlukan atau diharuskan agar kepastian pelaksanaan, penyerahan, keberhasilan, keabsahan, keefektifan maupun pengeksekusian Akad ini dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan telah dibuat dan diperoleh.</p> <p><b>Tidak Terjadi/Mengalami Peristiwa Cidera Janji</b></p> <p>NASABAH tidak mengalami hal atau peristiwa yang merupakan suatu peristiwa Cidera Janji, kelalaian/ pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Akad inimaupun merupakan peristiwa kelalaian/ pelanggaran terhadap perjanjian lain yang dibuat NASABAH dengan pihak lain, dan pemberian fasilitas Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH tidak akan menyebabkan timbulnya suatu peristiwa kelalaian/ pelanggaran menurut perjanjian lain yang dibuat oleh NASABAH. NASABAH tidak terlibat</p>	
--	--

perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan NASABAH akan menjadi ancaman dikemudian hari atau yang dapat berakibat negatif terhadap NASABAH atau harta kekayaannya, yang nantinya mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Akad ini.

**Transaksi Dengan Pihak Ketiga**

8 Transaksi atau Perjanjian yang dilakukan oleh NASABAH dengan pihak ketiga yang merupakan dasar dari pemberian fasilitas Pembiayaan ini oleh BANK kepada NASABAH adalah benar adanya, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Data-Data Keuangan**

Semua buku-buku keuangan NASABAH, keterangan-keterangan antara lain tetapi tidak terbatas pada Laporan Keuangan yang diserahkan oleh NASABAH dan data lain yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh NASABAH kepada BANK adalah lengkap dan benar, dan

buku-buku itu disiapkan dan dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diterapkan secara terus menerus dan menunjukkan secara benar keadaan keuangan dan hasil usaha NASABAH pada tanggal buku-buku tersebut dibuat/disiapkan, dan sejak tanggal dibuat/disiapkan tersebut tidak terjadi perubahan keadaan keuangan NASABAH yang mempengaruhi jalannya usaha NASABAH secara materiil atau mempengaruhi kemampuan NASABAH dalam melaksanakan kewajibannya kepada BANK berdasarkan Akad ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara BANK dan NASABAH .

Dalam hal terjadi perselisihan di antara NASABAH dengan penjamin dan/atau pemilik Jaminan, maka BANK tetap berhak atas Jaminan yang telah diberikan serta tetap berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, Perjanjian Jaminan, maupun perjanjian-perjanjian lainnya.

viii. Selama berlangsungnya Akad ini,

<p>NASABAH akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan dan sertifikat yang wajib dimiliki untuk melaksanakan usahanya.</p> <p>ix. Dalam hal belum dicukupinya Jaminan untuk melunasi Kewajiban NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama utangnya belum lunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan-jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK.</p> <p>x. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi Kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya.</p> <p>xi. Bahwa semua kuasa yang diberikan NASABAH kepada BANK untuk mendebet Rekening NASABAH guna membayar Denda, biaya-biaya, pelunasan Harga Jualmaupun Kewajiban NASABAH lain yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya, denda dan ganti rugi, kuasa tersebut diberikan dengan hak substitusi dan</p>	
--	--

	<p>tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh NASABAH tanpa adanya persetujuan tertulis dari BANK terlebih dahulu dan tidak dapat berakhir karena sebab-sebab<sup>2</sup> apapun termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa yang ditentukan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Apabila dibutuhkan kuasa-kuasa baru untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul berdasarkan Akad Akad ini, maka NASABAH dengan ini menyetujui untuk memberikan kuasa-kuasa baru tersebut kepada BANK. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan].</p>	
<p>16</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b> <b>KEWAJIBAN DAN</b> <b>PEMBATASAN TERHADAP</b> <b>TINDAKAN NASABAH</b></p> <p>1. NASABAH dengan ini berjanji dan mengikatkan diri selama jangka waktu Akad ini dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh Kewajiban Nasabah berdasarkan Akad ini, maka NASABAH wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: a. NASABAH wajib membayar kembali kepada BANK seluruh Kewajiban NASABAH secara tepat</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b> <b>KEWAJIBAN DAN</b> <b>PEMBATASAN</b> <b>TERHADAP TINDAKAN</b> <b>NASABAH</b></p> <p>Ketentuan pasal 14 huruf f bertentangan dengan hakekat kemitraan musyarakah yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap pengelolaan usaha.</p>

<p>waktu sebagaimana ditentukan di dalam Akad ini.</p> <p>b. NASABAH wajib menggunakan Fasilitas Musyarakah sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini.</p> <p>c. NASABAH wajib mengaktifkan dan melakukan seluruh transaksi operasional NASABAH melalui Rekening NASABAH di Bank.</p> <p>d. NASABAH wajib memberikan seluruh keterangan baik lisan maupun tertulis dalam bentuk dokumen-dokumen, surat-surat atau dalam bentuk lainnya mengenai keadaan keuangan Nasabah dan/atau penjamin pada waktu dan dalam bentuk yang diminta Bank.</p> <p>e. NASABAH wajib memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan oleh NASABAH dan/atau penjamin sesuai dengan dan menurut prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum diterima di Republik Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus.</p> <p>f. NASABAH wajib mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil</p>	
---	--

<p>BANK memasuki kantor-kantor, gedung-gedung, pabrik-pabrik, atau lokasi usaha NASABAH dan/atau penjamin/pemilik Jaminan guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha NASABAH dan/atau penjamin/pemilik jaminan serta barang-barang Agunan/Jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi NASABAH dan/atau penjamin/pemilik Jaminan dan membuat salinan-salinan atau foto copy atau catatan-catatan dari padanya.</p> <p>g. NASABAH wajib menjaga: kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya; kelangsungan eksistensi NASABAH secara hukum; dan eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain, yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara sah, tertib dan efisien.</p> <p>h. NASABAH wajib membayar semua pajak dan beban-beban lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>i. NASABAH wajib mengasuransikan dan memelihara atau menyuruh mengasuransikan atau memelihara/mempertahankan asuransi atas barang-barang (baik berupa barang-</p>	
--	--

<p>barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak) yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dijaminkan/diagunkan oleh NASABAH dan/atau pemilik jaminan kepada BANK.</p> <p>NASABAH wajib menyerahkan asli polis-polis asuransi dan lain-lain surat/dokumen mengenai atau yang berhubungan dengan asuransi tersebut kepada dan untuk disimpan oleh Bank.</p> <p>Menyerahkan laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku berakhir dan laporan keuangan semester selambat-lambatnya 3 bulan setelah periode tersebut berakhir.</p> <p>Melakukan penilaian kembali Agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk BANK sesuai dengan ketentuan Perbankan yang berlaku.</p> <p>[lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan].</p> <p>2. Pembayaran dari pembeli/rekanan/pemilik proyek atau seluruh aktifitas keuangan NASABAH berkaitan dengan Akad ini wajib disalurkan melalui Rekening NASABAH di BANK serta</p>	
---	--

<p>mencantumkan nomor Rekening NASABAH di BANK pada setiap invoice/tagihan kepada pembeli/rekanan.</p> <p>3. NASABAH wajib menyerahkan rencana kegiatan usahanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setiap rencana penggunaan Modal Musyarakah.</p> <p>4. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikat diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:</p> <p>a. menyewakan, menjaminkan, mengalihkan atau menyerahkan, baik sebagian atau seluruh usaha, hasil usaha dan/atau Agunan kepada pihak lain;</p> <p>b. Menerima sesuatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain (kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari).</p> <p>c. Menjual,</p>	
--	--

<p>menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan NASABAH dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Nasabah dan/atau penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal).</p> <p>Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada pihak ketiga siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha NASABAH dan/atau penjamin.</p> <p>Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian Pembiayaan NASABAH kepada BANK.</p> <p>Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (surseance van</p>	
---	--

<p>betalling).</p> <p>Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham NASABAH dan/atau penjamin.</p> <p>Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain.</p> <p>Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham NASABAH dan/atau penjamin atas pembiayaan - pembiayaan yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham NASABAH dan/atau penjamin kepada NASABAH dan/atau penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi, atau biaya-biaya lainnya.</p> <p>Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Mengubah struktur permodalan NASABAH dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.</p> <p>Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu</p>	
--	--

	<p>deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan NASABAH. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan]. NASABAH dan/atau penjamin wajib memberitahukan secara tertulis kepada BANK, jika terjadi kejadian berikut ini: Setiap tuntutan perkara perdata terhadap NASABAH dan/atau penjamin yang nilainya minimal 1/3 (satu per tiga) dari nilai Modal BANK;</p> <p>b. Sesuatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara NASABAH dan/atau penjamin dengan suatu badan/instansi pemerintah; dan/atau Suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian ke pihak lain,</p> <p>d. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan]</p>	
17	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASURANSI</b></p> <p>Selama Kewajiban Musyarakah belum lunas,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASURANSI</b></p> <p>Ketentuan pasal 15 sangat tidak adil dan</p>

<p>maka NASABAH wajib menutup asuransi jiwa dan atau asuransi atas barang Agunan atas beban NASABAH kepada Perusahaan Asuransi berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh BANK terhadap risiko kerugian yang macam, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BANK.</p> <p>Dalam polis asuransi wajib dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa bilamana terjadi pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi, maka BANK berhak memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh Kewajiban NASABAH kepada BANK (<i>Banker's Clause</i>).</p> <p>NASABAH, agen dan karyawan harus mematuhi semua persyaratan dan kondisi dari polis asuransi tersebut, termasuk segera melaporkan kecelakaan atau kerusakan pada BANK dan perusahaan asuransi dan akan melakukan semua hal yang diperlukan atau tepat untuk melindungi atau menjaga aset bertanggung sesuai dengan pasal yang sesuai dalam polis asuransi. NASABAH juga harus memberikan semua bantuan kepada perusahaan asuransi dan BANK untuk penyelesaian klaim dengan</p>	<p>bertentangan dengan esensi kemitraan, seharusnya semua beban asuransi harus ditanggung bersama, tetapi semua biaya asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi barang jaminan ada dibebankan kepada nasabah.</p>
---	--

<p>cepat dan harus mengambil semua tindakan yang wajar dan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal tersebut.</p> <p>Premi asuransi Agunan wajib dibayar lunas atau dicadangkan oleh NASABAH dibawah penguasaan BANK sebelum dilakukan penarikan pembiayaan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan.</p> <p>Dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh BANK, dengan ini NASABAH memberikan kuasa kepada BANK untuk mengasuransikan barang-barang yang menjadi Agunan serta melakukan tindakan sehubungan dengan Agunan tersebut, dengan ketentuan bahwa biaya yang timbul dari penutupan asuransi sepenuhnya menjadi beban NASABAH.</p> <p>Bila terjadi kerugian atas Agunan yang dipertanggungkan dalam Polis tersebut diatas, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mengajukan klaim serta menerima hasil klaim tersebut dari perusahaan asuransi untuk kemudian mempergunakan hasil klaim tersebut bagi pelunasan Kewajiban/utang NASABAH kepada BANK.</p> <p>Dalam hal hasil uang</p>	
---	--

	<p>pertanggunggaan tidak cukup untuk melunasi Kewajiban NASABAH, sisa Kewajiban tersebut tetap menjadi Kewajiban NASABAH kepada BANK dan wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh NASABAH pada saat ditagih oleh BANK.</p> <p>Asli kwitansi atau pembayaran resmi premi asuransi dan asli polis asuransi beserta 'Banker's Clause' wajib diserahkan kepada BANK.</p>	
18	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN</b></p> <p>Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah bagi BANK, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN</b></p> <p>Sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan</p>
19	<p>Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya</p>	

	<p>secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.</p> <p>Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak.</p> <p>Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS<sup>3</sup> sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada Pengadilan Negeri [.....].</p>	
20	Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus	

<p>dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam Akad ini mengenai atau sehubungan dengan Akad ini, dilakukan dengan pos “tercatat” atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini :</p> <p><b>BANK</b> Nama : PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. Alamat : ..... ..... Telp./Fax : ..... .....</p> <p><b>NASABAH</b> Nama : ..... ..... Alamat : ..... ..... Telp./Fax : ..... .....</p> <p>Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dianggap diterima: Jika dikirim melalui kurir (ekspedisi) pada tanggal penerimaan dan/atau; Jika dikirim melalui pos tercatat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengirimannya. NASABAH dapat mengganti alamatnya dengan</p>	
--	--

	<p>memberitahukan secara tertulis kepada BANK. Perubahan alamat tersebut dianggap diterima oleh BANK sesuai dengan ketentuan ayat 2 Pasal ini. Dalam hal terjadi perubahan alamat BANK, pemberitahuan perubahan alamat BANK melalui media massa (cetak) berskala nasional atau lokal merupakan pemberitahuan resmi kepada NASABAH.</p>	
<p>21 .</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b> <b>Ketentuan Penutup</b></p> <p>Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad ini, sehingga NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Akad ini. NASABAH menyetujui dan oleh karena itu dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk sewaktu-waktu menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara apapun memindahkan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p>Pasal 19 ayat (2) sangat bertentangan sesuai akad kemitraan musyarakah, yang mana pembiayaan-pembiayaan usaha ini masing-masing pihak baik bank maupun nasabah memiliki andil/kontribusi yang sama dalam pengelolaan usaha, jadi tanggung jawab para pihak haruslah adil dan setara.</p>

piutang/tagihan-tagihan BANK kepada NASABAH yang timbul berdasarkan Akad ini kepada kantor cabang lain di dalam dan di luar negeri, *subsidiary company* dari BANK, Bank Indonesia atau kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa BANK akan membuat perjanjian subrogasi, *cessie*, *joint financing* atau perjanjian kerja sama lain, berikut semua hak, kekuasaan-kekuasaan dan Jaminan/Agunan yang ada pada BANK berdasarkan Akad ini atau akta pengikatan Jaminan/Agunan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh BANK. NASABAH tidak dapat mengalihkan kewajibannya yang timbul berdasarkan Akad ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK. Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing Para Pihak. Akad ini memuat (jika tidak ditentukan lain di dalam Akad ini), dan karenanya menggantikan semua pengertian dan kesepakatan yang telah dicapai oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya Akad ini, baik tertulis maupun lisan,

<p>mengenai hal yang sama. Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya. Para Pihak mengakui bahwa judul pada setiap pasal dalam Akad ini dipakai hanya untuk memudahkan pembaca Akad ini, karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Akad ini. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Akad ini, maka BANK dan NASABAH akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu akad tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak. Tiap akad tambahan (Addendum) dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.</p> <p>Demikian, Akad ini dibuat dan ditandatangani di..... oleh BANK dan NASABAH, bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai</p>	
--	--

aslinya.	
----------	--

## B. Konstruksi Aqad Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia

### KONSTRUKSI AQAD MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT BSM

NO.	BSM	Konstruksi
1.	AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH	
2.	<p>Pada hari ini ....., tanggal..... bulan ..... tahun ....., yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p>II. Nama :</p> <p>..... ..... bertindak dalam jabatannya selaku Branch Manager / Business Manager sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor ..... Tanggal ..... dan Surat Kuasa Direksi Nomor ..... Tanggal.....</p> <p>2 dari dan karenanya, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2 Jakarta 10220 berdasarkan Akta Pendirian Nomor.</p>	

	<p>..... yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Nomor..... Tanggal ..... beserta perubahan- perubahannya yang terakhir dengan Akta Nomor.... Tanggal..... yang dibuat di hadapan Notaris ..... di Jakarta, sebagai pemilik dana (Shahibul Mal). Selanjutnya disebut "<b>BANK</b>".</p> <p>II. Nama :</p> <p>..... ..... Tempat/tanggal lahir :</p> <p>..... ..... ..... No.KTP/ Paspor :</p> <p>..... ..... ..... NPWP :</p> <p>..... ..... ..... bertindak untuk *) 1. diri sendiri dan untuk tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan</p>
--	---

	<p>suami/isterinya yang sah yang bernama .....</p> <p>Sesuai Akta Nikah Nomor .....yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama..... / Kantor Catatan Sipil.....</p> <p>.....</p> <p>2. dalam kedudukannya selaku .....</p> <p>dari, dan karenanya berdasarkan Akta Pendirian Nomor. .... Tanggal .....</p> <p>..... yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor..... Tanggal .....</p> <p>..... beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta Nomor..... yang dibuat di hadapan Notaris.....</p> <p>..... di dan untuk melakukan tindakan hukum initelah mendapatkan persetujuan dari .....</p> <p>.....bertindak untuk dan atas nama.....</p> <p>.....</p>	
--	--	--

	<p>’, beralamat/berkedud ukan di ....., selaku pengelola modal (Mudharib), selanjutnya disebut ”<b>NASABAH</b>” ;</p> <p>BANK dan NASABAH, selanjutnya bersama- sama disebut “<b>Para Pihak</b>”, terlebih dahulu menerangkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa <b>NASABAH</b> telah mengajukan pembiayaan kepada BANK berdasarkan surat permohonan tanggal [ ] ]nomor [ ] ]untuk usaha..... ..... .....;</li><li>2. BANK telah menyatakan persetujuannya untuk memberikan Pembiayaan Mudharabah kepada NASABAH sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan</li></ol>	
--	---	--

	<p>gal [ ] nomor [ ].</p> <p>3. BANK sebagai Pemilik Dana bersedia memberikan Pembiayaan Mudharabah kepada NASABAH selaku Pengelola modal sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai usaha NASABAH yang halal dan produktif;</p> <p>Selanjutnya, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Akad") ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p>	
<p>3.</p>	<p><b>Pasal 1 Definisi</b></p> <p>1. Agunan adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan</p>	<p><b>Pasal 1 Definisi</b></p> <p>Ketentuan pasal 1 ayat 1 dan 7 membingungkan, seharusnya pengertian agunan dan jaminan disamakan</p>

	kepada BANK guna menjamin pelunasan Kewajiban NASABAH.	
	2. Bagi Hasil adalah pembagian hasil usaha yang dihitung dari pendapatan dalam satu bulan takwim atau periode tertentu yang disepakati oleh Para Pihak.	
	3. Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 11 Akad ini, yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, menagih seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu Akad ini berakhir.	
	4. Dokumen Agunan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan Agunan bagi terlaksananya Kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad	

	ini.	
	5. Harga Pokok Penjualan adalah seluruh dana atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh asset sampai asset tersebut dalam suatu tempat siap untuk dijual/digunakan.	
	6. Hari kerja adalah setiap hari, kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dimana BANK-BANK buka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan transaksi kliring.	
	7. Jaminan adalah Agunan dan atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud untuk mendukung keyakinan BANK atas kemampuan dan kesanggupan NASABAH untuk melunasi Kewajiban NASABAH sesuai Akad.	
	8. Kewajiban NASABAH adalah segala sesuatu yang	

	<p>berkaitan dengan pengembalian modal yang menjadi hak BANK oleh NASABAH, Bagi Hasil yang sudah menjadi hak BANK namun belum dibayar NASABAH, biaya-biaya yang menjadi beban NASABAH dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Akad ini.</p>	
	<p>9. Modal adalah sejumlah dana dan atau barang yang terlebih dahulu dinilai dengan uang berdasarkan nilai pasar atau wajar pada saat penyerahan, yang diberikan oleh BANK kepada NASABAH untuk menjalankan usaha kerjasama sebagaimana permohonan yang diajukan NASABAH kepada BANK.</p>	
	<p>10. Net Revenue Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan.</p>	
	<p>11. Nisbah Bagi Hasil adalah perbandingan pembagian hasil</p>	

	usaha dari kerjasama antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan Akad ini.	
	12. Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan adalah pembiayaan dalam rangka kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana BANK selaku pemilik seluruh dana (Shahibul mal) dan NASABAH selaku pengelola modal(Mudharib) dengan Nisbah bagi hasil yang disepakati dalam Akad ini.	
	13. Perjanjian Jaminan adalah perjanjian pengikatan atas jaminan yang diserahkan oleh NASABAH dan/atau pemilik jaminan/penjamin kepada BANK baik yang dibuat dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan.	
	14. Rekening NASABAH adalah rekening giro/rekening Koran/Tabungan atas nama NASABAH yang ada pada BANK sebagai tempat penampungan dana	

	yang akan digunakan untuk pelaksanaan transaksi keuangan sehubungan dengan pemberian Pembiayaan oleh BANK.	
	15. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan adalah Surat penawaran dari BANK yang memuat ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan Mudharabah yang telah disetujui oleh NASABAH dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad ini.	
	16. Tanda Terima Modal adalah bukti penerimaan Modal baik berupa uang maupun barang oleh NASABAH.	
4.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b> <b>Pokok akad dan jangka waktu</b></p> <p>1. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan Pembiayaan Mudharabah kepada NASABAH sebesar Rp ..... (..... Rupiah) secara</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b> <b>Pokok akad dan jangka waktu</b></p> <p>Sesuai dengan aturan akad</p>

	<p>sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan NASABAH yang semata-mata akan dipergunakan untuk tujuan usaha sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang disetujui BANK, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.</p>	
	<p>2. Jangka waktu Pembiayaan Mudharabah berlangsung selama ..... (.....) bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... ... dan dengan demikian, NASABAH wajib mengembalikan Modal BANK pada akhir jangka waktu Akad ini.</p>	
5.	<p><b>Pasal 3</b> <b>Syarat Realisasi</b></p> <p>1. Dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan</p>	<p><b>Pasal 3</b> <b>Syarat Realisasi</b></p> <p>Sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank</p>

	<p>lain di dalam Akad ini maupun yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, BANK berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan realisasi pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:</p>	
	<p>a. membuka dan/atau memelihara Rekening NASABAH, selama NASABAH mendapat fasilitas dari BANK.</p>	
	<p>b. menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen yang disyaratkan oleh BANK termasuk namun tidak terbatas pada dokumen bukti diri NASABAH, Tanda Terima Modal, Surat Kuasa Debet, Dokumen Agunan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan Akad ini dan dokumen pengikatan</p>	

	<p>Agunan, yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan dari BANK yang telah ditandatangani oleh NASABAH;</p>	
	<p>c. menandatangani Akad ini dan akad pengikatan Agunan yang disyaratkan oleh BANK;</p>	
	<p>d. melunasi biaya-biaya dan hal-hal yang disyaratkan oleh BANK sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan dan yang terkait dengan pembuatan Akad ini;</p>	
	<p>e. Segala persyaratan lainnya yang tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan; dan</p>	
	<p>f. menyerahkan laporan dan rencana kerja termasuk perhitungan usaha yang</p>	

	<p>dibiayai dengan Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap tanggal .....dan selanjutnya disepakati Para Pihak.</p>	
	<p>3. Terhadap permintaan realisasi pembiayaan yang diajukan oleh NASABAH, BANK berhak atas pertimbangannya sendiri untuk tidak merealisasikan pembiayaan tersebut dengan suatu pemberitahuan tertulis sebelumnya termasuk namun tidak terbatas dalam hal berdasarkan pertimbangan BANK penarikan/pencairan tersebut akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap jumlah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diberikan kepada NASABAH dan/atau group NASABAH ataupun apabila terdapat peraturan perundang-</p>	

	undangan yang berlaku yang melarang BANK untuk melakukan pencairan Fasilitas pembiayaan.	
	4. BANK sewaktu-waktu berhak (atas kebijaksanaan BANK sendiri) untuk mengurangi pagu/plafon Pembiayaan Mudharabah dan atau membatalkan tanpa syarat Pembiayaan Mudharabah dengan semata-mata menurut pertimbangan BANK:	
	a. Bahwa Jaminan yang disediakan NASABAH dan/atau pemilik Jaminan/penjam in nilainya tidak mencukupi lagi dan NASABAH atau pemilik Jaminan tidak bersedia menambah jaminan, pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan BANK dan peraturan/ketentuan terutama peraturan/ketent	

	uan tentang manajemen risiko yang ditetapkan oleh BANK Indonesia.	
	b. Bahwa kondisi/kualitas Pembiayaan Mudharabah yang diperoleh NASABAH dari BANK atau pembiayaan lainnya menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet	
	5. BANK sewaktu-waktu berhak (atas kebijakan BANK sendiri) untuk mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh jumlah Pembiayaan Mudharabah ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh BANK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang	

	US\$.	
	6. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan]	
6.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b> <b>stándar Perlakuan</b></p> <p>NASABAH sebagai Pengelola Modal, wajib melakukan kegiatan usaha Mudharabah sesuai dengan:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b> <b>stándar Perlakuan</b></p> <p>telah sesuai dengan prinsip operasional Bank Syariah</p>
	a. Ketentuan Syariah.	
	b. seluruh hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;	
	c. tingkat keahlian dan kepedulian bahwa kegiatan usaha dan Modal Mudharabah akan diperlakukan seperti aset sendiri	
7.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b> <b>Pembagian Hasil Usaha</b></p> <p>1. BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah Bagi Hasil untuk masing-masing pihak adalah .....% (.....)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b> <b>Pembagian Hasil Usaha</b></p> <p>Telah sesuai dengan prinsip operasional Bank Syariah</p>

	<p>persen) untuk NASABAH dan .....% (..... persen) untuk BANK didasarkan pada prinsip <i>net revenue sharing</i>).</p>	
	<p>2. BANK dan NASABAH juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan perhitungan Bagi Hasil akan dilakukan pada setiap periode .....dan bagi hasil tersebut wajib dibayar paling lambat setiap .....setiap ..... bulannya.</p>	
	<p>3. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian finansial yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau Cidera Janji NASABAH khususnya sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 13 Akad ini, dan/atau</p>	

	<p>pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 14 Akad ini.</p>	
	<p>4. BANK akan mengakui terjadinya kerugian sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.</p>	
8.	<p><b>Pasal 6</b> <b>Tata cara pembayaran</b></p> <p>1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok atau Modal (1) paling lambat pada tanggal berakhirnya Akad ini (2) sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam lampiran Akad ini</p>	<p><b>Pasal 6</b> <b>Tata cara pembayaran</b></p> <p>Ketentuan Pasal 6 ayat 2 ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena bank memperhitungkan keuntungan/ bagi hasil yang akan datan. Bank seharusnya menghargai itikad baik dari mudharib yang melunasi kewajibannya lebih awal.</p>

	dan menjadi <sup>2</sup> satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Akad ini.	
	2. Dalam hal NASABAH membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian Bagi Hasil yang menjadi hak BANK.	
	3. Setiap pembayaran atas Kewajiban NASABAH, wajib dilakukan NASABAH pada Hari Kerja BANK dan jam buka kas di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk oleh BANK dan dibayarkan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH pada BANK, sehingga dalam hal pembayaran diterima oleh BANK setelah jam kerja BANK, maka pembayaran tersebut akan dibukukan pada keesokan harinya	

	<p>dan apabila hari tersebut bukan Hari Kerja BANK, pembukuan akan dilakukan pada Hari Kerja BANK yang pertama setelah pembayaran diterima.</p>	
	<p>4. Semua pembayaran atau pembayaran kembali atas Kewajiban NASABAH, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang terutang oleh NASABAH kepada BANK sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan Mudharabah, wajib dilakukan oleh NASABAH dalam mata uang yang sama dengan mata uang Kewajiban NASABAH apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari BANK untuk membayar dalam mata uang yang lain, di kantor BANK dimana Rekening NASABAH dibuka atau di kantor atau tempat lainnya yang akan diberitahukan oleh BANK kepada NASABAH secara tertulis.</p>	

	<p>5. Dalam hal tanggal jatuh tempo atau saat pembayaranKewajiban jatuh tidak pada Hari Kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran kepada BANK pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.</p>	
	<p>6. Dalam hal tanggal jatuh tempo atau saat pembayaranKewajiban jatuh tidak pada Hari Kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran kepada BANK pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.</p>	
	<p>Semua pembayaran atau pembayaran kembali atas Kewajiban NASABAH, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang terutang oleh NASABAH kepada BANK sehubungan dengan Pembiayaan Mudharabah adalah bebas dan tanpa pengurangan atau pemotongan untuk</p>	

	<p>pajak-pajak, biaya-biaya, pungutan-pungutan atau beban-beban apapun juga yang dikenakan oleh instansi perpajakan yang berwenang.</p>	
	<p>7. NASABAH tidak diperbolehkan membayar kewajibannya kepada BANK dengan jalan menjumpakan atau memperhitungkan (kompensasi) dengan tagihan, tuntutan/klaim NASABAH kepada BANK bila ada, dan NASABAH juga tidak diperbolehkan menuntut suatu pembayaran lain (<i>counter claim</i>) kepada BANK. Untuk hal tersebut, NASABAH dengan ini melepaskan seluruh haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>	
	<p>8. Pembukuan BANK merupakan bukti sah dan mengikat terhadap NASABAH mengenai</p>	

	<p>transaksiNASABAH dengan BANK,termasuk namun tidak terbatas pada jumlahKewajibanpok ok, denda dan biaya-biaya lain-lain yang mungkin timbul karena fasilitas Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh BANK kepada NASABAH dan wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK, demikian tanpa mengurangi hak NASABAH untuk setelah membayar seluruh Kewajiban meminta pembayaran kembali dari BANK atas jumlah yang ternyata kelebihan dibayar (jika ada) oleh NASABAH kepada BANK.Untuk kelebihan pembayaran tersebut NASABAH tidak berhakmeminta ganti rugi apapun dari BANK.</p>	
9.	<p><b>Pasal 7 Biaya, Potongan dan Pajak</b></p> <p>1. NASABAH berjanji dan dengan ini</p>	<p><b>Pasal 7 Biaya, Potongan dan Pajak</b></p> <p>Ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf a dan b</p>

	<p>mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya berupa antara lain:</p>	<p>bertentangan dengan fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia.</p>
	<p>a. Biaya Administrasi harus dibayar pada saat akad ditandatangani; dan</p>	<p>No: 07/DSN-MUI/IV/2000, Diktum pertama tentang ketentuan pembiayaan, angka 9 bahwa mudharib hanya diwajibkan mengeluarkan biaya operasional.</p>
	<p>b. Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris/PPAT, premi asuransi, dan biaya pengikatan Jaminan;</p>	
	<p>2. Dalam hal NASABAH Cidera Janji sehingga BANK perlu menggunakan jasa advokat untuk menagihnya, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa advokat, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 ayat 2 tidak adil, membebankan biaya jasa advokat kepada mudharib, sementara yang berkepentingan adalah bank, seharusnya biaya advokat ditanggung oleh pihak bank.</p>

	dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.	
	<p>3. Setiap pembayaran/pelunasan KewajibanNASABAH sehubungan dengan Akad ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan Akad ini, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut diharuskan berdasarkan <sup>2</sup>peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui BANK, <sup>2</sup> setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
	<p>5. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggungan dan</p>	<p>Pasal 7 ayat 5 juga tidak adil, karena Mudharabah merupakan akad bagi hasil, maka seharusnya biaya pajak</p>

	wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK.	juga dibebankan kepada bank.
	6. BANK dengan ini diberi kuasa dan kewenangan oleh NASABAH untuk mengambil pengembalian/penggantian atas jumlah-jumlah biaya yang merupakan Kewajiban NASABAH berdasarkan Akad ini dengan mendebet rekening-rekening NASABAH yang ada pada BANK, atau setidak-tidaknya membukukan biaya-biaya dimaksud menjadi biaya-biaya yang harus dibayar oleh NASABAH jika BANK telah membayarkan terlebih dahulu biaya-biaya tersebut.	
10	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b> <b>Pengakuan Utang dan Pembuktian Utang.</b></p> <p>1. NASABAH dengan ini mengaku berutang pada BANK atas Kewajiban NASABAH yang belum dilunasi kepada BANK akibat dari Cidera Janji dan, kelalaian NASABAH untuk</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b> <b>Pengakuan Utang dan Pembuktian Utang.</b></p> <p>Dalam ketentuan Pasal 8 ayat 1 ini terlalu luas karena nasabah diwajibkan untuk mengakui hutang yang sekarang ataupun yang akan datang. Ayat (2) ini terjadi kekeliruan dalam istilah pembiayaan yang</p>

	<p>memenuhi Kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akad ini. Oleh karenanya NASABAH dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya mengaku benar-benar dan secara sah telah berutang kepada BANK disebabkan karena Kewajiban NASABAH yang timbul berdasarkan Akad ini, uang sejumlah pokok sebesar ( ) atau keseluruhan jumlah-jumlah uang yang diterima sebagai utang oleh NASABAH dari BANK berdasarkan Akad ini, demikian berikut dengan Bagi Hasil yang menjadi hak BANK yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini.</p>	<p>seharusnya pembiayaan Mudharabah tertulis pembiayaan Musyarakah.</p>
	<p>2. NASABAH menyetujui bahwa jumlah Kewajiban NASABAH yang terutang oleh NASABAH kepada BANK pada waktu-waktu tertentu akan terbukti dari :</p>	

	i. Rekening NASABAH yang dipegang dan dipelihara oleh BANK;	
	ii. buku-buku, catatan-catatan dan administrasi yang dipegang dan dipelihara oleh BANK mengenai atau sehubungan dengan pemberian Pembiayaan Musyarakah kepada NASABAH; dan/atau	
	iii. surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh BANK.	
	1. Jika NASABAH di dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah menerima salinan/kutipan Rekening NASABAH, tidak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada BANK yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka NASABAH dianggap menyetujui atas segala apa yang tertulis dalam Rekening NASABAH tersebut, dengan	

	catatan bahwa bilamana terjadi kekeliruan pada BANK, maka BANK setiap waktu dapat dan dengan ini diberi kuasa untuk mengadakan pembedaan-pembedaan pada Rekening NASABAH.	
	2. Apabila karena kesalahan BANK yang dapat dibuktikan oleh NASABAH menyebabkan jumlah yang diterima oleh BANK melebihi jumlah yang terutang oleh NASABAH kepada BANK, maka BANK wajib mengembalikan kelebihan kepada NASABAH namun BANK tidak diwajibkan membayar biaya apapun kepada NASABAH atas kelebihan pembayaran tersebut.	
	3. BANK berhak sewaktu-waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya	

	<p>terhitung mulai tanggal pengirimannya ke alamat NASABAH, untuk mengkonversikan baik sebagian maupun seluruh jumlah Kewajiban NASABAH ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh BANK, bilamana nilai mata uang Rupiah menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang US\$ menjadi 1 (satu) US\$ sama dengan Rp ( ), dan/atau rasio kecukupan nilai jaminan terhadap Kewajiban NASABAH turun dibawah % ( persen) dari jumlah pagu/plafon Line Facility dan NASABAH atau pemilik Jaminan tidak bersedia menambah Jaminan.</p>	
11.	<p><b>Pasal 9 Denda</b></p> <p>1. Denda</p>	<p><b>Pasal 9 Denda</b></p>
	<p>a. Dalam hal NASABAH terlambat</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf a dan b, memberatkan nasabah,</p>

	<p>membayar kewajiban dari jadual yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Akad, maka BANK membebaskan dan NASABAH setuju membayar denda (<i>ta'zir</i>) atas keterlambatan pembayaran kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK sebagaimana tercantum pada lampiran</p>	<p>karena nasabah dibebankan dua jenis denda yaitu denda <i>ta'zir</i> dan denda <i>ta'widh</i> yang berupa kerugian riil. Kerugian riil ini tidak jelas bentuknya.</p>
	<p>b. Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukkan sebagai dana sosial.</p>	
	<p>c. Disamping denda (<i>ta'zir</i>) sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1.a Pasal ini, NASABAH wajib mengganti kerugian riil (<i>ta'widh</i>) yang diakibatkan atas keterlambatan</p>	

	pembayaran Kewajiban NASABAH kepada BANK.	
	d. Dana dari <i>ta'widh</i> yang diterima oleh BANK akan diperuntukkan untuk menutupi kerugian riil BANK atas fasilitas ini.	
	<b>2.</b> NASABAH sepakat dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANK.	
	<b>3.</b> NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK dengan hak subtitusi untuk mendebet Rekening NASABAH untuk keperluan tersebut pada Pasal ini. Apabila saldo Rekening NASABAH pada BANK tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban- kewajibannya tersebut, maka NASABAH wajib segera melakukan penyetoran guna mencukupi Rekening NASABAH;	
12.	<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>

	<b>Pembebanan Jaminan dan Agunan</b>	<b>Pembebanan Jaminan dan Agunan</b>
	<p>1. Untuk menjamin ketaatan NASABAH terhadap segala ketentuan dalam Akad ini dan untuk melunasi segala Kewajiban NASABAH pada BANK yang sudah jatuh tempo dan harus dilunasi maka NASABAH dan/atau Penjamin memberikan Jaminan/Agunan pada BANK berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberian Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) / Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas : [ ] yang akan dibebani dengan hak tanggungan: [ ] meliputi juga bangunan dan turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah tersebut di atas, yang didirikan berdasarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan</li></ul>	<p>Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank, karena pembiayaan Mudharabah memiliki resiko yang tinggi.</p>

	<p>oleh pihak yang berwenang berikut pula dengan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan, hasil karya, tanaman dan segala sesuatu yang kelak dikemudian hari akan ada, tertanam, berdiri dan atau diperoleh di atas maupun di bawah permukaan bidang tanah hak itu, yang dianggap sebagai kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut.</p>	
	<p>- Pemberian Jaminan Fidusia kepada BANK atas barang-barang bergerak milik NASABAH dan/atau pemilik jaminan termasuk piutang/tagihan atas nama, berupa :[ ] dengan Nilai Fidusia :[ ]</p>	-
	<p>- Pemberian Gadai atas barang-barang bergerak milik NASABAH</p>	-

	dan/atau pemilik jaminan berupa:[ ]	
	<p>- Pemberian penanggungan/jaminan pribadi (<i>Personal Guarantee</i>) maupun penanggungan/jaminan perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) dari:[ ]</p> <p>Serta jaminan-jaminan lain yang mungkin disyaratkan oleh BANK dikemudian hari apabila diperlukan oleh BANK dalam bentuk dan pengikatan yang akan ditetapkan oleh BANK.</p>	-
	2. Apabila menurut pendapat BANK nilai dari Agunan tidak lagi cukup untuk menjamin Kewajiban NASABAH kepada BANK, maka atas permintaan pertama dari BANK, NASABAH wajib menambah Agunan lainnya yang disetujui BANK.	
13.	<p><b>Pasal 11</b>  <b>Cedera janji/kelalaian pelanggan</b></p> <p>Menyimpang dari</p>	<p><b>Pasal 11</b>  <b>Cedera janji/kelalaian pelanggan</b></p> <p>Pasal 11 ini</p>

	<p>ketentuan dalam Pasal 2, 5 dan Pasal 6 Akad ini, BANK berhak untuk meminta kembali kepada NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah KewajibanNASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:</p>	<p>bertentangan dengan prinsip pengelolaan bank, sehingga bank sebelum menentukan tindakan apa yang diambil oleh bank harus memberitahukan nasabah melalui surat atau teguran. Ketentuan cidera janji yang diatur dalam Pasal 11 ini terlalu luas, sehingga terkesan mau untung sendiri, dan mestinya bank sebelum mencairkan dana harus memperhatikan dengan seksama persyaratan-persyaratan/dokumen yang diajukan oleh mudharib, sehingga nasabah yang meninggal pun dikategorikan sebagai cidera janji (Pasal 11 ayat 15)</p>
	<p>1. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan Kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal pengembalian Modal dan/atau Bagi Hasil yang menjadi hak BANK;</p>	
	<p>2. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan atau disuruh masukkan ke</p>	

	<p>dalam dokumen yang diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana dimaksud Pasal 3 Akad ini palsu, tidak sah, atau tidak benar ;</p> <p>3. Pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum penjara atau kurungan;</p>	
	<p>4. Pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum penjara atau kurungan;</p>	
	<p>5. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Akad ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, NASABAH tidak dapat atau tidak berhak</p>	

	menjadi NASABAH;	
	6. NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap NASABAH;	
	7. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebahagian Perjanjian Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitase atau nilai Agunan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan Agunan yang cukup atas seluruh Kewajiban, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan BANK;	
	8. Apabila keadaan keuangan NASABAH / Penjamin tidak cukup untuk melunasi Kewajibannya kepada BANK	

	<p>baik karena kesengajaan atau kelalaian NASABAH;</p>	
	<p>9. Harta benda NASABAH/Penjamin, baik sebagian atau seluruhnya yang diagunkan atau yang tidak diagunkan kepada BANK, diletakkan sita jaminan (<i>conservatoir beslag</i>) atau sita eksekusi (<i>executorial beslag</i>) oleh pihak ketiga;</p>	
	<p>10. NASABAH/Penjamin masuk dalam Daftar Kredit Macet dan atau Daftar Hitam (<i>blacklist</i>) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain yang terkait .</p>	
	<p>11. NASABAH/Penjamin memberikan keterangan, baik lisan atau tertulis, yang tidak benar dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan,</p>	

	<p>barang Agunan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada BANKsehubungan Kewajiban NASABAHkepada BANKatau jika NASABAHmenyerahkan tanda bukti penerimaan uang dan atau surat pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani nya sehingga tanda bukti penerimaan atau surat pemindahbukuan tersebut tidak sah.</p>	
	<p>12. NASABAH/Penjaminmeminta penundaan pembayaran (<i>surseance van betaling</i>), tidak mampu membayar, memohon agar dirinya dinyatakan pailit atau dinyatakan pailit, ditaruh dibawah</p>	

	<p>perwalian atau pengampuan, atau karena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya atau dilikuidasi (apabila NASABAH adalah suatu badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum).</p>	
	<p>13. NASABAH, sebelum atau sesudah Akad ini ditandatangani, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada BANK baik sebelum fasilitas ini diberikan atau sebelum utang lain tersebut diperoleh.</p>	
	<p>14. NASABAH/Penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Akad ini, akad</p>	

	<p>pemberian Agunan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian fasilitas ini.</p>	
	<p>15. NASABAH/Penjamin meninggal dunia/dibubarkan/bubar (apabila NASABAH adalah suatu badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum), meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk waktu lebih dari 2 (dua) bulan dan tidak menentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan BANK dapat membahayakan pemberian pembiayaan, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara.</p>	

	16. NASABAH melakukan penyimpangan/ kelalaian terhadap hal-hal yang disepakati dalam Akad yang mengakibatkan kerugian BANK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK.	
	17. Cross Default	
	- NASABAH dan/atau salah satu penjamin lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dalam akad lain dan/atau perjanjian Jaminan lain yang dibuat dengan BANK.	-
	- Bila pihak/nasabah lain yang diberi fasilitas pembiayaan oleh BANK dengan jaminan seluruh atau sebagian dari Jaminan sebagaimana disebutkan	-

	<p>dalam Akad inimelakukan kelalaian atau pelanggaran yang ditentukan dalam akad pembiayaan yang dibuat pihak/nasabah lain tersebut dengan BANK.</p>	
	<p>- Bilamana NASABAH dan/atau Penjamin lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dalam sesuatu akad/perjanjian lain baik dengan BANK maupun dengan orang/pihak/ba nk lain termasuk yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas pembiayaan dimana NASABAH dan/atau salah seorang Penjamin adalah sebagai pihak yang menerima</p>	<p>-</p>

	<p>pinjaman atau sebagai penjamin dan kelalaian atau pelanggaran mana memberikan hak kepada BANK maupun pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas pembiayaan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terutang atau wajib dibayar oleh NASABAH dan/atau salah seorang penjamin dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya.</p>	
	<p>18. Bilamana NASABAH dan/atau pemilik jaminan menyewakan, mengalihkan dan/atau menjaminkan kepada pihak lain barang-barang Agunan yang telah diberikan NASABAH dan/atau pemilik jaminan kepada BANK dengan cara</p>	

	<p>apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK (kecuali untuk barang jaminan yang berupa <i>inventory</i> dijual dalam rangka menjalankan usaha yang normal</p>	
	<p>18. Terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat BANK akan dapat mengakibatkan NASABAH/Penjamin tidak dapat memenuhi Kewajibannya.</p>	
	<p>19. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan].</p>	
14.	<p><b>Pasal 12</b> <b>Akibat Cidera Janji</b></p> <p>Apabila terjadi satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Akad ini, maka dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK berhak untuk:</p>	<p><b>Pasal 12</b> <b>Akibat Cidera Janji</b></p> <p>Ketentuan Pasal ini juga memperlihatkan bank sangat otoriter, karena bank dapat menagih dan mewajibkan nasabah untuk membayar seketika tanpa pemberitahuan oleh Bank atau oleh siapapun</p>
	<p>1. Kewajiban BANK untuk merealisasikan Pembiayaan Mudharabahkepada NASABAH berdasarkan Akad</p>	

	ini menjadi berakhir.	
	2. Menyatakan semua Kewajiban NASABAH dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh NASABAH menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh BANK tanpa peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga;	
	3. BANK berhak untuk menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Akad inidan Perjanjian Jaminan;	
	4. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan BANK termasuk namun tidak terbatas pada memasuki pekarangan, tanah dan bangunan, memeriksa Obyek Akad dan atau barang Agunan beserta fasilitasnya yang melekat, memberi peringatan dengan cara memasang papan (plank) atau media	

	lainnya; dan/atau	
	<p>5. Menjual harta benda yang dijaminakan oleh NASABAH / Penjamin kepada BANK berdasarkan prinsip keadilan, baik dibawah tangan dengan harga pasar yang disepakati NASABAH maupun dimuka umum (secara lelang) dan untuk itu NASABAH/Penjamin memberi kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan pertama-tama dipergunakan untuk pembayaran seluruh Kewajiban NASABAH kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada NASABAH dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminakan kepada BANK, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Kewajiban NASABAH kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi Kewajiban NASABAH</p>	

	kepada BANK dan wajib dibayar NASABAH dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK.	
15.	<b>Pasal 12</b> <b>Akibat Cidera Janji</b> <b>1. Kewenangan</b>	
	a. NASABAH berhak, cakap, dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam Akad ini.	<b>Pasal 13</b> <b>Pernyataan dan jaminan nasabah</b>  Pasal 13 huruf b bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000, pada diktum pertama angka 1 yang menentukan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Kata pihak lain dalam fatwa tersebut dapat diartikan secara luas, bisa PT dan juga bisa perorangan, yang penting mampu mengelola usaha yang baik dan bisa mendatangkan untung.
	b. NASABAH adalah suatu badan usaha dengan status badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. NASABAH mempunyai kuasa penuh	

	<p>dan wewenang untuk meminjam dan memenuhi kewajibannya dalam Akad inidan/atau dokumen lain, untuk menjalankan usahanya, memiliki harta kekayaan dan aset dan/atau terdaftar untuk menjalankan usahanya yang dijalankan sekarang, berhak dan/atau terdaftar untuk menjalankan usahanya di domisili hukum manapun</p>	
	<p>c. NASABAH tidak sedang dalam keadaan menderita kerugian yang mempengaruhi jalannya usahanya secara materil atau mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya kepada BANK, dan pada saat ini tidak berada dalam keadaan sebagaimana</p>	

	<p>dimaksud dalam pasal 142 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p>	
	<p>d. NASABAH adalah badan usaha yang mempunyai (i) akta pendirian dan pelaporan kepada instansi terkait; (ii) susunan anggota direksi dan dewan komisaris; (iii) susunan permodalan dan pemegang saham; sebagaimana tertera dalam Akadini.</p>	
	<p>• <b>Tindakan Hukum NASABAH</b></p>	
	<p>a. NASABAH telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku NASABAH yang memberi wewenang untuk pelaksanaan Akad inidan dokumen lain yang disyaratkan, dan</p>	<p>b.</p>

	<p>pihak-pihak yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut, telah diberi wewenang untuk berbuat demikian atas nama NASABAH.</p>	
	<p>b. NASABAH memiliki ijin-ijin dari pihak-pihak yang terkait yang mengharuskan NASABAH memperoleh ijin-ijin tersebut untuk membuat dan menandatangani Akad ini, menyerahkan jaminan-jaminan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Akad ini dan Perjanjian Jaminan.</p>	
	<p>c. Diadakannya Akad ini dan/atau akad tambahan (Addendum) Akad ini tidak akan bertentangan dengan suatu akad/perjanjian</p>	

	yang telah ada atau yang akan diadakan oleh NASABAH dengan pihak ketiga lainnya.	
	<b>• Perikatan Akad ini</b>	
	a. Akad ini, Perjanjian Jaminan dan dokumen lain yang disyaratkan bila dilaksanakan dan diserahkan merupakan suatu kewajiban hukum bagi NASABAH dan karenanya dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya.	
	b. Akad ini, Perjanjian Jaminan dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan, pada saat ditandatangani tidak melanggar Undang-Undang, Peraturan, Ketetapan atau Keputusan dari Negara Republik Indonesia dan juga tidak	

	bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap setiap perjanjian yang mengikat NASABAH .	
	c. Semua permohonan, pendaftaran dan persetujuan yang diperlukan atau diharuskan agar kepastian pelaksanaan, penyerahan, keberhasilan, keabsahan, keefektifan maupun pengekseskusan Akad ini dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan telah dibuat dan diperoleh.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tidak Terjadi/Mengalami Peristiwa Cidera Janji</b></li> </ul>	
	a. NASABAH tidak mengalami hal atau peristiwa yang merupakan suatu peristiwa Cidera Janji, kelalaian/pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Akad inimaupun	

	<p>merupakan peristiwa kelalaian/pelanggaran terhadap perjanjian lain yang dibuat NASABAH dengan pihak lain, dan pemberian fasilitas Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH tidak akan menyebabkan timbulnya suatu peristiwa kelalaian/pelanggaran menurut perjanjian lain yang dibuat oleh NASABAH.</p>	
	<p>b. NASABAH tidak terlibat perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan NASABAH akan menjadi ancaman dikemudian hari atau yang dapat berakibat negatif terhadap NASABAH atau harta kekayaannya, yang nantinya mempengaruhi keadaan keuangan atau usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya</p>	

	<p>untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Akad ini.</p>	
	<p><b>ii. Transaksi Dengan Pihak Ketiga</b>                  Transaksi atau Perjanjian yang dilakukan oleh NASABAH dengan pihak ketiga yang merupakan dasar dari pemberian fasilitas Pembiayaan ini oleh BANK kepada NASABAH adalah benar adanya, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
	<p><b>iii. Data-Data Keuangan</b>                  Semua buku-buku keuangan NASABAH, keterangan-keterangan antara lain tetapi tidak terbatas pada Laporan Keuangan yang diserahkan oleh NASABAH dan data lain yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh NASABAH kepada BANK adalah lengkap dan benar, dan buku-buku itu</p>	

	<p>disiapkan dan dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diterapkan secara terus menerus dan menunjukkan secara benar keadaan keuangan dan hasil usaha NASABAH pada tanggal buku-buku tersebut dibuat/disiapkan, dan sejak tanggal dibuat/disiapkan tersebut tidak terjadi perubahan keadaan keuangan NASABAH yang mempengaruhi jalannya usaha NASABAH secara materil atau mempengaruhi kemampuan NASABAH dalam melaksanakan kewajibannya kepada BANK berdasarkan Akad ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara BANK dan NASABAH .</p>	
	<p>iv. Dalam hal terjadi perselisihan di antara NASABAH dengan penjamin dan/atau pemilik Jaminan, maka</p>	

	<p>BANK tetap berhak atas Jaminan yang telah diberikan serta tetap berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, Perjanjian Jaminan, maupun perjanjian-perjanjian lainnya.</p>	
	<p>Vi Selama berlangsungnya Akad ini, NASABAH akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan dan sertifikat yang wajib dimiliki untuk melaksanakan usahanya.</p>	
	<p>Vii Dalam hal belum dicukupinya Jaminan untuk melunasi Kewajiban NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama utangya belum lunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan-jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK.</p>	
	<p>Viii. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan</p>	

	<p>perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi Kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya.</p>	
--	---	--

	<p>ix. Bahwa semua kuasa yang diberikan kepada NASABAH kepada BANK untuk mendebet Rekening NASABAH guna membayar Denda, biaya-biaya, pelunasan Harga Jualmaupun Kewajiban NASABAH lain yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya, denda dan ganti rugi, kuasa tersebut diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh NASABAH tanpa adanya persetujuan tertulis dari BANK terlebih dahulu dan tidak dapat berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa yang ditentukan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Apabila dibutuhkan kuasa-kuasa baru untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul berdasarkan</p>	
--	--	--

	<p>Perjanjian ini maupun Akad Pembiayaan Mudharabah, maka NASABAH dengan ini menyetujui untuk memberikan kuasa- kuasa baru tersebut kepada BANK.</p> <p>w. [lain-lain d disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan].</p>	
--	---	--

16.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b> <b>Kewajiban dan Pembatasan Terhadap Tindakan Usaha.</b></p> <p>1. NASABAH dengan ini berjanji dan mengikatkan diri selama jangka waktu Akad ini dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh Kewajiban Nasabah berdasarkan Akad ini, maka NASABAH wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. NASABAH wajib membayar kembali kepada BANK seluruh Kewajiban NASABAH secara tepat waktu sebagaimana ditentukan di dalam Akad ini.</p> <p>b. NASABAH wajib menggunakan fasilitas Pembiayaan Mudharabah sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini.</p> <p>c. NASABAH wajib mengaktifkan dan melakukan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b> <b>Kewajiban dan Pembatasan Terhadap Tindakan Usaha.</b></p> <p>Ketentuan Pasal 14 ini telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan menghindari risiko kerugian</p>
-----	---	---

	<p>seluruh transaksi operasional NASABAH melalui Rekening NASABAH di Bank.</p> <p>d. NASABAH wajib memberikan seluruh keterangan baik lisan maupun tertulis dalam bentuk dokumen-dokumen, surat-surat atau dalam bentuk lainnya mengenai keadaan keuangan Nasabah dan/atau penjamin pada waktu dan dalam bentuk yang diminta Bank.</p> <p>e. NASABAH wajib memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan oleh NASABAH dan/atau penjamin sesuai dengan dan menurut prinsip-prinsip dan</p>	
--	---	--

	<p>praktek-praktek akuntansi yang umum diterima di Republik Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus.</p> <p>f. NASABAH wajib mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK memasuki kantor-kantor, gedung-gedung, pabrik-pabrik, atau lokasi usaha NASABAH dan/atau penjamin/pemilik Jaminan guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha NASABAH dan/atau penjamin/pemilik jaminan serta barang-barang Agunan/Jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi NASABAH dan/atau penjamin/pemilik Jaminan dan membuat salinan-salinan</p>	
--	---	--

	<p>atau foto copy atau catatan-catatan dari padanya.</p> <p>g. NASABAH wajib menjaga: kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya; kelangsungan eksistensi NASABAH secara hukum; dan eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain, yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara sah, tertib dan efisien.</p> <p>h. NASABAH wajib membayar semua pajak dan beban-beban lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>i. NASABAH wajib mengasuransikan dan memelihara atau menyuruh mengasuransikan atau memelihara/mempertahankan asuransi atas barang-barang (baik berupa barang-barang</p>	
--	---	--

	<p>bergerak maupun barang- barang tidak bergerak) yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dijamin/diag unakan oleh NASABAH dan/atau pemilik jaminan kepada BANK.</p> <p>j. NASABAH wajib menyerahkan asli polis-polis asuransi dan lain-lain surat/dokumen mengenai atau yang berhubungan dengan asuransi tersebut kepada dan untuk disimpan oleh Bank.</p> <p>k. Menyerahkan laporan keuangan tahunan selambat- lambatnya 6 bulan setelah tahun buku berakhir dan laporan keuangan semester selambat- lambatnya 3 bulan setelah</p>	
--	--	--

	<p>periode tersebut berakhir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penilaian kembali Agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk BANK sesuai dengan ketentuan Perbankan yang berlaku.</li><li>m. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan].</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pembayaran dari pembeli/rekanan/pe milik proyek atau seluruh aktifitas keuangan NASABAH berkaitan dengan Akad ini wajib disalurkan melalui Rekening NASABAH di BANK serta mencantumkan nomor Rekening NASABAH di BANK pada setiap invoice/tagihan kepada pembeli/rekanan.</li><li>3. NASABAH wajib menyerahkan rencana kegiatan usahanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setiap rencana</li></ol>	
--	--	--

	<p>penggunaan Fasilitas Mudharabah.</p> <p>4. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:</p> <p>a. menyewakan, menjaminkan, mengalihkan atau menyerahkan, baik sebagian atau seluruhusaha, hasil usaha dan/atau Agunan kepada pihak lain;</p> <p>b. Menerima sesuatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai</p>	
--	---	--

	<p>penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain (kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari).</p> <p>c. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan NASABAH dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Nasabah dan/atau penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang</p>	
--	---	--

	<p>normal).</p> <p>d. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pembiayaan kepada pihak ketiga siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha NASABAH dan/atau penjamin.</p> <p>i. Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian Pembiayaan NASABAH kepada BANK.</p>	
--	--	--

	<p>ii. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (surseance van betalling).</p> <p>iii. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham NASABAH dan/atau penjamin.</p> <p>iv. Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain dan pengambilan (akuisisi)</p>	
--	--	--

	<p>saham-saham dalam badan usaha lain.</p> <p>v. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham NASABAH dan/atau penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham NASABAH dan/atau penjamin kepada NASABAH dan/atau penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi, atau biaya-biaya lainnya.</p> <p>vi. Melakukan pembubaran atau</p>	
--	---	--

	<p>likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>vii. Mengubah struktur permodalan NASABAH dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.</p> <p>e. Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan NASABAH.</p> <p>f. [lain-lain disesuaikan dengan Surat</p>	
--	--	--

	<p>Persetujuan Prinsip Pembiayaan].</p> <p>5. NASABAH dan/atau penjamin wajib memberitahukan secara tertulis kepada BANK, jika terjadi kejadian berikut ini:</p> <p>a. Setiap tuntutan perkara perdata terhadap NASABAH dan/atau penjamin yang nilainya minimal 1/3 (satu per tiga) dari nilai fasilitas Pembiayaan Mudharabah yang diperoleh;</p> <p>b. Sesuatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara NASABAH dan/atau penjamin dengan suatu badan/instansi pemerintah; dan/atau</p> <p>c. Suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian ke</p>	
--	--	--

	pihak lain, 6. [lain-lain disesuaikan dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan]	
17.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15 Asuransi</b></p> <p>1. Selama Kewajiban Mudharabah belum lunas, NASABAH wajib menutup asuransi jiwa dan atau asuransi atas barang Agunan atas beban NASABAH kepada Perusahaan Asuransi berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh BANK terhadap risiko kerugian yang macam, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BANK.</p> <p>2. Dalam polis asuransi wajib dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa bilamana terjadi pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi, maka BANK berhak memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15 Asuransi</b></p> <p>Ketentuan Pasal 15 ini telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola bank, karena pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan penuh resiko.</p>

	<p>Kewajiban NASABAH kepada BANK (<i>Banker's Clause</i>).</p> <p>3. NASABAH, agen dan karyawan harus mematuhi semua persyaratan dan kondisi dari polis asuransi tersebut, termasuk segera melaporkan kecelakaan atau kerusakan pada BANK dan perusahaan asuransi dan akan melakukan semua hal yang diperlukan atau tepat untuk melindungi atau menjaga aset tertanggung sesuai dengan pasal yang sesuai dalam polis asuransi.</p> <p>4. NASABAH juga harus memberikan semua bantuan kepada perusahaan asuransi dan BANK untuk penyelesaian klaim dengan cepat dan harus mengambil semua tindakan yang wajar dan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal tersebut.</p> <p>5. Premi asuransi Agunan wajib dibayar lunas atau dicadangkan oleh</p>	
--	--	--

	<p>NASABAH dibawah penguasaan BANK sebelum dilakukan penarikan pembiayaan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan.</p> <p>6. Dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh BANK, dengan ini NASABAH memberikan kuasa kepada BANK untuk mengasuransikan barang-barang yang menjadi Agunan serta melakukan tindakan sehubungan dengan Agunan tersebut, dengan ketentuan bahwa biaya yang timbul dari penutupan asuransi sepenuhnya menjadi beban NASABAH.</p> <p>7. Bila terjadi kerugian atas Agunan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis tersebut diatas, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mengajukan klaim serta menerima hasil klaim tersebut dari perusahaan asuransi untuk</p>	
--	---	--

	<p>kemudian mempergunakan hasil klaim tersebut bagi pelunasan Kewajiban/hutang NASABAH kepada BANK.</p> <p>8. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi Kewajiban NASABAH, sisa Kewajiban tersebut tetap menjadi Kewajiban NASABAH kepada BANK dan wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh NASABAH pada saat ditagih oleh BANK.</p> <p>9. Asli kwitansi atau pembayaran resmi premi asuransi dan asli polis asuransi beserta 'Banker's Clause' wajib diserahkan kepada BANK.</p>	
18.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16 Hukum Yang Berlaku</b></p> <p>Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah bagi BANK, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16 Hukum Yang Berlaku</b></p> <p>Telah sesuai dengan asas/prinsip hukum akad.</p>

	Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	
19.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b> <b>Penyelesaian</b> <b>Perselisihan dan</b> <b>Domisili Hukum</b></p> <p>1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b> <b>Penyelesaian</b> <b>Perselisihan dan</b> <b>Domisili Hukum</b></p> <p>Telah sesuai dengan asas/prinsip-prinsip akad</p>

	<p>(BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.</p> <p>3. Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak.</p> <p>4. Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut pada</p>	
--	---	--

	Pengadilan Negeri [.....] .....]..	
20.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b> <b>Komunikasi dan Pemberitahuan</b></p> <p>1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam Akad ini mengenai atau sehubungan dengan Akad ini, dilakukan dengan pos “tercatat” atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini :</p> <p><b>BANK</b> Nama : PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. Alamat : ..... ..... Telp./Fax : ..... .....</p> <p><b>NASABAH</b> Nama : ..... .....</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b> <b>Komunikasi dan Pemberitahuan</b></p> <p>Pasal 18 telah sesuai dengan prinsip/asas dalam pengelolaan perusahaan/bank</p>

	<p>Alamat : ..... ..... Telp./Fax : ..... .....</p> <p>2. Pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dianggap diterima:</p> <p>c. Jika dikirim melalui kurir (ekspedisi) pada tanggal penerimaan dan/atau;</p> <p>d. Jika dikirim melalui pos tercatat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengirimannya.</p> <p>3. NASABAH dapat mengganti alamatnya dengan memberitahukan secara tertulis kepada BANK. Perubahan alamat tersebut dianggap diterima oleh BANK sesuai dengan ketentuan ayat 2 Pasal ini.</p> <p>4. Dalam hal terjadi perubahan alamat BANK, pemberitahuan perubahan alamat BANK melalui media massa (cetak)</p>	
--	--	--

	berskala nasional atau lokal merupakan pemberitahuan resmi kepada NASABAH.	
21.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b> <b>Ketentuan Penutup</b></p> <p>1. Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad ini, sehingga NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Akad ini.</p> <p>2. NASABAH menyetujui dan karena itu dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk sewaktu-waktu menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara apapun</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b> <b>Ketentuan Penutup</b></p> <p>Telah sesuai dengan prinsip daslam akad pembiayaan yang ditentukan dalam hukum akad.</p>

	<p>memindahkan piutang/tagihan-tagihan BANK kepada NASABAH yang timbul berdasarkan Akad ini kepada kantor cabang lain di dalam dan di luar negeri, <i>subsidiary company</i> dari BANK, Bank Indonesia atau kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa BANK akan membuat perjanjian subrogasi, <i>cessie</i>, <i>joint financing</i> atau perjanjian kerja sama lain, berikut semua hak, kekuasaan-kekuasaan dan Jaminan/Agunan yang ada pada BANK berdasarkan Akad ini atau akta pengikatan Jaminan/Agunan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh BANK.</p> <p>3. NASABAH tidak dapat mengalihkan kewajibannya yang timbul berdasarkan Akad ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK.</p> <p>4. Akad ini mengikat</p>	
--	---	--

	<p>Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing Para Pihak.</p> <p>5. Akad ini memuat(jika tidak ditentukan lain di dalam Akad ini), dan karenanya menggantikan semua pengertian dan kesepakatan yang telah dicapai oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya Akad ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.</p> <p>6. Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya.</p> <p>7. Para Pihak mengakui bahwa judul pada setiap pasal dalam Akad ini dipakai hanya untuk memudahkan pembaca Akad ini, karenanya judul tersebut tidak</p>	
--	---	--

	<p>memberikan penafsiran apapun atas isi Akad ini.</p> <p>8. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Akad ini, maka BANK dan NASABAH akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu akad tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak.</p> <p>9. Tiap akad tambahan (Addendum) dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.</p> <p>Demikian, Akad ini dibuat dan ditandatangani di..... oleh BANK dan NASABAH, bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.</p>	
--	--	--

---

## **BAB V**

# **REKONSTRUKSI PRINSIP KEADILAN DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN DENGAN SISTIM KEMITRAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH KE DEPAN**

---

Konsep pengaturan bank yang tengah berkembang dan dikauai secara internasional pada saat ini (*bank for International Settlements*) menempatkan transparansi sebagai salah satu aspek penting dalam segala aspek yang antara lain mencakup transparansi dalam hal kondisi keuangan dan kualitas manajaemen kepada publik serta transparansi dalam hal implementasi konsep dan instrumen pengaturan, yang secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak kepada kegiatan operasional perbankan dan tentunya masyarakat. Transparansi dalam aspek pengaturan sebenarnya lebih tertuju kepada kejelasan latar belakang dan aturan main yang sepatutnya dipahami oleh seluruh pemain dalam industri perbankan. Pemahaman yang baik terhadap konsep pengaturan yang berlaku aturan main yang sepatutnya dipahami oleh seluruh pemain dalam

industri perbankan. Pemahaman yang baik terhadap konsep pengaturan yang berlaku tentunya akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Bagi pelaku perbankan, kejelasan aturan main akan membantu keputusan operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dengan tanpa menurunkan tingkat kehati-hatian secara berlebihan. Bagi masyarakat luas, pemahaman yang baik atas konsep dasar transaksi secara syariah akan berfungsi sebagai panduan dalam menilai kualitas operasi suatu bank syariah. Bagi otoritas pengaturan dan pengawasan bank syariah, adanya kejelasan pengaturan akan memberikan beberapa manfaat yang antara lain berupa; pertama, kredibilitas yang tinggi bagi otoritas pengaturan dalam implementasi kebijakan pengaturan termasuk dalam penetapan reward and punishment; kedua, beban tanggung jawab yang relatif lebih ringan mengingat setiap pihak telah memiliki orientasi terhadap proses terbentuknya *self regulatory banking*.

Salah satu bentuk dari transparansi dalam penerapan peraturan perbankan adalah adanya instrumen pengaturan yang bersifat standar sehingga tidak menimbulkan penafsiran berganda dan tidak jelas. Adanya berbagai penafsiran dalam instrumen pengaturan baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan industri terhadap kredibilitas otoritas pengaturan. Hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan perselisihan pendapat mengenai apa yang seharusnya dilaksanakan oleh para pelaku perbankan yang pada akhirnya menurunkan efektivitas penerapan instrumen pengaturan secara baik. Adanya potensi perselisihan akan menyebabkan nasabah sebagai pengguna utama jasa keuangan/perbankan pada akhirnya akan merasa kurang terlindungi sehingga secara industri sistem perbankan tersebut akan bersifat rentan terhadap adanya informasi-informasi yang dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan.

Pengembangan bank syariah merupakan salah satu upaya otoritas perbankan dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah yang diyakinya. Dari sisi pandang kepentingan otoritas, pengembangan sistem perbankan syariah akan mendukung upaya lebih mengoptimalkan proses mobilitas dana masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang penting untuk dijaga kesinambungannya secara jangka panjang. Sebagaimana halnya sistem perbankan konvensional, sistem perbankan syariah harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian prinsip syariah dapat menimbulkan penurunan kepercayaan dan kepuasan nasabah yang pada akhirnya berdampak negatif bagi bank syariah secara individu maupun secara sistemik. Dampak yang mungkin ditimbulkan adalah risiko reputasi yang selanjutnya dapat mengakibatkan risiko likuidasi akibat penarikan dana nasabah dalam waktu yang singkat dalam jumlah besar.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, suatu sistem keuangan akan dapat berjalan dengan baik apabila memiliki norma dan mekanisme operasional yang secara mendasar dipahami oleh setiap pelaku yang terlibat dalam sistem tersebut. Setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk pemilik dana yang memberikan kewenangan kepada bank dalam mengelola dananya, manajemen bank syariah yang bertindak selaku pelaksana amanah pemegang saham dan pemilik dana, pengusaha pengguna dana masyarakat untuk tujuan usaha serta otoritas pengaturan harus memiliki kesamaan cara pandang dalam menginterpretasikan akad dan mekanisme transaksi dalam operasional perbankan syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional dimana inovasi produk lebih diserahkan sepenuhnya kepada bank, inovasi produk dalam industri perbankan syariah tidak sepenuhnya

diserahkan kepada bank akan tetapi terdapat hal-hal yang harus selalu diselaraskan dengan prinsip syariah yang mendasarinya. Hal ini terutama disebabkan oleh perlunya jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam setiap proses, transaksi dan akad keuangan syariah.

Kondisi industri perbankan di Indonesia pada saat ini menunjukkan tingginya animo pelaku perbankan syariah untuk dapat meluncurkan produk-produk perbankan syariah yang dapat secara praktis menjawab kebutuhan pembiayaan dan kemudahan transaksi bagi setiap jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku pasar. Pada sisi sumber dana, telah pula berkembang jenis-jenis produk investasi dan simpanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya. Hal tersebut, di satu sisi merupakan hal yang sangat menggembirakan mengingat akan semakin luas spectrum kebutuhan masyarakat yang akan terpenuhi, namun di lain pihak, bank harus lebih waspada menghadapi risiko reputasi yang dapat muncul akibat keraguan masyarakat mengenai kesesuaian produk tersebut dengan prinsip syariah.

Perbedaan persepsi mengenai penerapan suatu prinsip syariah dapat timbul karena belum jelasnya norma yang berlaku dalam industri, khususnya mengenai sesuatu yang dapat maupun yang tidak dapat dilakukan dalam suatu transaksi syariah. Dalam suatu rentang waktu variasi produk keuangan syariah dapat bergeser sedikit demi sedikit sehingga dapat kehilangan faktor pembeda yang jelas dan mengaburkan keabsahannya secara syariah. Sebagaimana telah lazim dilakukan pada industri-industri keuangan yang lain, pembentukan norma yang standar bagi suatu transaksi akan membantu membangun kepercayaan antara para pelaku di dalam industri perbankan syariah. Dengan tersedianya norma dan standar, setiap pelaku akan memiliki pegangan yang jelas atas norma yang berlaku sehingga dapat mendorong peningkatan efisiensi

operasi, mengingat *judgement* atas keselarasan atas prinsip syariah suatu produk tidak lagi menjadi dominasi beberapa pihak dalam industri.

Selain itu, upaya standarisasi dan formalisasi bentuk transaksi dalam perbankan syariah yang kemudian diharapkan dapat terdiseminasi secara lebih luas akan membuka peluang bagi pihak-pihak yang lebih luas untuk dapat secara aktif melakukan pemantauan standar kualitas operasi perbankan syariah. Hal tersebut berarti penerapan *market discipline*, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah akan dapat dilakukan dengan baik.

Penyusunan suatu produk perbankan syariah secara umum harus memenuhi tiga hal pokok yang mencakup: pertama, obyek dan proses transaksi harus memenuhi konsep *halalan thoyyibah*. Kedua, mengutamakan konsep bagi hasil disamping konsep non bagi hasil seperti *Murabahah* dan *Ijarah*. Ketiga, eliminasi unsur spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*). Secara teknis setiap transaksi harus diikuti oleh transaksi ekonomi yang nyata (*real economic transaction*).

Salah satu aspek yang membedakan antara sistem ekonomi kontemporer dengan sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah adalah adanya batasan kegiatan ekonomi yang sudah terdefinisi dan relatif tetap sepanjang waktu (sesuai dengan konsep maslahat). Dalam perspektif fiqh, setiap kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam lima golongan yaitu: *fardhu* (wajib), *sunnah*, *subhat*, *makruh* dan *haram*, penggolongan tersebut dalam kondisi normal didasarkan pada level manfaat yang dihasilkan dari setiap jenis kegiatan baik dalam bentuk materi yang ditransaksikan maupun proses transaksinya. Sebagai contoh: kegiatan produksi dan perdagangan makanan dan minuman yang memabukkan seperti yang

mengandung alkohol dari dulu sampai sekarang akan ditetapkan sebagai haram. Penggolongan kegiatan dari sisi fiqih secara luas dapat pula mencakup proses manajemen karena kualitas manajemen dapat dianggap sebagai proses produksi yang harus pula mengikuti kaidah syariah (etika bisnis Islam).

Melalui analisis secara lebih cermat, pengelompokan kaidah-kaidah di atas pada akhirnya menuju pada kesimpulan bahwa: (1) kegiatan ekonomi harus mendorong kaidah kebebasan dan keadilan. (2) sifat dasar yang perlu dijunjung tinggi dalam ekonomi syariah dalam mendukung kaidah kebebasan dan keadilan adalah kesadaran akan Allah (*Good consciousness*), kelemahan-kelemahan (*leniency*) serta pelayanan (*services*).

Dalam dunia usaha, seseorang dapat merencanakan suatu proses kegiatan, namun tidak seorangpun dapat memastikan apa yang akan terjadi atau didapatkan di masa yang akan datang mengingat adanya faktor ketidak-pastian yang merupakan faktor yang *given (sunatullah)* seperti yang terkandung di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

“Dan tiada seorangpun dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati”. (Q.S. Luqman: 34)

Konsep tolong menolong dan kebersamaan (*taawun*) dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ekonomi syariah yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Penetapan suatu hasil di depan dalam suatu kegiatan usaha antara principal-agen dianggap sangat berpotensi untuk memberatkan salah satu pihak mengingat hasil yang didapat akan bervariasi. Namun demikian, penerapan konsep bagi hasil (*sharing*) harus dilakukan dengan pengetahuan yang memadai agar mekanisme kontrak yang memiliki

tujuan yang baik ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang notabene memiliki keunggulan dalam informasi. Pada bagian berikut, akan dibahas mengenai fenomena kontrak serta permasalahan dan manfaatnya ditinjau dari aspek ekonomi.

Penekanan pada konsep *sharing* merupakan salah satu ciri membedakan kegiatan operasional bank *syariah* dari institusi perbankan lainnya. Penerapan konsep *sharing* secara teoritis maupun empiris sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi, termasuk di dunia barat. Pembahasan yang dilakukan termasuk pula di dalamnya mengenai optimalisasi kontrak dalam berbagai macam kondisi. Aspek yang membedakan antara lain: level informasi yang didapat pihak-pihak yang melakukan kontrak, preferensi, serta level dari ketidakpastian produksi dari usaha yang dilakukan. Kontrak bagi hasil, pada prinsipnya, memberikan keleluasaan bagi *agent* (*mudharib*) untuk menentukan level optimalisasi usaha yang akan dilakukannya.

Untuk mencapai keadilan dalam akad bisnis syariah di perbankan syariah, maka perlu diadakan perbandingan dengan negara lain yang telah terlebih dahulu melaksanakan pembiayaan dengan prinsip kemitraan musyarakah dan mudharabah yang dituangkan dalam bentuk akad. Dalam penulisan disertasi ini diadakan perbandingan bentuk dan isi akad perbankan Islam negara Pakistan.

#### 1. Akad Musyarakah

- a. Musyarakah adalah hubungan yang ditetapkan atas dasar suatu kontrak yang disepakati secara bersama oleh pihak-pihak untuk berbagi keuntungan atau kerugian dari kegiatan usaha bersama.
- b. Investasi dalam suatu proyek musyarakah bersumber dari para partner/pemegang saham yang selanjutnya disebut sebagai partners.

- c. Keuntungan harus didistribusikan dengan porsi yang disetujui bersama dalam kontrak.
- d. Jika satu atau lebih partners memilih untuk menjadi *non-working* atau *silent partners*, rasion dari keuntungan yang didapatkan pihak tersebut tidak boleh lebih besar dari rasio investasi modal yang mereka tanamkan secara keseluruhan dalam investasi musyarakah tersebut.
- e. Jika mudharib dalam suatu perjanjian shirkah juga berkontribusi modalnya dalam kegiatan usaha musharakah, dia berhak untuk memperoleh bagian keuntungan dalam proporsi modal yang dia tempatkan disamping bagiannya sebagai mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati.
- f. Tidak diperkenankan untuk menetapkan suatu jumlah *lump sum* yang tetap bagi pihak partner tertentu, ataupun persentase keuntungan yang tetap dikalikan jumlah modal yang disetornya. Namun, management fee diperkenankan dibayar kepada partner yang mengelola proyek musyarakah asalkan perjanjian pembayaran fee tersebut dibuat independen dari perjanjian musharakah.
- g. Kerugian ditanggung secara bersama oleh semua partners dengan proporsi sesuai dengan proporsi modalnya.
- h. Seluruh aset proyek musyarakah dimiliki secara bersama dengan proporsi kepemilikan sesuai dengan proporsi modal masing-masing partners.
- i. Seluruh partners harus berkontribusi modalnya dalam nilai uang atau jenis lainnya yang disetujui cara valuasinya.

Setelah mengkaji konstruksi akad pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia ketentuan dalam pasal-pasal akad pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia banyak mengandung unsur

ketidakadilan dan unsur ketidaksetaraan, oleh karena itu akad pembiayaan musyarakah tersebut perlu direkonstruksi supaya memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan. Isi pasal-pasal yang perlu direkonstruksi adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

No.	Ketentuan/Isi Pasal	Ketentuan yang adil dan kesetaraan
1	Pasal 1 definisi ayat (1) dan (7)	Supaya pengertian agunan dengan jaminan di samakan
2	Pasal 2 hak dan kewajiban dalam pengelolaan usaha	Pasal 2 ayat (4) Bank hanya mengakui dan memiliki aset asuransi dengan posisi dana yang dimasukkan dalam usaha
3	Pasal 7 tata cara pembayaran kewajiban ayat (2)	Supaya bank menghargai itikad baik nasabah yang membayar lebih cepat dari waktu akad, mestinya bisa memberikan bonus berupa tidak membayar bagi hasil sisa jangka waktu akad
4	Pasal 7 ayat (6)	Nasabah tidak diwajibkan membayar, ganti rugi, denda dan biaya-biaya yang tidak jelas
5	Pasal 8 Biaya, potongan dan pajak	Biaya potongan, dan pajak yang terkait dengan mitra usaha dibebankan kepada kedua belah pihak. Biaya kedua belah pihak biaya penasehat hukum tidak perlu, karena usaha di kelola

		bersama.
6	Pasal 10 Denda	Denda yang dibebankan kepada nasabah tidak perlu ada, dan bila ada denda ditanggung bersama, karena pihak bank dan nasabah sama-sama mengelola usaha.
7	Pasal 11 Pemberian Jaminan dan Agunan ayat 1 bagian ahir	Jaminan dikemudian hari tidak perlu, karena bank akan bertindak sangat subyektif.
8	Pasal 12 Cidera Janji	Cidera janji harus mengacu pada undang-undang yang berlaku seperti KUHPerduta. Pasal KUHPerduta menuturkan seseorang dikatakan cidera janji apabila: 1. Tidak melakukan prestasi yang telah di perjanjikan 2. Melakukan tetapi terlambat 3. Melakukan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
9	Pasal 13 Akibat Cidera Janji	Akibat cidera janji mengacu pada undang-undang (KUHPerduta): 1. Membatikan perjanjian 2. Membayar denda/ganti rugi 3. Membatalkan perjanjian di

		tambah denda/ganti rugi
10	Pasal 14 Kewajiban dan pembatasan tindakan nasabah - Ayat huruf f	Ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf f ini terlalu berlebihan, bank telah menempatkan pegawai atau wakil yang dipercaya untuk sama-sama dengan mitra mengelola usaha.
11	Pasal 15 Asuransi	Semua biaya asuransi harus ditanggung bersama oleh mitra usaha (bank dan nasabah)

## 2. Akad Mudharabah

- a. Mudharabah adalah suatu pengaturan dimana seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan/uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit trust, reksadana, atau institusi dan orang lainnya.
- b. Seorang mudharib yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- c. *Rabbul mal* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada mudarib.
- d. Pengelolaan usaha mudharbah harus dilakukan secara eksklusif oleh mudharib dengan kerangka mandat yang ditetapkan dalam kontrak mudharabah.
- e. Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak

- boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau renumerasi yang ditetapkan dimuka.
- f. Kerugian finansial dari kegiatan usaha mudharabah harus ditanggung oleh rabbul mal, kecuali jika terbukti mudharib melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.
  - g. Kewajiban dari rabbul mal adalah terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatakan lain dalam kontrak mudharabah.
  - h. *Mudharabah* dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, *restricted* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
  - i. *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis *mudharabah* dengan persetujuan *rabbul mal*. Persyaratannya adalah *rabbul mal* tidak boleh memperoleh porsi keuntungan lebih besar dari porsi investasinya terhadap total investasi proyek *mudharabah*. Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.

Setelah mengkaji konstruksi akad pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia ketentuan dalam pasal-pasal akad pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia banyak mengandung unsur ketidakadilan dan unsur ketidaksetaraan, oleh karena itu akad pembiayaan Mudharabah tersebut perlu di rekonstruksi supaya memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan. Isi pasal-pasal yang perlu di rekonstruksi adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

<b>No.</b>	<b>Ketentuan/Isi Pasal</b>	<b>Ketentuan yang adil dan kesetaraan</b>
1	Pasal 1 definisi	Definisi agunan dan jaminan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 dan 7 supaya disamakan.
2	Pasal 6 tata cara pembayaran	Ketentuan Pasal 6 ayat 2, jika nasabah membayar kembali utangnya sebelum jangka waktu akad berakhir, bank tidak memperhitungkan pendapatan bagi hasil dan biaya-biaya lain.
3	Pasal 7, biaya, potongan, dan pajak	Ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf a dan b supaya disesuaikan dengan fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000, dalam ketentuan fatwa tersebut mudharib hanya dibebankan biaya operasional saja. Pasal 7 ayat 2 Biaya advokat tidak dibebankan kepada mudharib, karena yang berkepentingan adalah Bank Pasal 7 ayat 3 Biaya pajak ditanggung oleh para pihak.
	Pasal 8 Pengakuan utang dan pembuktian utang	Ketentuan Pasal 8 seharusnya nasabah tidak boleh mengakui utang yang akan datang, utang yang akan datang belum tentu terjadi.
	Pasal 9 Denda	Ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf a dan b seharusnya tidak boleh membebankan denda yang berlipat dan

		kerugian riil yang tidak jelas bentuknya.
	Pasal 11 Cidera janji/kelalaian pelanggan	Ketentuan tentang cidera janji harus di persempit, menjadi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak melakukan prestasi</li> <li>- Melakukan prestasi tapi terlambat</li> <li>- Tidak melakukan prestasi sama sekali</li> </ul> Orang yang meninggal dunia tidak termasuk cidera janji.
	Pasal 12 Akibat cidera janji	Bank seharusnya sebelum mengambil atau melelang barang agunan, bank seharusnya melakukan langkah-langkah penyelamatan dan pembinaan terhadap mudharib.
	Pernyataan dan jaminan nasabah	Pasal 13 huruf b bank membatasi mudharib yang berbadan hukum berbentuk PT, seharusnya siapa saja pengusaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum bisa memperoleh pembiayaan, yang penting proyek usahanya bagus.

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

---

### A. Buku-Buku

- A. W. Munawir, Kamus Al-Munawir, Pustaka Progressif, Surabaya, Cet. IV, 1997
- Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Maali al-Juwaini, Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H),I:295
- Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Mughni wa Syarh Kabir (Beiru: Darul-Fikir, 1979), Vol. V
- Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, Paramida, Jakarta, 2004
- Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Ahmad Sukarja. Riba, Bunga Bank, dan Pembiayaan Perumahan. Dalam H. Chuzaimah T.Yanggo dan H. A. Hafiz Anshory, AZ, ed, Probiematika Hukum Islam Kontemporer. Buku III Jakarta, Pustaka Firdaus 1997
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2007
- Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan. Lectures On Islamic Economics. Islamic Research and

Training Institute. Islamic Development Bank. Jeddah, Saudi Arabia, 1992

B. Arif Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Bank Syariah Potensi, “Preprensi dan Perilaku Masyarakat di Wilayah Jawa Barat”, Laporan Akhir Penelitian Kerjasama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia dengan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, 2000

Endy N. Astiwwra. Perbedaan Secara Syariah Asuransi Takaful dan Asuransi Konvensional. Tazkia Corn. Situs Ekonomi Syariah di Indonesia 12 Februari 2002.

Er. Hardy Ivanny and Vincent Powell Sinith, Malaysian Law of Partnership, Cases and Material. Second Edition. Butterworths Asia, 1995

Fathurahman Djainil. “Hukum Perjanjian Syariah”, dalam Kompilasi Hukum Perikatan. Dalam rangka menyambut masa purnabhakti 70 tahun Prof. Dr. Mariam Darus Badruizaman

Frank F. Vogel and Samuel L. Hayes. Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return. The Huque London. Boston, Kiewer law International, 1998

Habiburahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2012

Henry Campbeli Black, Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition, ST. Paul, Innin, West Publishing Co. 1968

Hj. R.A. Evita Isretno, Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah, Cintya Press, Jakarta, 2011

- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011
- Ibnu Manzur al-ifriqi al-Inisri, *Lisanu al-Arabia*, Juz 6, Daru al-Fikri, Bairut, 1994
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009,
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics an Islamic Perspective*, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan, SEBI, Jakarta, 2001
- Masdar F. Masudi, “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari’ah”, dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quean* No.3, Vol. VI Th. 1995.
- Moch. Thohir ‘Aruf, *Kemitraan dan Pembagian Profit Menurut Hukum Islam*, Prespatasi Pustaka, Jakarta, 2009
- Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Muhammad Ayub, *Undestanding Islamic Finance*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Muhammad dan Allimin. “Etika dan Perlindungan Konsumen”, dalam *Ekonomi Islam*. Edisi 2004/2005. Yogyakarta, BPFE UGM, 2004
- Muhammad Said Ramdan at-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah allIslamiyah*, (Beirut: M uassasah ar-Risalah, 1 977)

- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, BP FE-UGM, 2004
- Muhammad, dkk, *Perbankan Islam: Problem peluang, dan Tantangan Dalam Bank Syariah. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Ekonisa, Yogyakarta, 2006
- Muhammad, dkk., *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Musthafa A-Zarqa, *AJ-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, Jilid I, Darul Fikri, Beirut, 1967-1968
- Nyala Comair Obeid. *The Law of Business Contracts in The Arab iniddle East. A. Theoritcal and Practical Comparative Analysis (With Particular Reference To Modern Legislation)* London-The Haque Boston. Kiuwer International. 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005
- Rifiyal Ka'bah. *Hukum Islam di Indonesia. Perspektif Muhammadiyah dan NIJ*. Jakarta Universitas Yarsi Jakarta. 1999
- 12 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- 15 Soewoto Mulyosudarmo, *"Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan"*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1990

1 Sutan Remi Syahdaini, *Perbankan Islam: Kedudukan Dan Peranannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Graviti, Jakarta, 1999

Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012

Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Warde Ibrahim, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

6 Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUT-Takaful) Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

26 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1998 tentang Perbankan

2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DS tertanggal 24 Agustus 2006



## ● 4% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

- 1** Pratama, Noviandhi Yudha. "Analisis Kualitas Aset Produktif Di Bank P... <1%  
Publication
- 2** Widiyastuti, Octantina. "Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perj... <1%  
Publication
- 3** Taofik, Taofik. "Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak ... <1%  
Publication
- 4** Fathah, M. Utsman Arif. "Strategi Menghafal Al-Qur'an (Studi Kompara... <1%  
Publication
- 5** Isforo, Miftakhul Laty Yuli. "Rate Card Pada Kerjasama Endorsement Di... <1%  
Publication
- 6** Rizaldi, Rizaldi. "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nas... <1%  
Publication
- 7** Ahmad, Muflikhudin. "Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkata... <1%  
Publication
- 8** Muhayati, Iim. "Konstruk Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Persp... <1%  
Publication
- 9** Salimadin, Salimadin. "Perjanjian Baku Pada Transaksi Jual Beli Persp... <1%  
Publication

- 10 Julian Wiranda, Rifki. "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Ni... <1%  
Publication

---
- 11 Handoko, Rais Firdaus. "Politik Hukum Kenotariatan Undang-Undang J... <1%  
Publication

---
- 12 Ilmaris, Novita. "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Ra... <1%  
Publication

---
- 13 Fahmi, Ikhsan Nur. "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pem... <1%  
Publication

---
- 14 Wirasari, Fitriza. "Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Di... <1%  
Publication

---
- 15 Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pen... <1%  
Publication

---
- 16 Umiati, Karomah. "Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berba... <1%  
Publication

---
- 17 Ni'mah, Allina Mustaufiatin. "Impor Vaksin COVID-19 Di Indonesia Pers... <1%  
Publication

---
- 18 Fauziah, Fauziah. "Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi ... <1%  
Publication

---
- 19 Sutanto, Sutanto. "Konstruk Maqasid Syariah Fikih Muamalah Dalam P... <1%  
Publication

---
- 20 Sholihah, Arrofi'atush. "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas T... <1%  
Publication

---
- 21 Muzakki, Mukhammad Aqil. "Analisis Efektivitas Promosi Digital Terha... <1%  
Publication

- 22 **Humanomics, Volume 30, Issue 2 (2014-09-16)** <1%  
Publication
- 
- 23 **Özaykal, Kayhan. "Theological-Ethics and Epistemology: The Euthyphr...** <1%  
Publication
- 
- 24 **Amitarwati, Diah Paramita. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Berdas...** <1%  
Publication
- 
- 25 **Sucipto, Hendro. "Rekonstruksi Kebijakan Pelayanan Kegawat Darurata...** <1%  
Publication
- 
- 26 **Fadarisman, Mohammad. "Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank D...** <1%  
Publication
- 
- 27 **Casewit, Faris. "Harmonizing Discursive Worlds: The Life and Times of ...** <1%  
Publication
- 
- 28 **Adriana de Paula Moraes. "As cruzadas de um morto-vivo: Estudo sobr...** <1%  
Crossref posted content
- 
- 29 **El-Saied El-Doghim, Mahmoud Muhammad. "A Critical Edition and Stud...** <1%  
Publication
- 
- 30 **Rofi, Muhamad Syafiq. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasala...** <1%  
Publication